

**DISERTASI**

**STUDI KASUS KEBIJAKAN MUTASI ATLET  
PEKAN OLAHRAGA DAERAH (PORDA)  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(KAJIAN HUKUM OLAHRAGA)**



**Oleh:**

**KRISTIYONO**

**NIM. 21608261029**

Disertasi ini ditulis untuk memenuhi Sebagian  
Persyaratan untuk mendapatkan gelar Doktor Ilmu Keolahragaan

**PROGRAM DOKTOR ILMU KEOLAHRAGAAN  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### STUDI KASUS KEBIJAKAN MUTASI ATLET PEKAN OLAHRAGA DAERAH (PORDA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (KAJIAN HUKUM OLAHRAGA)

**KRISTIYONO**  
**NIM. 21608261029**

Disertasi ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mendapatkan gelar Doktor Ilmu Keolahragaan  
Program Studi Ilmu Keolahragaan

Menyetujui untuk diajukan pada ujian disertasi


### TIM PEMBIMBING

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes., AIFO.  
NIP. 196503011990011001

Pembimbing,



Dr. Abdul Alim, S.Pd.Kor., M.Or.  
NIP. 198211292006041001

Yogyakarta, .....  
Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan  
Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan,



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed  
NIP. 196407071988121001

Koordinator Program Studi,



Prof. Dr. Sumaryanti, M.S.  
NIP. 195801111982032001

**LEMBAR PENGESAHAN**

**STUDI KASUS KEBIJAKAN MUTASI ATLET PEKAN OLAHRAGA  
DAERAH (PORDA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(KAJIAN HUKUM OLAHRAGA)**

**KRISTIYONO  
NIM. 21608261029**


Dipertahankan di depan Dewan Penguji Disertasi  
Program Doktor Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Tanggal 24 Oktober 2023

**DEWAN PENGUJI**

<b>Prof. Dr. Ahmad Nasrulloh, M.Or.</b> (Ketua/Penguji)		24-10-2023
<b>Dr. Sigit Nugroho, S.Or., M.Or.</b> (Sekretaris/Penguji)		24-10-2023
<b>Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes, AIFO</b> (Pembimbing Utama/Penguji)		24-10-2023
<b>Dr. Abdul Alim, S.Pd.Kor., M.Or.</b> (Pembimbing/Penguji)		24-10-2023
<b>Dr. Achiel Suyanto S., S.H., M.H., M.BA.</b> (Penguji)		24-10-2023
<b>Prof. Dr. Lantip Diat Prasajo, S.T., M.Pd.</b> (Penguji)		24-10-2023
<b>Prof. Dr. Wawan Sundawan Suherman, M.Ed.</b> (Penguji)		24-10-2023

Yogyakarta, 24 Oktober 2023  
Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan  
Dekan,



  
Prof. Dr. Ahmad Nasrulloh, M.Or.  
NID. 19830626 200812 1 002

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Disertasi yang berjudul: Studi Kasus Kebijakan Mutasi Atlet Pekan Olahraga Daerah (Porda) Daerah Istimewa Yogyakarta (Kajian Hukum Olahraga)
2. Penelitian ini adalah karya saya sendiri dan tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dengan acuan yang disebutkan sumbernya, baik dalam naskah karangan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi, baik disertasi beserta gelar doktor saya dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi disertasi pada jurnal atau forum ilmiah harus menyertakan tim promotor sebagai author dan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta sebagai institusinya. Apabila saya melakukan pelanggaran dari ketentuan publikasi ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik yang berlaku.

Yogyakarta, 2023



Kristiyono  
NIM. 21608261029



## ABSTRAK

**KRISTIYONO:** Studi Kasus Kebijakan Mutasi Atlet Pekan Olahraga Daerah (PORDA) Daerah Istimewa Yogyakarta (Kajian Hukum Olahraga). **Disertasi. Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan Dan Kesehatan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2023.**

Mutasi atlet masih menjadi persoalan dalam olahraga termasuk pada PORDA DIY. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) kontruksi perundang-undangan mutasi atlet di PORDA DIY. 2) Kebijakan mutasi atlet di PORDA DIY. 3) Implementasi mutasi atlet di PORDA DIY. 4) Faktor-faktor yang mempengaruhi mutasi atlet di PORDA DIY, dan 5) Kaitan perundang-undangan nasional dengan kebijakan PORDA DIY.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan penelitian adalah pengurus KONI DIY berjumlah 5 orang, pelatih berjumlah 31 pelatih, dan atlet berjumlah 110 yang berpartisipasi di PORDA DIY pada 2022, serta 4 atlet dan 1 pelatih yang berpartisipasi di PORDA DIY tahun 2019. Pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang sudah di validasi oleh ahli. Analisis data yang digunakan yaitu model interaktif dengan langkah-langkah; *data collection*, *data condensation*, *data display*, *conclusion* dan verifikasi.

Hasil penelitian ini adalah (1) kontruksi perundang-undangan mutasi atlet pada PORDA DIY Tahun 2019 berpedoman pada UU No. 3 Tahun 2005, sedangkan PORDA DIY Tahun 2022 berpedoman pada UU No. 11 Tahun 2022; (2) kebijakan mutasi atlet yang ditetapkan KONI DIY pada penyelenggaraan PORDA DIY tahun 2019 dan 2022 berdasarkan peraturan KONI DIY No. 13 Tahun 2019 j.o peraturan KONI Pusat; (3) terdapat implementasi peraturan dan kebijakan yang lebih baik pada penyelenggaraan PORDA DIY Tahun 2022 melihat dari berkurangnya kasus mutasi atlet dan kemandirian KONI DIY melalui BAOD dalam menuntaskan sengketa mutasi atlet; (4) penelitian ini menemukan setidaknya ada beberapa faktor yang terbagi menjadi 3 kelompok besar yang memengaruhi mutasi atlet yakni, faktor internal, eksternal, dan faktor lainnya. (5) kebijakan mutasi atlet di tingkat Nasional dengan daerah khususnya DIY menunjukkan hubungan yang saling berkaitan, di mana KONI Daerah Istimewa Yogyakarta menjadikan UU Keolahragaan No. 11 Tahun 2022 sebagai pondasi untuk mengatur kebijakan yang ada di DIY, dengan tetap mempertimbangkan kebijakan yang ada di KONI Pusat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa mutasi atlet sejatinya telah disetujui oleh konsensus bersama dan bahkan diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia demi meningkatkan keseimbangan kompetisi dan pembinaan prestasi.

**Kata Kunci:** Mutasi, Atlet, PORDA, Kebijakan, Hukum Olahraga.

## ***ABSTRACT***

**KRISTIYONO:** A Case Study of Athlete Mutation Policy for Regional Sports Week (PORDA) Special Region of Yogyakarta (Sports Law Study). **Dissertation. Yogyakarta: Doctoral Program in Sports Science, Faculty of Sports and Health Sciences, Yogyakarta State University, 2023.**

Athlete mutations have led to many different problems in sports, including in PORDA DIY. This study aims to examine: 1) the construction of the athlete mutation legislation in PORDA DIY, 2) Athlete mutation policy at PORDA DIY, 3) Implementation of athlete mutations in PORDA DIY, 4) Factors affecting athlete mutations in PORDA DIY, and 5) The link between national legislation and PORDA DIY policies.

This case study involved different research informants, including 5 KONI DIY administrators, 31 coaches, and 110 athletes who participated in PORDA DIY in 2022, as well as 4 athletes and 1 trainer who participated in PORDA DIY in 2019. Data were collected through semi-structured interviews. The instrument used in this research is an interview guide that has been validated by experts. The data analysis used is an interactive model with the following steps; data collection, data condensation, data display, conclusion and verification.

The results of this study showed that: (1) the construction of the athlete transfer legislation at PORDA DIY in 2019 is guided by Law no. 3 of 2005, while PORDA DIY of 2022 is guided by Law no. 11 of 2022; (2) the athlete transfer policy set by KONI DIY for the implementation of PORDA DIY in 2019 and 2022 was based on KONI DIY regulation No. 13 of 2019 j.o Central KONI regulations; (3) there is a better implementation of regulations and policies in the implementation of PORDA DIY in 2022 with respect to the reduced cases of athlete transfers and the independence of KONI DIY through BAOD in resolving disputes over athlete transfers; (4) there were at least three factors that influenced athlete mutations namely, internal, external, and other factors, and (5) the policy of transferring athletes at the national level with the regions, especially in DIY, shows an interrelated relationship, where KONI for the Special Region of Yogyakarta makes Sports Law No. 11 of 2022 as the foundation for regulating existing policies in DIY, while still taking into account existing policies at the Central KONI. It can be concluded that athlete transfers have actually been approved by mutual consensus and are even permitted according to Indonesian laws and regulations in order to improve the balance of competition and achievement development.

***Keywords: Mutations, Athletes, PORDA, Policy, Sports Law.***

## **KATA PENGANTAR**

Penulis memanjatkan puji syukur ke hadapan Allah SWT atas berkat, rahmat, bimbingan serta petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul: “Studi Kasus Kebijakan Mutasi Atlet Pekan Olahraga Daerah (PORDA) Daerah Istimewa Yogyakarta (Kajian Hukum Olahraga)”.

Penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak disertasi ini tidak dapat terselesaikan dan terwujud. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes., AIFO, selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, yang telah mengizinkan peneliti untuk menempuh studi di Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Wawan Sundawan Suherman, M.Ed., selaku Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta, yang telah mengizinkan peneliti untuk menempuh studi di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Sumaryanti, M.S., selaku Koorprodi Program Doktor Ilmu Keolahragaan Pascasarjana Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes., AIFO., selaku Promotor dengan kesabarannya telah memberikan motivasi, bimbingan, masukan, dan arahan pada peneliti dalam menyelesaikan disertasi ini.
5. Dr. Abdul Alim, S.Pd.Kor., M.Or., selaku Ko-Promotor dengan kesabarannya telah memberikan bimbingan dan arahan pada peneliti dalam menyelesaikan disertasi ini
6. Prof. Dr. Siswantoyo, M.Kes., AIFO., selaku yang telah memberikan semangat dan motivasi pada peneliti dalam menyelesaikan disertasi ini.
7. Prof. Dr. Lantip Diat Prasajo, S.T., M.Pd., yang telah memberikan motivasi dan arahan pada peneliti dalam menyelesaikan disertasi ini.

8. Para penguji dan Dosen-dosen Program Studi Doktor Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta.
9. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Program Studi Doktoral Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta.
10. Pengurus KONI DIY, atlet-atlet dan pelatih PORDA yang terlibat dalam penelitian ini, terima kasih telah bersedia membantu dalam proses pengambilan data pada penyelesaian disertasi ini.
11. Tim Asisten Peneliti, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih selalu siap membantu (kerja *all out*, gerak cepat) dan selalu memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan disertasi ini.
12. Istriku Riana Dewi Wuryanti, S.Pd., kedua putriku Legist Gatsha Cesa Kristiyono dan Jioty Prasasti Cesa Kristiyono yang dengan ketulusannya selalu memberikan doa, kasih sayang dan semangat, serta selalu *mensupport* dalam segala hal agar disertasi ini dapat selesai, terima kasih telah bersabar dan rela terbagi waktunya.
13. Berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun sehingga sangat membantu kelancaran penyusunan disertasi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini jauh dari sempurna, dan masih terdapat kekurangan, baik dari isi maupun tulisan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat memperbaikinya. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan merupakan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dalam bidang keolahragaan. Terima kasih.

Yogyakarta, 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	13
C. Pembatasan Masalah .....	15
D. Fokus dan Rumusan Masalah .....	15
E. Tujuan Penelitian .....	16
F. Manfaat Penelitian .....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Kajian Teori .....	18
1. Hakikat Olahraga.....	18
2. Kebijakan Olahraga.....	23
3. Undang-Undang Keolahragaan .....	39
4. Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Kejuaran Olahraga .....	44
5. Hukum Olahraga ( <i>Sport Law</i> ) .....	53
6. Pekan Olahraga Daerah (PORDA) DIY .....	58
7. Peraturan Mutasi Atlet PORDA DIY .....	59
B. Kajian Penelitian yang Relevan .....	66
C. Alur Pikir.....	70
D. Pertanyaan Penelitian .....	72

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>74</b>
A. Jenis Penelitian.....	74
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian .....	75
C. Sumber Data.....	75
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	76
1. Teknik Pengumpulan Data .....	76
2. Instrumen Pengumpulan Data .....	78
E. Keabsahan Data.....	78
1. Kredibilitas ( <i>Credibility</i> ) .....	79
2. Transferabilitas ( <i>Transferability</i> ) .....	81
3. Dependabilitas ( <i>Dependability</i> ).....	82
4. Konfirmabilitas ( <i>Confirmability</i> ) .....	82
F. Analisis Data .....	83
1. <i>Data Condensation</i> .....	84
2. <i>Data Display</i> .....	84
3. <i>Conclusion</i> /Kesimpulan dan Verifikasi .....	85
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>86</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	86
B. Analisis Temuan Penelitian.....	89
1. Kontruksi Perundang-Undangan Mutasi Atlet Pada Penyelenggaraan PORDA DIY .....	89
2. Kebijakan-Kebijakan Mutasi Atlet yang Ada Pada Penyelenggaraan PORDA DIY .....	94
3. Implementasi Mutasi Atlet Pada Penyelenggaraan PORDA DIY .....	102
4. Penyelenggaraan PORDA DIY dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan PORDA DIY .....	111
5. Kaitan Perundangan Mutasi Atlet, Kebijakan Mutasi Atlet dengan Penyelenggaraan PORDA DIY .....	119
C. Pembahasan.....	122
D. Keterbatasan Penelitian .....	156
<b>BAB V SIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>158</b>
A. Simpulan .....	158

B. Saran.....	159
C. Rekomendasi .....	160
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>162</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>168</b>



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Perbedaan UU SKN dengan UU Keolahragaan.....	92
Tabel 2. Perbedaan UU SKN dengan UU Keolahragaan Pasal 5 .....	131

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Kerangka Berpikir .....	72
Gambar 2. Komponen Analisis Data Model Interaktif .....	83

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Persuratan .....	169
Lampiran 2. Alat Ukur/Instrumen Penelitian.....	174
Lampiran 3. Hasil Pengumpulan Data .....	190
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian.....	249

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Olahraga merupakan kebutuhan dasar manusia dimana setiap orang harus memiliki upaya secara sadar untuk melakukan aktivitas gerak secara terstruktur (Prasetyo, 2015). Kebutuhan dasar ini dilakukan untuk memenuhi beragam tujuan, diantaranya untuk pendidikan, rekreasi, dan prestasi (Pangestu, 2021). Sebagai salah satu upaya untuk memfasilitasi dan mengelola olahraga secara baik, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan yang sangat besar bagi negara untuk berperan dalam urusan olahraga, yang didalamnya meliputi pengaturan pola pembinaan, para pelaku olahraga, pengaturan dan pengadaan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan olahraga, dan lain sebagainya termasuk olahraga prestasi. Selain mengatur pola pembinaan dan sarana prasarana, UU Keolahragaan juga mengatur mengenai standarisasi nasional keolahragaan, akreditasi, dan sertifikasi yang diatur oleh kementerian dan atau lembaga mandiri yang berwenang untuk itu. Bahkan, UU Keolahragaan juga mengatur pengawasan dan pengendalian olahraga profesional yang dilakukan oleh lembaga mandiri yang dibentuk pemerintah. Dalam hal ini, menteri berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian keolahragaan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengawas Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) (Riyanto, 2019).

Undang-Undang Keolahragaan juga menyatakan bahwasannya olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. Undang-Undang keolahragaan mencakup keseluruhan peraturan keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan keolahragaan nasional. Dimiyati, (2013) mengatakan bahwa olahraga harus saling terkait secara terencana, terpadu dan berkelanjutan. Menurut Suci et al., (2011) keolahragaan meliputi pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana dan sarana olahraga peran serta masyarakat, dan penunjang olahraga termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga. Keseluruhan peraturan keolahragaan diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta segala upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan subsistem, antara lain, melalui peningkatan koordinasi antar lembaga yang menangani keolahragaan, pemberdayaan organisasi keolahragaan, pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta penataan sistem pembinaan dan pengembangan secara menyeluruh.

Undang-Undang Keolahragaan dirancang guna mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Menurut Setiawan (2018) peraturan dalam olahraga dapat berguna untuk mengatur mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Menilik dari isi Pasal 2 Undang-Undang Keolahragaan dapat dikatakan bahwa segala bentuk aktivitas yang berhubungan dengan olahraga harus dilaksanakan atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini sejalan dengan fungsi Keolahragaan yaitu mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial, juga membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. Selain itu, Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 tahun 2022 tentang, Pasal 4 menyebutkan bahwa salah satu tujuan keolahragaan adalah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, kualitas manusia, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Maizan, (2020) juga menyebutkan bahwa olahraga dapat bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, menjunjung sportivitas dan menanamkan nilai moral serta mengangkat harkat martabat dan kehormatan bangsa. Oleh karena itu dalam melaksanakan kegiatan olahraga pelaku olahraga harus mengetahui prinsip penyelenggaraannya. Sehingga sasaran dan tujuan suatu kegiatan olahraga dapat tercapai. Selain itu, dengan mengetahui prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga segala sesuatu kejadian yang dapat mengganggu jalannya kegiatan olahraga dapat di minimalisirkan, seperti terjadinya cedera pada pelaku olahraga (Arovah, 2009).

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Keolahragaan disebutkan bahwa setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak yang sama dalam kegiatan olahraga, pelayanan olahraga, memilih cabang olahraga yang sesuai dengan minat, mendapat pengarahan

dan bimbingan, menjadi pelaku olahraga, dan mengembangkan industri olahraga. Tidak dibedakan pula bagi warga negara yang memiliki perbedaan kondisi kelainan fisik atau pun mental juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan olahraga khusus. Adapun kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara adalah ikut serta berperan dalam kegiatan olahraga dan memelihara sarana dan prasarana serta lingkungan olahraga.

Sutrisno & Noh, (2013) pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berperan menjadi dasar dalam pengalokasian anggaran untuk pengembangan kegiatan olahraga dan pembinaan guna menciptakan pelaku olahraga yang sehat jasmani, rohani serta berprestasi. Pemerintah memiliki pengaruh besar dalam segala bentuk kegiatan olahraga. Pemerintah juga dapat menetapkan dan melaksanakan sesuai dengan standarisasi bidang keolahragaan secara nasional. Sedangkan pemerintah daerah menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan, serta mengoordinasikan, megawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan juga mengatur ruang lingkup olahraga, yang didalamnya mencakup tiga hal yaitu olahraga Pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi. Menurut Undang-Undang Keolahragaan tahun 2022 pada Pasal 20 yang dimaksud Olahraga prestasi adalah suatu upaya dalam meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Dalam pasal tersebut juga dikatakan olahraga prestasi



dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk meraih prestasi dan dalam prosesnya olahraga prestasi dilaksanakan mulai dari pembinaan, dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pada olahraga prestasi dikenal berbagai macam bentuk upaya untuk menuju capaian tersebut pada level daerah, provinsi, wilayah, nasional, regional dan internasional. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi (Bompa, 2012). Pembinaan dan pengembangan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah telah melalui penetapan kebijakan, penataran atau pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan perizinan dan pengawasan.

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga termasuk juga ke dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga. Salah satu event olahraga yang selalu menjadi prioritas untuk diikuti adalah Pekan Olahraga Daerah (PORDA). Pada dasarnya penyelenggaraan olahraga prestasi seperti perhelatan multi event yang diadakan 4 tahun sekali seperti Pekan Olahraga Nasional (PON), dan 2 tahun sekali seperti Pekan Olahraga Daerah (PORDA) adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kekuatan masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Penetapan pelaksanaan PON sebagai kejuaraan olahraga 4 tahunan didasarkan pada keputusan kongres Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI) pada tahun 1951 (Ponne, 2017). Berbeda dengan PON, PORDA merupakan ajang 2 tahunan yang pelaksanaannya digelar setiap bulan September (Radar Jogja,

2020). Seorang atlet apabila ingin menuju kejuaraan nasional atau bahkan internasional, maka penjarangan bibit atlet terpantau dari bawah yaitu dari kualitas atlet masing-masing daerah. Even tahunan ini diselenggarakan guna menjaring bibit atlet yang nantinya dapat mewakili Indonesia diajang internasional seperti Olimpiade, Sea Games, Asian Games, dan lain-lain. Tujuan lain dari penyelenggaraan kejuaraan seperti yang terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang Keolahragaan Tahun 2022 adalah sebagai bentuk sarana untuk memasyarakatkan olahraga, menjaring bibit atlet potensial, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, meningkatkan prestasi olahraga, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan meningkatkan ketahanan nasional. Adapun yang perlu diperhatikan adalah tujuan keolahragaan dan juga prinsip penyelenggaraan keolahragaan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Menurut Undang-Undang Keolahragaan Tahun 2022 Bab VIII Pasal 44, penyelenggaraan kejuaraan olahraga meliputi:

1. Kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat wilayah, tingkat provinsi, dan tingkat nasional.
2. Pekan olahraga daerah, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga nasional
3. Kejuaraan olahraga tingkat internasional
4. Pekan olahraga internasional.

Sejalan dengan Undang-Undang Keolahragaan Tahun 2022 Bab VIII Pasal 44, Pekan Olahraga Daerah (PORDA) merupakan salah satu penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang difokuskan bagi olahraga di daerah yang diikuti oleh kabupaten/kota. PORDA merupakan multi event yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan prestasi olahraga khususnya di daerah.

Penyelenggaraan event olahraga merupakan sebuah bagian integral dari upaya pembinaan olahraga. Bahkan penyelenggaraan event tersebut merupakan sebuah titik kulminasi dari upaya pembinaan secara menyeluruh (Kristiyanto. A, 2012:67).

PORDA telah menjadi bagian prestisius yang menunjukkan prestasi dalam pembinaan atlet di daerah masing-masing. Masalah yang sering dijumpai dalam dunia olahraga adalah menggunakan atlet dari luar daerah itu sendiri atau sering disebut mutasi atlet. Faktanya mutasi atlet menjadi suatu hal yang sering terjadi dalam penyelenggaraan multi event olahraga dan merupakan isu yang sangat penting dalam olahraga prestasi (Coaffee, 2013; Khasnis, Chapman, Toering, & Collins, 2021). PORDA Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan sebagai amanat AD/ART KONI dengan tujuan sebagai upaya memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan prestasi olahraga, meningkatkan ketahanan nasional, memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, menjaring bibit-bibit atlet potensial. PORDA dilaksanakan oleh KONI Kabupaten/Kota atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan tanggungjawab KONI DIY.

Pekan Olahraga Daerah (PORDA) merupakan multi event olahraga daerah yang diselenggarakan pada 2 tahun sekali. Hingga tahun 2022, PORDA sudah 15 kali dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan diikuti oleh 4 KONI Kabupaten dan 1 KONI Kota Yogyakarta. Dikutip dari laman [www.koni.jogjaprovo.go.id](http://www.koni.jogjaprovo.go.id), tahun 2022 merupakan tahun ke-16 diadakannya PORDA DIY yang digadang-gadang akan dilaksanakan di Kabupaten Sleman. Adanya kesepakatan pada PORDA ke-VI di Sleman tahun 2001, pelaksanaan PORDA DIY dilakukan secara gotong-royong yang

berarti tuan rumah PORDA dilakukan secara bergilir. Tuan rumah diharapkan dapat melaksanakan pertandingan untuk cabang olahraga dalam jumlah yang relatif lebih banyak sesuai dengan kemampuan daerah yang bersangkutan, sedangkan sisanya dibagi di Kabupaten lain sesuai ketersediaan tempat pertandingan yang memenuhi syarat. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan PORDA sebagai ajang multi event tentunya melibatkan berbagai substansi krusial, salah satunya adalah keikutsertaan para atlet untuk mewakili suatu kabupaten/kota. Atlet yang terpilih dapat dipastikan telah melewati tahapan seleksi dan memenuhi kualifikasi yang ditentukan. Meskipun begitu, dalam pelaksanaannya acap kali ditemukan kendala dalam proses penjarangan, yakni keterbatasan kompetensi atlet. Hal ini mendorong masing-masing kabupaten/kota untuk mengupayakan perbaikan kualitas atlet dengan melakukan mutasi.

Mutasi atlet merupakan suatu isu yang penting untuk diperhatikan dan dikaji (Hariadi, Mansur, Lumintuarso, & Ita, 2016; Mourao, 2016; Tan, Zheng, & Dickson, 2019; Yilmaz, Esson, Darby, Drywood, & Mason, 2020). Mutasi atlet adalah salah satu kebijakan yang dapat digunakan untuk meraih tujuan mendapatkan medali yang diinginkan dalam sebuah kejuaraan olahraga (Parrish, 2015). Di China terdapat penelitian yang membahas tentang kebijakan mutasi dalam konteks pengembangan olahraga elit/ amatir yang ditulis oleh Tien Chin Tan, dkk pada tahun 2019. Meskipun kebijakan mutasi dapat berjalan efektif namun terdapat konsekuensi negative yang

tidak diinginkan, sehingga kebijakan mutasi bergantung pada dukungan organisasi atau individu yang terlibat di dalamnya (Tan et al., 2019).

Kualitas para pemain adalah salah satu fitur terpenting yang menentukan kegagalan atau kesuksesan sebuah tim olahraga (Mujika, Halson, Burke, Balagué, & Farrow, 2018). Beragam faktor yang berkontribusi pada kinerja para pemain bersama dengan keterbatasan keuangan yang melekat pada klub telah mengubah pemilihan pemain menjadi masalah yang kompleks (Mourao, 2016), sehingga tidak sedikit klub mengambil cara instan dengan melakukan mutasi atlet. Mutasi atlet sering bertujuan untuk membuat kualitas tim menjadi lebih kuat sehingga tim akan memiliki peluang yang lebih besar untuk meraih kemenangan (Yilmaz et al., 2020). Seperti yang tertuang pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2007 bagian ke empat Pasal 16 ayat (1) bahwa, penyelenggaraan pekan olahraga provinsi atau pekan olahraga kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota tentunya pemerintah setempat dapat membuat kebijakan terkait mutasi atlet tersebut. Sehingga banyak oknum memanfaatkan peraturan ini demi kepentingan sendiri atau kelompok.

Mutasi atlet atau transfer atlet sering kali terjadi baik oleh tim-tim amatir maupun profesional, baik internasional ataupun tingkat nasional. Pada kancah internasional misalnya C. Ronaldo pesepakbola asal Portugal yang sebelumnya bermain di Liga Itali bersama tim Juventus namun saat ini Ronaldo bermain di Liga Inggris bersama club Manchester United (MU). Ronaldo diketahui berpindah dari Juventus dengan alasan bosan bermain di Liga Itali, dan memilih bermain di Liga

Inggris bersama MU dan ternyata gaji di MU lebih sedikit dibandingkan gaji di Juventus. Gaji Ronaldo di MU adalah Rp492, 6 miliar per tahun atau sekitar Rp 41 miliar perbulan. Sementara di Juventus Ronaldo menerima gaji Rp 539 miliar per tahun. Dari hal ini dapat diketahui faktor penyebab mutasi atlet dapat terjadi yaitu dari kejenuhan atau kebosanan yang timbul dari diri sendiri. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Velasco & Jorda, (2020) bahwa, peristiwa perpindahan seseorang kedalam suatu organisasi dapat terjadi karena adanya rasa bosan, kurang tantangan atau kurangnya fasilitas untuk menunjang kehidupan.

Contoh lain pada tingkat Nasional yaitu pesepakbola bernama Evan Dimas Darmono, yang pada tahun ini berpindah club dari Bhayangkara FC ke Arema FC. Alasan Evan Dimas bermutasi ke club Arema FC yaitu Evan Dimas sangat berimpian untuk bermain bersama kawan kecilnya yang sudah dianggap saudara dan berasal dari daerah yang sama yaitu Andik Rendika. Dari contoh ini, dapat disimpulkan bahwa alasan melakukan mutasi dapat terjadi karena faktor teman sebaya. Sepertihalnya yang dikemukakan (Burgess, 2018; Yu, Xie, & Li, 2003) yang menyatakan bahwa hubungan pertemanan yang erat juga bisa menjadi salah satu faktor mengapa seorang atlet melakukan mutasi.

Tidak hanya terjadi dalam cabang olahraga sepakbola saja melainkan pada banyak cabang olahraga melakukan mutasi tentu saja dengan alasan yang beragam, seperti persaingan di daerah asal yang sangat ketat, dorongan dari teman sebaya dan sederhana, gaji dan bonus serta kontrak yang sesuai (Houlihan, Tan, & Green, 2010), pindahnya orang tua akibat urusan kerja, ingin mendapatkan teman baru dan mencari

pengalaman baru (Mitten, Davis, Osborne, & Duru, 2020), peluang juara dan prestasi tim (Champion Jr, 2016) dan masih banyak lagi.

Mutasi atlet memang bukan sebuah larangan dalam PORDA, hanya saja ketidak tertiban persepsi tentang olahraga profesional dan amatir dapat mengubah paradigma tentang tujuan PORDA itu sendiri. Sehingga banyak pihak-pihak yang memanfaatkan celah untuk mengelabui aturan. PORDA tahun 2019 yang diselenggarakan Kota Yogya ditemui banyak kasus atlet tanpa mutasi yang dapat berlaga di PORDA 2019 (Tribun Jogja, 2020b). Berita tersebut berisikan sidang gugatan atlet ke KONI DIY terkait atlet mutasi yang dapat berlaga di PORDA 2019 dengan menghadirkan saksi bernama Yosep Junaidi yang merupakan Wakil Ketua KONI. Pada sidang tersebut terungkap fakta, dimana banyak atlet yang pindah daerah tanpa disertasi surat mutasi namun tetap bisa bermain pada PORDA 2019 lalu. Tidak ada nama spesifik atlet yang keluar dari pernyataan Yosep Junaidi, namun beberapa cabang olahraga disebutkan beliau seperti basket, anggar dan sepakbola. Di sisi lain, Junaidi juga mengaku jika dirinya belum pernah melihat bentuk dari surat mutasi yang menjadi pangkal persoalan dari kasus gugatan sambilan atlet ke KONI DIY ini. Sementara itu Kuasa Hukum KONI DIY selaku tergugat, Dr. H. Achiel Suyanto, S.H., M.H., MBA menilai, keterangan saksi yang menyatakan banyak atlet tanpa surat mutasi bisa bermain perlu dipertanyakan lebih jauh. Pasalnya, jika saksi yang notabene pengurus KONI Yogya mengetahui hal tersebut, kenapa tidak melaporkan ke KONI DIY sebelum Porda DIY digelar.



Kasus lanjutan terkait mutasi PORDA DIY 2019 yaitu kasus sidang gugatan 9 atlet yang telah dicoret dari keikutsertaannya pada PORDA DIY 2019 (Tribun Jogja, 2020a). Sidang yang menghadirkan dua saksi dari pihak penggugat, yakni Agus Saputro, Ketua Pengurus cabang (Pengcab) olahraga Anggar dan Bambang Dewanjaya yang merupakan Ketua Harian PASI DIY. Kedua saksi tersebut memberikan keterangan tentang atlet yang gagal turun di PORDA yakni Rahma Anisa yang menjelaskan telah menyelesaikan proses mutasi dan sempat membela DIY pada kualifikasi PON sebelum berlaga di PORDA 2019. Sedangkan Bastari Ilyas yang merupakan penasehat hukum penggugat mengungkapkan perubahan peraturan PORDA 2019 yang dilakukan 6 bulan sebelum pelaksanaan dirasa terlalu mepet atau cepat.

Mutasi atau perpindahan merupakan hak setiap atlet (Hariadi et al., 2016), baik dengan alasan perpindahan lokasi pendidikan, pekerjaan, mengikuti keluarga baik suami, istri maupun demi kesejahteraan atlet itu sendiri. Namun demikian dalam pelaksanaannya sering menimbulkan masalah. Aksi pembajakan atlet dari satu daerah ke daerah lain sudah puluhan tahun terjadi (R. F. Prasetyo & Sakti, 2015). Pembajakan atlet menjadi cara cepat dan instan bagi sebuah kabupaten/provinsi untuk meraih prestasi tinggi, karena mereka tinggal menyediakan uang untuk 'mentransfer' para atlet dengan yang punya potensi besar meraih medali dari kabupaten/provinsi lain. Hal ini dapat diartikan bahwa mutasi memang sudah menjadi budaya menjelang digelarnya PORDA. Maka demi ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan PORDA, khususnya menyangkut kepastian atlet sebagai peserta yang mewakili salah satu kabupaten, perlu

dikaji lebih dalam lagi tentang peraturan mutasi atlet dalam rangka penyelenggaraan PORDA.

Berdasarkan observasi lapangan diketahui jika banyak daerah yang menggunakan atlet di luar wilayah daerahnya untuk kepentingan prestasi daerahnya, hal itu jamak dilakukan karena tujuan untuk memenangkan berbagai kejuaraan seiring target yang harus dipenuhi. Mutasi atlet menjadi salah satu permasalahan yang kerap terjadi karena tarik ulur kebijakan dan berbagai upaya untuk mendapatkan atlet lintas daerah guna menunjang target juara yang diharapkan. Permasalahan tersebut menjadi kajian yang harus diselesaikan secara komprehensif agar semangat olahraga menumbuhkan insan yang sportif dapat terwujud. Banyaknya kasus yang memanfaatkan celah pada peraturan yang telah ditetapkan dalam mengatur mutasi atlet membuat kekisruhan dalam penyelenggaraan PORDA di DIY dan sempat berujung pada meja hijau, perlu adanya kajian hukum olahraga dalam kebijakan yang menerangkan mutasi atlet, sesuai dengan prinsip dan tujuan UU Keolahragaan, agar dari setiap kejuaraan yang diselenggarakan benar-benar adil, *fair*, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dari segi hukum mengenai mutasi atlet PORDA Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut: Belum adanya keseragaman aturan dalam pembinaan atlet di daerah

sehingga memunculkan perbedaan kebijakan yang digunakan. Masing-masing daerah cenderung menetapkan aturan yang menguntungkan pihaknya.

1. Masih dimungkinkannya perbedaan persepsi dalam penentuan aturan pada event lomba yang diselenggarakan sehingga kejuaraan yang adil, *fair play*, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan belum dapat diimplementasikan secara optimal.
2. Belum adanya aturan terstandar mengenai mutasi atlet sehingga berdampak pada persepsi yang berkembang sehingga mengakibatkan potensi konflik antar daerah. (Belum adanya aturan terstandar mengenai mutasi atlet berdampak pada berkembangnya persepsi yang memungkinkan terjadinya tarik ulur kebijakan.)
3. Kurangnya pemahaman terhadap aturan yang telah dirancang oleh pemerintah daerah/KONI daerah sehingga berakibat pada kurang terstrukturanya penyelenggaraan PORDA dan ketidakpastian atlet sebagai peserta yang mewakili salah satu kabupaten.
4. Adanya kepentingan lain dari setiap daerah. (Adanya oknum-oknum yang memanfaatkan kebijakan yang telah dibuat pemerintah setempat demi kepentingan sendiri atau kelompok.)
5. Adanya “pembajakan atlet” dari satu daerah ke daerah lain dengan menyediakan nominal uang tertentu. Pembajakan atlet ini dilakukan oleh pengurus olahraga di tingkat daerah dengan memberikan iming-iming

finansial yang menjanjikan bagi atlet yang bersedia untuk membela daerah tertentu.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dibatasi pada kebijakan mutasi atlet PORDA DIY pada tahun 2019 dan 2022, konstruksi perundang-undangan mutase atlet di DIY, kebijakan mutasi atlet yang ada di DIY, implementasi mutasi

atlet di PORDA DIY, faktor yang mempengaruhi mutasi atlet, dan kaitan perundang-undangan dengan kebijakan mutasi atlet.

### **D. Fokus dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, indentifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang telah dijabarkan di atas, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi perundang-undangan mutasi atlet pada penyelenggaraan PORDA DIY?
2. Bagaimana kebijakan-kebijakan mutasi atlet yang ada pada penyelenggaraan PORDA DIY?
3. Bagaimanakah implementasi mutasi atlet pada penyelenggaraan PORDA DIY?
4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi mutasi atlet pada PORDA DIY?

5. Bagaimanakah kaitan antara perundang-undangan mutasi atlet, dan kebijakan mutasi atlet yang digunakan di PORDA DIY?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Mengetahui kontruksi perundang-undangan mutasi atlet Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mengetahui kebijakan mutasi atlet di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Mengetahui implementasi mutasi atlet di DIY.
4. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi mutasi atlet di PORDA DIY.
5. Mengetahui kaitan perundangan-undangan Nasional dengan kebijakan PORDA DIY.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dirumuskan manfaat penelitian sebagai berikut.

##### **1. Manfaat Teoretis**

- a. Didapatkannya sebuah luaran penelitian mengenai pola pembinaan atlet yang efektif, meskipun merupakan hasil cara kerja induktif harapannya dapat digeneralisasi secara teoretik melalui kajian deduktif.
- b. Menjadi landasan teoretik bagi pengembangan penelitian berikutnya, dan dijadikan sebagai penelitian yang relevan.

- c. Referensi tambahan bagi pengkajian hukum olahraga, sehingga menambah khasanah keilmuan.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Pemerintah Provinsi hasil penelitian dapat digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi efektifitas dan efesiensi manajemen olahraga di daerah.
- b. Bagi Dinas Pemuda dan Olahraga hasil penelitian bermanfaat dalam menentukan pola pembinaan atlet dan manajemen atlet secara berkelanjutan.
- c. Bagi KONI Daerah Istimewa Yogyakarta hasil penelitian sebagai dasar dalam manajemen olahraga prestasi dan kebijakan dari sudut pandang hukum.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Hakikat Olahraga**

###### **a. Definisi Olahraga**

Olahraga bermula dari bangsa primitif yang berburu, berpindah dan berperang untuk mempertahankan hidupnya dengan memperebutkan daerah yang subur (Kardiyanto&Sunardi, 2019: 31). Dalam berburu, berpindah dan berperang tentu membutuhkan kekuatan, kesigapan, dan ketangkasan yang luar biasa. Hal inilah yang memicu berkembangnya olahraga yang sampai saat ini terus berkembang semakin baik.

Istilah olahraga dikenal masyarakat sebagai aktifitas gerak tubuh yang dapat menyehatkan. Saat ini olahraga sudah menjadi gaya hidup bahkan menjadi suatu kebutuhan bagi sebagian masyarakat Indonesia karena mereka telah mengetahui dan paham betul akan pentingnya berolahraga. Menurut Juynboll dalam Sumaryanto (2016: 46), secara etimologis kata olahraga berasal dari bahasa Jawa Kuno yang tersusun dari dua kata, yaitu “olah” dan “raga”. Kata “olah” berarti perbuatan atau kegiatan, sedangkan “raga” berarti anyaman, rangka, atau wadah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka olahraga dapat diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan gerak tubuh untuk mendapatkan kondisi fisik yang sehat dan untuk meningkatkan kebugaran.

## **b. Ruang Lingkup Olahraga**

Bab 5 Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan memberikan batasan ruang lingkup olahraga, yang meliputi: (1) olahraga pendidikan; (2) olahraga masyarakat; dan (3) olahraga prestasi.

### **1) Olahraga Pendidikan**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, olahraga pendidikan diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat, dilaksanakan, baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan. Olahraga pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta. Lauh (2014: 92) mengatakan bahwa olahraga pendidikan dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk:

- (1) berpartisipasi secara teratur dalam kegiatan olahraga,
- (2) pemahaman dan penerapan konsep yang benar tentang aktivitas-aktivitas tersebut agar dapat melakukannya secara aman,
- (3) pemahaman dan penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam aktivitas-aktivitas tersebut agar terbentuk sikap dan perilaku sportif dan positif, emosi stabil, dan gaya hidup sehat.



Tujuan dari olahraga pendidikan adalah untuk membangun generasi muda yang cerdas, terampil, unggul, kompetitif, sehat dan bugar serta bermartabat (Kristiyanto, 2012:5). Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa olahraga pendidikan adalah ilmu olahraga yang dilaksanakan sebagai proses pendidikan guna mendapatkan generasi muda mendatang yang baik secara 3O yaitu (otak, omong, dan otot).

## **2) Olahraga Masyarakat**

Olahraga masyarakat adalah aktifitas fisik yang dilakukan ketika waktu luang, sehingga tidak begitu terikat dengan program-program tertentu yang harus dilaksanakan (Riyanta, 2018: 6). Olahraga masyarakat dilakukan sesuai dengan kegemaran masyarakat guna mendapatkan kegembiraan, kesehatan hingga kebugaran. Ariyanto (2015: 25) mengatakan, “Olahraga masyarakat adalah kegiatan olahraga yang dilaksanakan, untuk mencari kegembiraan, kepuasan, persahabatan, dan meningkatkan kesegaran jasmani, bukan untuk memperoleh kemenangan atau prestasi saja.”

Tujuan olahraga masyarakat menurut Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Pasal 19 adalah sebagai berikut:

- (1) membudayakan aktivitas fisik, (2) menumbuhkan kegembiraan, (3) mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh, (4)

membangun hubungan sosial, (5) melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional, (6) mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional, (7) meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa olahraga masyarakat adalah kegiatan aktifitas fisik yang dilakukan kegembiraan, tidak terlalu terikat dengan program-program tertentu sehingga akan menimbulkan rasa senang dan akan diikuti dengan kesehatan bahkan kebugaran dalam tubuh.

### **3) Olahraga Prestasi**

Olahraga prestasi adalah olahraga yang memiliki program, tujuan dan target untuk berkompetisi guna mencapai sebuah prestasi (Minarto, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Tujuan dari olahraga prestasi adalah untuk bersaing secara sportif untuk mendapatkan prestasi semaksimal mungkin sehingga dapat mengangkat martabat bangsa. (Kristiyanto, 2012:12) mengatakan:

Di luar negeri, hanya ada dua kejadian penting yang dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan berkibarnya bendera Merah Putih melalui penghormatan paling tinggi, yaitu dengan sebuah upacara penghormatan protokoler. Pertama ketika kunjungan bilateral Presiden RI ke suatu negara. Kedua ketika atlet menorehkan prestasi terbaik dalam sebuah event olahraga antar bangsa.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka olahraga prestasi adalah olahraga yang memiliki program sistematis, terikat sehingga olahragawan atau atlet siap untuk bertanding secara sportif guna mendapatkan prestasi yang setinggi-tingginya sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

### **c. Prestasi Olahraga**

Prestasi olahraga merupakan hasil yang didapatkan atas pembinaan olahraga prestasi. Pengelolaan olahraga prestasi yang baik dipastikan akan mendapatkan prestasi olahraga yang baik pula. Utami (2015: 56) mengatakan, “Prestasi olahraga nasional tidak mungkin dapat maju tanpa adanya fondasi yang kokoh, karena prestasi olahraga tidak dapat terbentuk secara tiba-tiba dan instan.” Perlu adanya pembinaan olahraga secara berkelanjutan serta perbaikan sistem kelola yang bertahap dan terukur. Hasil pengelolaan dan pembinaan olahraga prestasi akan sebanding dengan prestasi olahraga.

Prestasi olahraga nasional sangat erat kaitannya dengan tingkat keberhasilan prestasi olahraga daerah (Elling, Van Hilvoorde, & Van Den

Dool, 2014). Untuk dapat menghasilkan prestasi olahraga skala nasional yang optimal perlu adanya pembinaan olahraga daerah yang mengacu pada kebijakan-kebijakan olahraga yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat (Soan, 2017). Koordinasi dan komunikasi dari pihak-pihak terkait, sebagai pengelola olahraga prestasi menjadi hal yang vital dalam upaya peningkatan pembinaan olahraga.

Pembinaan olahraga prestasi haruslah dilandasi dengan manajemen yang efektif sehingga dapat mencapai tujuan prestasi olahraga yang diharapkan. Dilihat dari fungsinya, terdapat beberapa aspek utama yang berkaitan dengan manajemen, di antaranya adalah perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan, monitoring dan evaluasi (Mesnan & Antonius, 2019). Aspek-aspek tersebut menjadi barometer dalam menilai baik atau tidaknya lembaga atau organisasi dalam melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi.

Oleh sebab itu, lembaga atau organisasi pengelola olahraga prestasi sebagai fondasi, harus benar-benar memiliki pengelolaan yang memenuhi standar agar prestasi olahraga dapat memberikan hasil optimal

## **2. Kebijakan Olahraga**

### **a. Definisi Kebijakan Olahraga**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam

pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Nugroho (2016: 138) mendefinisikan kebijakan adalah kompas atau pedoman untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih menjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) dalam Taufiqurokhman (2014: 2-3), memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan;
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi;
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan;
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan;
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai;
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit;
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu;
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi;
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah; dan
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara Subyektif

Menurut Ealau dan Prewitt (Suharto Edi 2014: 7), mendefinisikan kebijakan sebagai ketentuan yang berlaku yang menampilkan perilaku yang

konsisten dan berulang baik oleh mereka yang menerapkannya maupun yang mengikutinya. Arahan tersebut menjadi ketentuan bagi pembuat kebijakan dan individu yang terkena dampaknya, yang ditandai dengan perilaku yang konsisten dan berulang, dan Arahan tersebut konsisten dengan masyarakat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Arahan. Memandu Anda untuk bertindak. Selain itu, Oxford Learner's Pocket Dictionary (Dewi Rahayu Kusuma 2016:15) mendefinisikan kebijakan sebagai rencana berbagai tindakan yang disetujui atau dipilih oleh partai politik, bisnis, dan sebagainya. Kebijakan dapat digunakan untuk merencanakan tindakan yang berbeda, tetapi harus disetujui atau dipilih oleh siapa pun yang tertarik dengan kebijakan tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah aturan tertulis yang dapat diterapkan dan digunakan untuk merencanakan tindakan dan mengatur segala aspek kehidupan manusia dan disetujui untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan olahraga merupakan bagian penting dari upaya peningkatan prestasi dan perkembangan atlet. Diperlukan tindakan yang tepat dan komprehensif untuk meningkatkan kinerja dan perkembangan atlet. Kajian ini mengkaji kebijakan olahraga pemerintah daerah DIY dalam konteks pembangunan olahraga, dan berupaya untuk memperkuat prestasi atlet, khususnya sebagai alat untuk menunjukkan jati diri DIY.

Kebijakan olahraga merupakan bagian dari kebijakan publik. Tilaar dan Nugroho (2008:185) menyatakan bahwa ketertiban dan kesusilaan masyarakat adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, yang dengannya tujuan negara membuat keputusan tersebut dapat tercapai. Kebijakan publik adalah suatu cara untuk mendahulukan masyarakat dalam masyarakat yang berlawanan pada saat perubahan untuk mencapai masyarakat yang diinginkan.

Kebijakan keolahragaan perlu didefinisikan dengan cermat. Imoto (Imoto, 2017) menyatakan bahwa, kebijakan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan masyarakat luas dan bangsa. Oleh karena itu, kebijakan olahraga berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan negara serta tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan keadaan dan keadaan masyarakat ketika menyusun pedoman agar pelaksanaan pedoman tersebut berfungsi dan efektif.

Kebijakan olahraga merupakan salah satu kunci keunggulan bangsa dan dapat mempengaruhi eksistensinya dalam persaingan global. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Keolahragaan, Pasal 3 menyatakan bahwa:

- 1) Penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- 2) Pembinaan dan pengembangan olahraga;
- 3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga;

- 4) Pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- 5) Pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional;
- 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- 7) Pendanaan keolahragaan;
- 8) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- 9) Peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- 10) Pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- 11) Pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- 12) Penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
- 13) Pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- 14) Pemberian penghargaan;
- 15) Pelaksanaan pengawasan; dan
- 16) Evaluasi nasional terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan

Memperhatikan pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas dapat disimpulkan kebijakan olahraga merupakan kebijakan publik dalam bidang keolahragaan berupa kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem keolahragaan, dan tercakup di dalamnya tujuan keolahragaan, serta bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai. Dengan demikian, kebijakan keolahragaan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY dianjurkan untuk memperhatikan beberapa hal berikut: (1) mempunyai bentuk kebijakan yang sesuai dengan sistem yang dianut, (2) mempergunakan landasan yang kokoh, (3) memiliki arah kebijakan yang jelas, dan (4) mengandung substansi kebijakan agar mencapai tujuan yang ditetapkan.



## **b. Tahap-tahap Kebijakan Publik**

Proses pembuatan kebijakan dibagi menjadi beberapa fase karena merupakan proses yang kompleks karena membutuhkan banyak proses dan variabel yang perlu diteliti. Tujuan dari pembagian tahap pembuatan kebijakan adalah untuk memudahkan tinjauan terhadap kebijakan publik yang telah ditetapkan. Tahap pembuatan kebijakan memiliki proses yang panjang mulai dari persiapan hingga evaluasi. Dalam proses kebijakan, sebagaimana dijelaskan William Dunn (Winarno, 2014: 3537), terdapat pilihan kebijakan yang memenuhi kebutuhan masyarakat sebelum diimplementasikan. Tahapan ketertiban dan kesusilaan masyarakat adalah sebagai berikut:

### **1) Tahap Penyusunan Agenda**

Pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan isu-isu dalam agenda publik. Sebelumnya, topik ini bersaing untuk dimasukkan dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa isu menjadi agenda kebijakan para perumus kebijakan.

### **2) Tahap Formulasi Kebijakan**

Selanjutnya, isu-isu dalam agenda kebijakan dibahas oleh pembuat kebijakan. Masalah didefinisikan dan kemudian dicari solusi yang terbaik. Pemecahan masalah ini datang dari berbagai pilihan atau pilihan kebijakan (*policy choice/policy options*). Perumusan kebijakan

masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada fase ini, masing-masing aktor bersaing satu sama lain dan mencoba untuk menyarankan solusi terbaik untuk memecahkan masalah tersebut.

### 3) Tahap Adopsi Kebijakan

Terdapat banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, yang pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan

### 4) Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh para unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing atau berkompetisi. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementers*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

### 5) Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan dan akan dinilai atau dievaluasi, untuk dapat melihat sejauh mana kebijakan dibuat untuk

meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Nugroho (2016: 111) berpendapat mengenai kesalahan perumusan kebijakan yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin pemerintah yaitu, Pertama, salah pikir. Konsekuensinya adalah, kebijakan yang dihasilkan ruwet, tidak jelas dan membawa konflik. Kesalahan kedua, salah komunikasi atau salah ucap, baik salah di pesannya, media komunikasinya, ataupun waktu penyampaian. Konsekuensinya, kebijakan disalahtafsirkan, tidak di mengerti, dan menciptakan kegelisahan baru. Kesalahan ketiga, salah tindak atau salah melaksanakan. Konsekuensinya, sudah bekerja keras tetapi hasilnya tidak pernah dicapai. Dicapai pun hanya parsial tidak komprehensif seperti harapan.

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai tahapan pembuatan kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa perumusan kebijakan publik melewati proses yang panjang dan tidak mudah dan dibutuhkan kajian yang mendalam, mengingat banyaknya masalah-masalah yang ada di masyarakat. Tentunya juga membutuhkan pemecahan masalah yang baik dan tepat serta

sesuai dengan masyarakat yang ada. Maka dari itu, pejabat publik harus cepat, cermat, dan tidak keliru dalam mengambil keputusan, karena tidak jarang pejabat publik menjadi sangat ragu, bimbang dan akhirnya tidak membuat keputusan apa-apa, ataupun jika mengambil keputusan sangat terlambat sehingga berdampak tidak baik.

### **c. Bentuk Kebijakan**

Menurut Nugroho (2011: 104) kebijakan memiliki beberapa bentuk yang dijelaskan secara sederhana. Bentuk kebijakan dikategorikan menjadi 3 yaitu,

- 1) Kebijakan publik yang bersifat umum (makro), berupa peraturan daerah (perda) misalnya, dalam perda DIY yang mana Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 tahun 2007 berbunyi “Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta”.
- 2) Kebijakan publik yang bersifat menengah (meso), kebijakan ini dapat dikatakan sebagai penjelasan pelaksanaan misalnya, surat keputusan gubernur.
- 3) Kebijakan publik yang bersifat mikro, kebijakan yang mengatur pelaksanaan dan implementasi kebijakan di atasnya misalnya seperti, kebijakan yang dikeluarkan pejabat di bawah Gubernur.

Indonesia menganut sistem kebijakan publik yang berpola kontinentalis. Berdasarkan aliran kontinentalis, hukum merupakan salah satu kebijakan publik, baik dari sisi wujud, maupun produk, proses, atau dari sisi muatan. Dari sisi produk atau wujud kebijakan public dapat berupa hukum dapat pula berupa konvensi atau kesepakatan. Pada sisi proses, hukum merupakan produk dari suatu negara atau pemerintahan, sehingga posisi rakyat atau publik lebih sebagai penerima produk atau bisa disebut penerima akibat dari perilaku negara atau pemerintahan.

Dampak dari anut kontinentalis yaitu setiap kebijakan akan efektif penerapannya apabila tersedia kenijakan pelaksanaannya. Dengan demikian dapat diartikan kebijakan Gubernur akan terlaksana secara efektif apabila terdapat kebijakan yang mengatur pelaksanaan kebijakan tersebut berupa kepala Dinas.

#### **d. Prinsip Kebijakan**

Dalam pembuatan kebijakan harus berdasarkan prinsip. Prinsip kebijakan publik dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip dalam pembuatan kebijakan wajib tetap menjaga perkembangan dalam beberapa sektor termasuk swasta sekaligus melibatkan masyarakat dalam pengembangannya. *Association of Washington Busines* (Draper, 2017) menyatakan, terdapat 17 prinsip kebijakan publik yaitu,

1) Menjaga perkembangan sektor swasta

Pada prinsipnya pemerintah harus bisa menjamin bahwa kebijakan publik yang ditetapkan tidak membatasi perkembangan dari perusahaan swasta yang ada, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2) Melibatkan rakyat dalam perkembangannya

Prinsip ini menjelaskan bahwa kebijakan publik yang diambil harus sepengetahuan rakyat dan mempertimbangkan pendapat rakyat.

3) Dilandasi analisis manfaat sosial

Prinsip ini menuntut pemerintah lebih mengutamakan pertimbangan mengenai manfaat kebijakan publik tersebut bagi seluruh masyarakat.

4) Fleksibel

Sifat fleksibel yang dimaksud adalah kesediaan pemerintah untuk memberikan pengecualian kepada masyarakat bisnis apabila dalam pelaksanaan kebijakan dapat merugikan masyarakat bisnis

5) Mencapai tujuan lain dan terukur

Kebijakan yang dibuat harus diukur kesuksesannya dengan melakukan evaluasi yang sah

6) Disertai dengan dokumentasi

Kebijakan publik yang telah dilaksanakan oleh pemerintah harus disertai dengan dokumentasi sebagai bukti telah berjalannya kebijakan tersebut.

7) Memberikan intensif berbasis pasar

Hal ini diterapkan dengan harapan pengambilan kebijakan oleh pemerintah dapat mencapai hasil yang menguntungkan.

8) Dilaksanakan oleh pemerintah fungsional

Prinsip ini menekankan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang fungsional serta kebijakan itu harus dilaksanakan dengan cepat dan dapat mengatasi isu politik. Kebijakan harus dapat menyelesaikan isu public yang timbul dengan cepat dan efektif.

9) Jelas dan realitis

Kebijakan publik batasan dan hukumnya harus jelas dan dapat dijelaskan oleh seluruh pelaksana kebijakan termasuk masyarakat.

10) Hukum yang sederhana

Hukum yang sederhana digunakan untuk mencegah adanya duplikasi hukum sebagai landasan dalam penetapan sanksi. Duplikasi hukum dapat menimbulkan kerancuan dalam penetapan sanksi atas penyelewengan atas pelanggaran kebijakan yang digunakan. Hal ini akan menyebabkan kebijakan yang telah dibuat menjadi tidak efektif.

11) Konsisten dengan hukum yang ada

Kebijakan harus berjalan sesuai dengan hukum yang telah ada, namun kebijakan dapat bersifat fleksibel hanya dalam situasi tertentu.

12) Mendukung inovasi pemerintah

Inovasi yang diharapkan dalam prinsip ini adalah inovasi pemerintah dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan biaya yang paling hemat

13) Memprioritaskan efisiensi penggunaan sumber daya publik dan swasta.

Kebijakan publik dituntut untuk lebih memprioritaskan penggunaan sumber daya publik dan swasta yang ada dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat

14) Memastikan kedudukan *stakeholder* komite dan dewan.

Kebijakan publik memastikan bahwa *stakeholder* komite dan dewan merupakan perwakilan dari setiap bagian dari organisasi. kinerja *stakeholder* komite dan dewan dipengaruhi oleh kebijakan publik yang dibuat dan dipilih oleh organisasi.

15) Tepat sanksi

Kebijakan harus tepat dalam memberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang wajar dari keterbatasan, dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.



#### 16) Membatasi hukuman sipil untuk restitusi ekonomi

Kebijakan publik harus dapat menentukan denda tertentu dengan patokan yang jelas dan membatasi sanksi pidana untuk tindakan kriminal.

#### 17) Disertai waktu yang jelas

Kebijakan publik harus memiliki jangka waktu tertentu dan jelas dalam pelaksanaannya sehingga kebijakan dapat terlihat efektif.

Pembuatan kebijakan bukan hanya tentang menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga tentang menghindari masalah baru. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip ketertiban dan kesusilaan masyarakat, akan membantu untuk menetapkan kebijakan yang memenuhi kebutuhan yang ada.

### **e. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan suatu perubahan dari sebuah kebijakan menjadi sebuah program yang lebih sederhana yang akan diterapkan kepada masyarakat. Implementasi kebijakan mencerminkan proses perubahan yang kompleks di mana keputusan pemerintah diubah menjadi program, prosedur, peraturan, atau praktik yang ditujukan di perbaikan sosial (DeGroff dan Cargo, 2009: 56). Implementasi kebijakan pada fase rekomendasi merupakan proses yang relatif kompleks, sehingga tidak ada jaminan implementasi kebijakan akan berhasil. Implementasi kebijakan secara konseptual dapat digambarkan sebagai proses pengumpulan

sumber daya (alam, manusia, dan biaya) dan kemudian mendefinisikan sarana yang dengannya tujuan kebijakan dapat ditentukan.

Memaksimalkan kebijakan publik, maka perlu dikaji implementasi kebijakan dalam kehidupan, dan tujuan dari kebijakan publik dapat dicapai dengan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik pada intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang digunakan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan Purwanto dkk (2012: 21).

#### **f. Evaluasi Kebijakan**

Kebijakan publik yang ditentukan seringkali tidak berjalan sesuai rencana dan tidak mencapai tujuan yang ditetapkan oleh para pembuat keputusan politik. Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya harapan dari pembuat kebijakan dan program, dan gangguan implementasi karena kondisi lingkungan yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kepentingan untuk mengevaluasi kebijakan yang telah ditetapkan. Wibawa (dalam Nugroho, 2008: 9-10) menyebutkan bahwa evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui 4 aspek, yaitu:

Aspek proses pembuatan kebijakan, aspek proses implementasi, aspek konsekuensi kebijakan dan aspek efektifitas dampak kebijakan. Keempat aspek pengamatan ini dapat mendorong seorang evaluator untuk secara khusus mengevaluasi isi kebijakan, baik pada dimensi hukum dan terutama kelogisannya dalam mencapai tujuan, maupun konteks kebijakan, kondisi lingkungan yang mempengaruhi seluruh proses kebijakan. Lebih lanjut, evaluasi terhadap aspek kedua disebut sebagai evaluasi implementasi, sedangkan implementasi terhadap aspek ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan.

Evaluasi kebijakan diperlukan karena tidak semua kebijakan publik dapat mencapai hasil yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Seperti yang diungkapkan Laster dan Stewart (Winarno, 2014: 229), yaitu:

Bahwa secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

Winarno (2014: 229) mengemukakan bahwa dalam evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. William N. Dunn (Nugroho, 2008: 472), istilah evaluasi kebijakan dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*), evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan

### **3. Undang-Undang Sistem Keolahragaan**

#### **a. Undang-Undang Keolahragaan**

Pembangunan olahraga di Indonesia harus didasari kebijakan olahraga (*sports policy*) yang kuat. Kekuatan kebijakan olahraga dapat dituangkan ke dalam Deklarasi Yogyakarta 2004 (Kemenegpora) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menyatakan bahwa olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

Dalam Undang-Undang Keolahragaan, keolahragaan merupakan segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi. Seluruh peraturan keolahragaan diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem, antara lain, melalui peningkatan koordinasi antar lembaga yang menangani keolahragaan, pemberdayaan organisasi keolahragaan, pengembangan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara menyeluruh.

Undang-Undang Keolahragaan mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak

(pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat) serta koordinasi yang sinergis secara vertikal antara pusat dan daerah dan secara horizontal antara lembaga terkait baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Keolahragaan dijelaskan Keolahragaan Nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melihat isi pasal ini dapat kita ketahui bahwa segala bentuk aktivitas yang berhubungan dengan olahraga harus dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keolahragaan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat (Undang-Undang Keolahragaan Pasal 3: 2022). Secara umum sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap kegiatan olahraga ialah suatu pekerjaan yang hanya berfungsi untuk mengembangkan kemampuan jasmani saja. Padahal di dalam suatu kegiatan olahraga terkandung banyak fungsi-fungsi antara lain kemampuan fisik, kemampuan rohani, sosial, pembentukan watak dan kepribadian yang bermartabat. Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat

harkat, martabat, dan kehormatan bangsa (Pasal 4). Implementasi Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Keolahragaan dalam masa saat ini sudah sedikit banyak tercapai, akan tetapi masih belum banyak disadari oleh masyarakat bahwa olahraga merupakan sebuah gambaran kehidupan yang utuh yang dapat meningkatkan taraf kualitas manusia, sehingga pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap olahraga harus ditingkatkan, seperti slogan pemerintah mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga.

#### **b. Dasar, Fungsi Dan Tujuan Keolahragaan**

Seperti termuat dalam BAB 2 Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Keolahragaan tentang Dasar, Fungsi, dan Tujuan olahraga nasional. Berikut bunyi pasal tersebut:

**Pasal 2:** Keolahragaan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Pasal 3:** Keolahragaan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

**Pasal 4:** Keolahragaan nasional bertujuan a) memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia; b) menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin; c) mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa; d) memperkuat ketahanan nasional; e) mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan f) menjaga perdamaian dunia.

#### **c. Prinsip Penyelenggaraan Olahraga**

Seperti tertuang dalam Pasal 5 dalam Undang-Undang Keolahragaan tentang prinsip penyelenggaraan olahraga. Dalam melaksanakan kegiatan olahraga pelaku olahraga harus mengetahui prinsip penyelenggaraannya.

Sehingga dapat mencapai suatu kegiatan olahraga yang benar dan sasaran tujuan yang tepat. Hal ini dapat meminimalisir segala sesuatu kejadian yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu jalannya kegiatan olahraga.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Keolahragaan dijelaskan tentang bagaimana peranan pemerintah dan pemerintah daerah dalam suatu kegiatan olahraga. Pemerintah mempunyai pengaruh yang sangat besar, segala bentuk kegiatan olahraga harus dapat menetapkan dan melaksanakan sesuai dengan standarisasi bidang keolahragaan secara nasional. Sedangkan pemerintah daerah hanya mencakup di daerahnya sendiri. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional. Jadi pemerintah mempunyai kewenangan penuh atas terselenggaranya suatu kegiatan olahraga.

Setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga meliputi: 1) Kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat wilayah, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. 2) Pekan olahraga daerah, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga nasional. 3) Kejuaraan olahraga tingkat internasional. 4) Pekan olahraga internasional.

Penyelenggaraan kejuaraan mempunyai tujuan untuk memasyarakatkan olahraga, menjaring bibit atlet potensial, meningkatkan

kesehatan dan kebugaran, meningkatkan prestasi olahraga, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan meningkatkan ketahanan nasional. Akan tetapi banyak even kejuaraan yang berlangsung kurang *fair play* hal ini tentu mengurangi dan memperburuk citra olahraga sebagai pemecah belah akibat dari adanya kerusuhan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan event olahraga.

#### **d. Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia**

Berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan hak dan kewajiban terbagi menjadi 4 bagian. Bagian ke satu mengenai hak dan kewajiban warga negara yang dijelaskan di Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 yang berbunyi:

Pasal 6: Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk: a) melakukan kegiatan olahraga; b) memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga; c) memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya; d) memperoleh informasi, pengarahan, dukungan, bimbingan, serta pembinaan dan pengembangan keolahragaan; e) menjadi pelaku olahraga; f) mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa; g) mengembangkan industry olahraga; h) berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan; i) meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan; dan j) memperoleh penghargaan olahraga.

Pasal 7: Warga negara yang memiliki disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga sesuai dengan kebutuhan, harkat, dan martabatnya.

Pasal 8: Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

Pada bagian kedua mengenai hak dan kewajiban orang tua yang diatur pada Pasal 9, yang berbunyi:



(1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya. (2) Orang tua berkewajiban memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam olahraga dan menjaga anaknya dari ancaman terhadap keselamatan, kesehatan fisik dan mental akibat latihan yang tidak sesuai dengan taraf tumbuh kembang anak dalam berolahraga.

Pada bagian ketiga mengenai hak dan kewajiban masyarakat yang diatur pada Pasal 10 dengan bunyi:

(1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan. (2) Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan tentang keolahragaan dan informasi kemajuan olahraga nasional dan/atau informasi kemajuan Olahraga di daerahnya masing-masing. (3) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Pada bagian keempat mengenai hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah yang diatur pada Pasal 11 dengan bunyi:

(1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

#### **4. Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Kejuaraan Olahraga**

Pada umumnya banyak orang menganggap istilah pekan dan kejuaraan olahraga itu sama, karena memang istilah ini jarang sekali digunakan dibandingkan dengan istilah “Olimpiade” atau “Piala Dunia”. Sederhananya, olimpiade sama dengan pekan olahraga, sedangkan Piala dunia sama dengan Kejuaraan Olahraga.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan kejuaranaan dan pecan olahraga, yakni: Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan tiga peraturan pelaksanaannya yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana yang diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.

#### **a. Pekan Olahraga**

Pekan olahraga atau yang disebut multi event olahraga biasanya diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu, didalam pekan olahraga tersebut terdapat beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan misal: sepakbola, badminton, atletik, renang, voli dan lain-lain sesuai jumlah cabang olahraga yang ditetapkan oleh tuan rumah penyelenggara. Pekan olahraga diselenggarakan oleh tuan rumah penyelenggara yang di ikuti oleh atlet yang biasa disebut kontingen dari suatu negara/daerah tergantung tingkatannya. Berikut jenis-jenis pecan olahraga berdasarkan tingkatannya:

##### **1) Pekan Olahraga Internasional**

Pekan olahraga internasional adalah ajang kejuaraan olahraga *multi event* antar negara/antar bangsa, dengan tuan rumah penyelenggara yaitu negara. Keberangkatan atlet (kontingen) untuk mengikuti pekan olahraga internasional dibiayai oleh negara yang bersumber dari APBN dan sumber lainnya yang sah. Keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional bertujuan untuk mewujudkan persahabatan dan perdamaian antar bangsa serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi olahraga.

Menurut PP Nomor 7 tahun 2020 pekan olahraga internasional meliputi:

- a) Pekan olahraga dunia (Olimpic Games dan Paralimpic Games);
- b) Pekan olahraga Asia (Asian Games dan Asian Para Games;
- c) Pekan olahraga Asia Tenggara (South East Asian Games dan South East Asian Para Games; dan
- d) Pekan olahraga tingkat internasional lainnya.

## **2) Pekan Olahraga Nasional**

Pekan Olahraga Nasional atau yang disingkat dengan istilah PON biasanya diselenggarakan 4 tahun sekali dengan tuan rumah penyelenggara yaitu Pemerintah Provinsi di Indonesia.

Keberangkatan atlet (kontingen) untuk mengikuti pekan olahraga nasional dibiayai oleh APBD pemerintah daerah provinsi dan sumber lain yang sah. Pekan Olahraga Nasional (PON) bertujuan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, menjangkit bibit atlet potensial, dan meningkatkan prestasi olahraga.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2020 pada Pasal 10 menyatakan bahwa:

Ayat (1), olahraga nasional diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Menjangkit bibit olahragawan potensial; dan
- c. Meningkatkan prestasi olahraga.

Ayat (2), Penyelenggaraan pekan olahraga nasional harus memberikan dampak pengembangan potensi ekonomi dan industri olahraga.

Ayat (3), Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan olahraga nasional.

Ayat (4), Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Ayat (5), Menteri dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menugaskan komite olahraga nasional selaku penyelenggara.

### **3) Pekan Olahraga Wilayah**

Pekan Olahraga wilayah atau yang disingkat Porwil adalah pekan olahraga yang diselenggarakan perwilayah misal wilayah sumatera dengan peserta yaitu provinsi yang berada didalam wilayah tersebut. Keikutsertaan atlet dibiayai oleh Pemerintah Provinsi melalui APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Pekan

olahraga wilayah bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga, menjaring bibit atlet potensial, meningkatkan kualitas tenaga keolahragaan, memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut PP Nomor 17 Tahun 2007 Bagian ketiga tentang Pekan Olahraga Wilayah Pekan Olahraga Wilayah pada Pasal 13 diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan prestasi olahraga
- b. Menjaring bibit atlet potensial
- c. Meningkatkan kualitas tenaga keolahragaan
- d. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sector
- e. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa

Pada ayat (2), Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, pemerintah provinsi tuan rumah, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah antar komite olahraga provinsi dalam satu wilayah.

Pada ayat (3), Penetapan pemerintah provinsi tuan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan: a. kemampuan dan potensi calon provinsi tuan rumah; b. ketersediaan prasarana dan sarana; c. dukungan masyarakat setempat; d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon

provinsi tuan rumah; dan e. usulan dari komite olahraga provinsi dalam satu wilayah.

Pada ayat (4), Penyelenggaraan pekan olahraga wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi tuan rumah, yang pelaksanaannya ditugaskan kepada komite olahraga provinsi setempat.

Pada Pasal 14 PP Nomor 17 Tahun 2007 mengemukakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan pekan olahraga wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah provinsi tuan rumah pekan olahraga wilayah berkewajiban untuk: a. berkonsultasi dengan Menteri; dan b. berkoordinasi dengan komite olahraga nasional.

#### **4) Pekan Olahraga Daerah**

Pekan Olahraga Daerah atau yang disingkat Porda meliputi pekan olahraga provinsi dan pekan olahraga kabupaten/kota, artinya tuan rumah penyelenggara pekan olahraga daerah ini bisa pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, seperti halnya pada peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2007 pada Pasal 15 ayat (1). Jika pekan olahraga diselenggarakan oleh pemerintah provinsi maka pesertanya adalah pemerintah kabupaten/kota, sedangkan jika pekan olahraga diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota maka pesertanya adalah desa, kecamatan atau wilayah administrasi yang

berada didalam kabupaten/kota. Keikutsertaan atlet pada pekan olahraga daerah ini dibiayai oleh APBD masing-masing pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Pekan olahraga daerah bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga, menjaring bibit olahragawan potensial, memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selain tersebut diatas, terdapat juga pekan olahraga penyandang disabilitas, pekan olahraga pelajar dan pekan olahraga mahasiswa, pekan olahraga rekreasi nasional.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 pada Pasal 16 dan Pasal 17 yang mengatur tentang penyelenggaraan Pekan olahraga daerah dijelaskan sebagai berikut:

Ayat (1), Penyelenggaraan pekan olahraga provinsi atau pekan olahraga kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

Ayat (2), Pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga provinsi atau pekan olahraga kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada komite olahraga provinsi atau komite olahraga kabupaten/kota.

Ayat (3), Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota selaku penanggungjawab penyelenggaraan pekan olahraga provinsi atau

pekan olahraga kabupaten/kota menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:

- a. Kemampuan dan potensi calon tuan rumah;
- b. Ketersediaan prasarana dan sarana;
- c. Dukungan masyarakat setempat;
- d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
- e. Usulan dari komite olahraga provinsi atau komite olahraga kabupaten/kota.

Pada Pasal 17 menyatakan bahwa, tempat penyelenggaraan pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilaksanakan di lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.

#### **b. Kejuaraan Olahraga**

Kejuaraan olahraga atau yang biasa disebut single event olahraga diselenggarakan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau pemerintah dan diikuti oleh atlet dari satu cabang olahraga, misal; kejuaraan sepakbola Piala Dunia dan Piala Thomas dan Uber untuk cabang olahraga badminton. Pendanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga bersumber dari dana sponsorship dan/atau sumber swasta lainnya. Misalkan kita ambil contoh penyelenggaraan Piala Dunia U20 yang akan berlangsung tahun 2021 di Indonesia, PSSI bertanggungjawab terhadap kesuksesan pelaksanaan Piala Dunia dimaksud, sedangkan Pemerintah bertanggungjawab terhadap prasarana dan sarana seperti stadion untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20. Namun untuk kejuaraan olahraga level daerah pendanaannya dapat juga bersumber dari APBD.



Kejuaraan Olahraga ini diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 dan PP Nomor 7 tahun 2020 pada Pasal 26 sampai Pasal 30. Berikut kejuaraan olahraga berdasarkan tingkatannya:

### **1) Kejuaraan Olahraga di Tingkat Internasional**

Menurut Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2020, kejuaraan ditingkat internasional memiliki tujuan untuk; meningkatkan prestasi olahraga, mewujudkan persahabatan dan perdamaian antar bangsa, memberikan pengalaman bertanding, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa, serta menumbuhkan semangat dan kebanggaan nasional. Contoh kejuaraan olahraga di tingkat internasional yaitu:

- a) Piala Dunia
- b) All England
- c) Moto GP
- d) Formula 1

### **2) Kejuaraan Olahraga Nasional. Kejuaraan Olahraga Wilayah, Kejuaraan Olahraga Provinsi dan Kejuaraan Olahraga Kabupaten/Kota.**

Menurut Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2020 memiliki tujuan untuk;

- a) Meningkatkan prestasi olahraga
- b) Menjaring bibit olahragawan potensial
- c) Memassalkan olahraga
- d) Memberikan pengalaman bertanding
- e) Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa

Peserta Kejuaraan Olahraga Nasional, Kejuaraan Olahraga Wilayah, Kejuaraan Olahraga Provinsi, dan Kejuaraan Olahraga Kabupaten/Kota adalah atlet yang mewakili daerahnya masing-masing atau klub yang berada di dalam wilayah penyelenggara kejuaraan olahraga dimaksud secara berjenjang, misal penyelenggara kejuaraan olahraga nasional maka pesertanya atlet atau klub yang mewakili provinsi dan seterusnya.

Selain itu terdapat juga kejuaraan olahraga pelajar yang dilaksanakan juga secara berjenjang mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota yang dapat diikuti oleh atlet berstatus pelajar.

## **5. Hukum Olahraga (*Sport Law*)**

### **a. Pengertian *Sport Law* dan Cakupannya**

Olahraga telah menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat selama ribuan tahun di tempat yang berbeda dan dalam bentuk yang berbeda-beda pula. Sehingga, hukum yang berlaku di dalam olahraga berhubungan dengan budaya dan norma masyarakat tempat olahraga tersebut dipraktikkan (Eksteen, 2012). Hukum inilah yang menjamin keberlangsungan, keadilan, dan kedisiplinan selama olahraga tersebut berlangsung untuk menentukan siapa pemenang yang paling layak.

Eksteen (2012), *hukum* dimaknai sebagai *peraturan* dalam bertindak yang mencakup hampir seluruh aspek kehidupan manusia.

Hukum bertujuan mewajibkan masyarakat melakukan sesuatu atau mencegah mereka melakukan sesuatu. Pelanggaran terhadap hukum dapat berakibat dijatuhkannya hukuman dalam berbagai bentuk seperti perampasan, penahanan, atau pembayaran kompensasi. Dalam ruang lingkup yang lebih spesifik, terdapat jenis-jenis hukum yang bertujuan untuk mengatur bidang-bidang tertentu. Salah satunya ialah Hukum Olahraga atau *Sports Law* yang berisi berbagai macam peraturan mengenai terselenggaranya kegiatan olahraga yang teratur dan tidak menyalahi hukum umum yang ada.

Professor Gardiner di Mitten et al., (2020) berpendapat bahwa Hukum Olahraga atau *Sports Law* adalah hukum/undang-undang/peraturan yang mencakup amalgamasi dari berbagai disiplin seperti kontrak, pajak, kepegawaian, dan hukum kriminal yang khusus fokus di dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga. Pertumbuhan badan kasus dan undang-undang khusus untuk industri olahraga membuktikan keberadaan *Hukum Olahraga* sebagai badan hukum yang dapat diidentifikasi secara terpisah.

Hal-hal yang telah menarik perhatian pengadilan mengenai hukum atau peraturan di dalam dunia olahraga adalah masalah kontrak, hubungan majikan-karyawan, pelanggaran hak privasi oleh media, pencemaran nama baik dan hak penonton (Eksteen, 2012). Lebih lengkapnya, secara umum Champion Jr, (2016) menyebutkan beberapa disiplin yang

termasuk dalam *Sports Law* atau Hukum/Peraturan Olahraga. Di bawah ini merupakan beberapa penjelasan singkat mengenai cakupan disiplin di dalam *Sports Law* menurut Champion (2016).

#### 1) Peraturan Mengenai Kontrak

Menurut Eksteen (2012), sebuah kontrak dapat disahkan jika telah tercapainya kesepakatan antar pihak yang bekerjasama mengenai hak dan kewajiban yang harus dicapai. Metode paling umum yang digunakan untuk menentukan tercapai tidaknya konsensus adalah dengan memastikan adanya penawaran dan penerimaan. Kontrak biasanya berisi deskripsi mengenai jasa, tugas, atau kewajiban yang harus dilakukan; periode kontrak, termasuk proses transfer nantinya; upah dan tunjangan; jam kerja; kerahasiaan; peraturan kedisiplinan; prosedur pengaduan; pengunduran atau pemberhentian; dan standard kinerja.

#### 2) Peraturan Mengenai Agen

Peran agen hadir seiring dengan bertambahnya urusan yang harus ditangani para atlet. Hubungan utama antara atlet dan agen adalah kontrak representasi standar. Kontrak ini menetapkan hak dan kewajiban antara para pihak yang terlibat (Parrish di Champion, 2016). Bagian terpenting dari kontrak representasi standar adalah kewajiban agen untuk menegosiasikan kontrak. Maka dari itu, agen diharuskan memiliki latar belakang, keterampilan, pengalaman, dan

keahlian yang diperlukan untuk melakukan tugas ini pada tingkat yang sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai. Agen tidak harus mengamankan kontrak terbaik; agen hanya boleh menegosiasikan kontrak dengan itikad baik menggunakan kemampuan terbaiknya.

### 3) Peraturan Mengenai Pertimbangan Finansial

Pada bagian ini segala hal mengenai keuangan atlet diatur selama masa profesional mereka. Seperti pajak, pembagian pendapatan, penundaan pendapatan/deferrals, pengurangan pajak, kerjasama, hingga perencanaan keuangan.

### 4) Peraturan Mengenai Ketenagakerjaan

Membahas tentang undang-undang hubungan ketenagakerjaan nasional, manajemen dan serikat, perundingan bersama secara umum, perjanjian perundingan bersama, tindakan bersama, arbitrase dan mediasi, dan pencegahan gugatan.

### 5) Peraturan Mengenai Antimonopoli

Bertujuan menghentikan praktik monopoli dan menjaga kompetisi agar berjalan secara adil. Pihak manapun yang melakukan monopoli atau bekerjasama untuk memonopoli akan dianggap bersalah atas sebuah kejahatan.

Peraturan-peraturan lain yang juga diatur secara menyeluruh termasuk peraturan yang membahas ganti rugi, cedera pemain, cedera

penonton, kewajiban sekolah/pendidik, kewajiban pelatih, kewajiban wasit, pencemaran nama baik, pembelaan ganti rugi, kompensasi pekerja, pertanggungjawaban pidana, olahraga amatir, kelayakan, athlete berkebutuhan khusus, beasiswa kuliah, olahraga skala internasional, hukuman dan penalti, test narkoba, hak sipil, deskriminasi jenis kelamin, dan hak intelektual.

#### **b. *Sport Law* Di Indonesia**

Hukum dan peraturan yang berlaku di dunia olahraga internasional seperti yang disebutkan di atas juga berlaku di Indonesia. Peraturan yang mengatur masalah kontrak, agen, dan hal-hal lain yang menyangkut terselenggaranya kegiatan olahraga juga diatur sebelum seorang atlet atau pemain bergabung ke dalam tim atau melakukan kegiatan resmi olahraga. Dalam penelitian ini, peneliti fokus dalam peraturan dan kebijakan mutasi atlet di Pekan Olahraga Daerah khususnya di DIY.

Di Indonesia sendiri memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keolahragaan, yakni: Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan tiga peraturan pelaksanaannya yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana yang diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.

## **6. Pekan Olahraga Daerah (PORDA) DIY**

Pekan Olahraga Daerah atau di singkat PORDA merupakan pertandingan melibatkan banyak olahraga di daerah yang diikuti oleh Kab/Kota. PORDA merupakan event yang dilakukan pemerintah DIY dalam meningkatkan prestasi olahraga. Hal ini sejalan dengan pendapat Kristiyanto. A (2012:67) Penyelenggaraan event olahraga merupakan sebuah bagian integral dari upaya pembinaan olahraga. Bahkan penyelenggaraan tersebut merupakan sebuah titik kulminasi dari upaya pembinaan secara menyeluruh.

Pekan Olahraga Daerah (PORDA) Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan sebagai amanat AD/ART KONI dengan tujuan adalah untuk memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan prestasi olahraga, meningkatkan ketahanan nasional, memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, menjaring bibit-bibit atlet potensial. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah (PORDA) Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tanggungjawab KONI DIY yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada KONI Kabupaten/Kota atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pekan Olahraga Daerah (PORDA) telah berlangsung sebanyak 15 kali di Daerah Istimewa Yogyakarta. PORDA Daerah Istimewa Yogyakarta yang diikuti oleh 4 KONI Kabupaten dan 1 KONI Kota Yogyakarta. Sesuai dengan kesepakatan Pengurus KONI DIY dan KONI Kabupaten/Kota sejak PORDA

VI/2001 di Sleman, PORDA DIY dilaksanakan secara gotong-royong dalam arti tuan rumah PORDA dilakukan secara bergiliran. Tuan rumah diharapkan dapat melaksanakan pertandingan untuk cabang olahraga dalam jumlah yang relatif lebih banyak sesuai dengan kemampuan daerah yang bersangkutan, sedangkan sisanya dibagi di Kabupaten lain sesuai ketersediaan tempat pertandingan yang memenuhi syarat. Cabang olahraga yang dipertandingkan berdasarkan ketentuan.

## **7. Peraturan Mutasi Atlet PORDA DIY**

Peraturan mutasi atlet sudah tertera pada buku Peraturan Mutasi Atlet Dalam Rangka Pekan Olahraga di Daerah Istimewa Yogyakarta NO 13 Tahun 2019. Peraturan ini ditetapkan pada 18 Mei 2019. Berikut merupakan garis besar dari Peraturan Mutasi Atlet Dalam Rangka Pekan Olahraga di Daerah Istimewa Yogyakarta:

### **a. Ketentuan Umum**

- 1) Komite Olahraga Nasional DIY adalah organisasi olahraga yang beranggotakan Pengurus Provinsi Cabang Olahraga dan Badan Keolahragaan Fungsional tingkat provinsi serta KONI Kabupaten/Kota.
- 2) Pengurus Provinsi atau Pengurus Daerah atau Asosiasi Provinsi, yang selanjutnya disebut sebagai Pengprov/Pengda/Asprov adalah pengurus Induk Organisasi cabang olahraga prestasi dan induk organisasi olahraga fungsional yang berkedudukan di Provinsi.



- 3) Komisi Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KONI Kabupaten/Kota, cabang olahraga dan badan fungsional tingkat kabupaten/kota
- 4) Pengurus Kabupaten atau Pengurus Kota atau Asosiasi kabupaten atau Asosiasi Kota, yang selanjutnya disebut sebagai Pengkab/Pengkot/Askab/Askot adalah pengurus Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi dan Induk Organisasi Olahraga Fungsional yang berkedudukan di Kabupaten/Kota.
- 5) Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang mengurus satu atau lebih cabang olahraga tertentu yang terdiri dari Klub/ Pengurus Besar/ Pengurus Pusat/ Pengprov/ Asprov/ Pengkab/ Askab/ Pengkot/ Askot.
- 6) Badan Arbitrase Olahraga Daerah, yang selanjutnya disebut BAORDA adalah suatu badan yang dibentuk oleh KONI DIY untuk menangani masalah sengketa keolahragaan.
- 7) Pekan Olahraga Daerah adalah kejuaraan olahraga multi event yang dilaksanakan oleh KONI Kabupaten/ Kota dalam jangka waktu tertentu, yang selanjutnya disebut PORDA.
- 8) Atlet adalah olahragawan yang terhubung dalam suatu Organisasi Cabang Olahraga.
- 9) Mutasi atlet adalah perpindahan domisili, sesuai dengan administrasi kependudukan atlet dari suatu Kabupaten/Kota ke Kabupaten/Kota

yang baru dalam wilayah administrasi DIY dan/atau dari provinsi lain ke dalam Kabupaten/Kota dalam wilayah administrasi DIY.

10) Domisili Atlet adalah perpindahan domisili, sesuai dengan administrasi kependudukan Atlet dari satu Kabupaten/Kota ke Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Identitas Anak/ Kartu Keluarga.

11) Surat Permohonan Mutasi (SPM) adalah surat permohonan mutasi atlet, yang diajukan oleh atlet.

12) Surat Rekomendasi Prinsip Mutasi (SRPM) adalah Surat Persetujuan Mutasi Atlet, yang dikeluarkan oleh Klub/ Pengkab/Pengkot/Askab/Askot.

13) Surat Rekomendasi Mutasi (SRM) adalah Surat Persetujuan Mutasi Atlet, yang dikeluarkan oleh Pengprov cabang olahraga.

14) Surat Keputusan Mutasi (SKM) adalah surat keputusan yang berisi disetujui atau ditolaknya mutasi atlet, yang dikeluarkan oleh KONI DIY.

15) Surat Keputusan Banding (SKB) adalah Keputusan Banding yang dikeluarkan oleh BAORDA yang menetapkan ditolak dan atau diterimanya permohonan mutasi atlet.

16) Startifikasi Rekomendasi adalah urutan pengurusan surat rekomendasi mutasi

Poin-poin penting yang diatur dalam peraturan ini memberikan gambaran yang jelas bagi pengelola serta atlet terkait dengan mekanisme serta batasan yang harus di taati dalam pelaksanaan mutase atlet PORDA DIY.

#### **b. Prosedur Pelaksanaan**

##### Surat Permohonan Mutasi

##### Pasal 10

(1) Seorang Atlet yang akan melakukan Mutasi Atlet, wajib mengajukan SPM ke Klub/Pengprov/Asprov/Pengkab/Askab/Pengkot/Askot yang bersangkutan, dengan tembusan kepada KONI Kab/Kota/Pengprov/KONI DIY.

(2) SPM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan:

- a. Surat keterangan pindah domisili
- b. Salinan surat bukti alasan mutasi

##### Pasal 11

(1) Alasan Atlet untuk Mutasi Atlet ke Kabupaten/Kota lain adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti kepindahan orang tua;
- b. Mengikuti suami/Istri;
- c. Pindah tugas/mutasi kepegawaian;
- d. Mendapat pekerjaan di Kabupaten/Kota tujuan;
- e. Diterima di Sekolah/Perguruan Tinggi di Kabupaten/Kota tujuan;

f. Meningkatkan prestasi.

(2) Jika alasan Mutasi Atlet tidak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mutasi Atlet tidak diperkenankan.

**c. Waktu Permohonan**

Atlet yang akan melakukan Mutasi Atlet mengajukan SPM secara tertulis, paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PORDA.

**d. Bagian Keempat Stratifikasi Rekomendasi**

- 1) Klub/Pengkab/Askab/Pengkot/Askot mengeluarkan SRPM yang diketahui oleh KONI Kabupaten/Kota;
- 2) Pengprov/Pengda/Asprov Cabang Olahraga mengeluarkan SRM.
- 3) KONI DIY menerbitkan SKM.
- 4) BAORDA menerbitkan SKB.

**e. Prosedur Pengajuan Keberatan**

(1) Setelah menerima SPM, Klub/Pengkab/Askab/Pengkot/Askot Organisasi Cabang Olahraga wajib menyelesaikan permohonan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

(2) Setelah menyelesaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Klub/Pengkab/Askab/Pengkot/Askot Organisasi Cabang Olahraga wajib mengeluarkan SRPM yang diketahui oleh KONI Kabupaten/Kota dan tembusannya ditujukan kepada KONI DIY dan atlet yang bersangkutan.

(3) SRPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi diterima atau ditolaknya SPM dari Atlet yang bersangkutan, dengan menyebut alasan diterima atau ditolaknya permohonan Mutasi Atlet.

(4) Bilamana dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dikeluarkan SRPM, Atlet yang bersangkutan dianggap telah mendapat SRPM yang isinya menerima permohonan Mutasi Atlet tersebut.

**f. Kompensasi**

Berdasarkan pasal 20 Peraturan KONI DIY No. 13 Tahun 2019 tentang standar besaran kompensasi atas mutasi atlet berprestasi peraih medali pada *Single* maupun *Multi Event* ditetapkan paling sedikit sebagai berikut:

a. Tingkat Internasional adalah sebagai berikut:

- 1) Peraih medali emas : Rp. 300.000.000
- 2) Peraih medali perak : Rp. 200.000.000
- 3) Peraih medali perunggu : Rp. 100.000.000

b. Tingkat Nasional sebagai berikut:

- 1) Peraih medali emas : Rp. 150.000.000
- 2) Peraih medali perak : Rp. 100.000.000
- 3) Peraih medali perunggu : Rp. 50.000.000

c. Tingkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Peraih medali emas : Rp. 100.000.000
- 2) Peraih medali perak : Rp. 50.000.000

- 3) Peraih medali perunggu : Rp.25.000.000

Dana hasil kompensasi ini bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan untuk KONI atau organisasi yang terkait, namun dana hasil kompensasi digunakan untuk pembinaan prestasi atlet dengan pembagian sesuai Pasal 21 Peraturan KONI DIY Nomor 13 Tahun 2019 yakni 1) KONI DIY sebesar 5%, 2) KONI Kab/Kot sebesar 10%, 3) Pengprov/Pengda/Asprov Organisasi Cabor sebesar 10%, 4) Pengkab/Askab/Pengkot/Askot Organisasi sebesar 15%, dan 5) Klub sebesar 60%.

**g. Sanksi**

- 1) Seorang atlet yang melakukan mutasi atlet tanpa melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan ini, dikenakan sanksi tidak boleh bertanding dalam PORDA yang sedang atau akan berlangsung.
- 2) Seorang atlet yang melakukan mutasi atlet dan terbukti memberikan keterangan palsu terhadap alasan perpindahan domisilinya, akan dikenakan sanksi tidak boleh bertanding dalam PORDA yang sedang atau akan berlangsung.
- 3) Seorang atlet yang memalsukan data mutasi atlet dikenakan sanksi pencabutan gelar dan penarikan medali yang telah diperoleh dalam PORDA terkait.

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait peraturan KONI DIY Nomor 13 Tahun 2019 Tentang mutasi atlet dalam rangka Pekan Olahraga Daerah (PORDA) DIY dapat dilihat pada lampiran.

## **B. Kajian Penelitian yang Relevan**

Kajian penelitian yang relevan terkait kasus mutasi atlet PORDA menunjukkan bahwa telah terdapat beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian relevan yang pertama dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Saharuddin Ita pada tahun 2012 mengenai perpindahan atlet dengan judul “Fenomena Mutasi Atlet Menjelang Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XVII”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh data tentang fenomena perpindahan (mutasi) atlet menjelang pelaksanaan PON XVII. Hasil penelitian ini diketahui bahwa kepindahan atlet memang nampak dipolitisir untuk kepentingan tertentu, misalnya karena tawaran bonus, dijanjikan diberi pekerjaan dan dimungkinkan karir yang berkembang. Sehingga dalam pemenuhan persyaratan administratif terkesan dipaksakan. Mutasi atlet menjelang PON merupakan fenomena yang tidak bisa dihindarkan, mutasi merupakan hak setiap atlet yang harus dilayani oleh organisasi olahraga, terjadinya pelanggaran terhadap aturan mutasi umumnya berasal dari atlet maupun organisasi, prestasi di PON bukan tujuan puncak bagi atlet, mutasi atlet dapat memberikan dampak positif bagi atlet, mutasi atlet memiliki dampak yang positif pada diri atlet belum berdampak positif bagi pelatih.

Penelitian relevan yang kedua dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Imam Hariadi, Akmal Mansur, Ria Lumintuarso, Saharuddin Ita pada tahun 2016 mengenai

perpindahan atlet dengan judul “Fenomena Transfer Atlet Menjelang PON Dalam Perspektif Pembinaan”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh data empirik tentang terjadinya mutasi atlet menjelang pelaksanaan PON ditinjau dari latar belakang, proses, pelanggaran dan dampaknya terhadap sistem pembinaan. Hasil penelitian ini mutasi dilatarbelakangi oleh perpindahan domisili, yaitu faktor pendidikan, pekerjaan, mengikuti suami/istri, dan orang tua, tetapi pada kasus tertentu mutasi atlet dipolitisir. Mutasi merupakan hak setiap atlet yang harus dilayani oleh organisasi olahraga, dengan konsekuensi ditolak/diterima berdasar aturan. Terjadinya pelanggaran mutasi umumnya dapat berasal dari atlet maupun organisasi. Atlet berhak untuk mengajukan banding ke badan arbitrase bila mutasi ditolak dan dikenai sangsi. Mutasi memberikan dampak kepada sistem pembinaan olahraga di daerah. Besarnya kompensasi pembinaan tergantung dari prestasi atlet yang bersangkutan. Mutasi akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan atlet. Kompensasi mutasi dari daerah tujuan atlet, harus dapat digunakan untuk pembinaan daerah asal atlet. Mutasi belum berdampak positif pada pelatih. Mutasi atlet jika dilakukan sesuai peraturan, akan membawa sisi positif bagi berbagai pihak termasuk sistem pembinaan. Mutasi harus dilihat dari berbagai perspektif, apakah karena suatu alasan yang memang rasional atau adanya kepentingan pihak tertentu, sehingga mutasi tidak merusak sistem pembinaan.

Penelitian relevan yang ketiga dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Tien-Chin Tan, Jinming Zheng & Geoff Dickson mengenai kebijakan olahraga dengan judul “*Policy transfer in elite sport development: the case of elite swimming in China*”.



Penelitian ini membahas transfer kebijakan dalam konteks pengembangan olahraga elit (non-profesional) melalui pemeriksaan rinci organisasi renang elit Tiongkok sejak awal tahun 2000-an. Analisis ini disusun berdasarkan lima aspek utama transfer kebijakan: alasan, pelaku, sumber, elemen dan konten, dan faktor pengkondisian. Hasil penelitian ini adalah bahwa (1) faktor terpenting yang mendorong pengalihan kebijakan adalah kinerja yang buruk di acara olahraga internasional utama dan keinginan untuk sukses di Olimpiade kandang sendiri; (2) pelaku transfer kebijakan utama termasuk 'orang dalam' pemerintah dan pakar asing; (3) Australia adalah sumber utama kebijakan baru karena kombinasi faktor-faktor politik, geografis, ekonomi dan olahraga; (4) konten kebijakan yang ditransfer difokuskan terutama pada ide, metode dan teknik daripada struktur dan ideologi tingkat yang lebih dalam; dan (5) negara sumber berusaha untuk membatasi proses transfer kebijakan. Meskipun transfer kebijakan dapat efektif, terdapat konsekuensi negatif yang tidak diinginkan. Transfer kebijakan adalah proses bilateral yang bergantung pada dukungan organisasi atau individu dari negara sumber. Penelitian ini dapat merangsang program olahraga elit untuk mempertimbangkan manfaat mengejar transfer kebijakan, kapan harus mengejar transfer kebijakan dan bagaimana mengejar transfer kebijakan.

Penelitian relevan yang keempat dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Muhammad Bagus Binathara yang berjudul “Fenomena Transfer Atlet Dalam Menghadapi Kompetisi Multi Event Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.” Penelitian ini membahas mengenai fenomena transfer atlet dalam multi event olahraga pada PORDA DIY. Metode penelitian yang digunakan merupakan

penelitian deskriptif kualitatif sebagai strategi untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini. Data diperoleh melalui hasil wawancara dan analisis dokumen. Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari 10 orang yang terdiri dari 3 atlet, 2 pelatih, 4 pengurus organisasi olahraga dan 1 akademisi olahraga. Total waktu dalam wawancara ini 7 jam 37 menit 29 detik. Hasil penelitian menunjukkan fenomena transfer atlet yang terjadi. Baik atlet maupun pelatih melihat fenomena transfer atlet cenderung merugikan dalam persepsi pembinaan prestasi olahraga. Kebijakan dalam menentukan target perolehan medali yang diwarnai oleh sikap primordialisme sering kali direfleksikan dengan melakukan transfer atlet. Namun beberapa pihak seperti pengurus dan akademisi olahraga tidak menganggap transfer atlet sebagai sesuatu yang buruk. Karena proses transfer atlet merupakan hak sepenuhnya dari atlet. Dimana mengubah cara pandang terhadap event olahraga dapat didorong sebagai olahraga profesional. Akibatnya wacana sport industri perlu dipertimbangkan. Supaya dapat mengubah persepsi masyarakat bawasannya atlet bisa dijadikan sebuah profesi.

Berdasarkan hasil penelitian revelan di atas, diketahui bahwa terjadi polemik dalam mutasi atlet yang diakibatkan oleh berbagai faktor di antaranya kepentingan pihak tertentu yang dipolitisir, kebijakan yang belum secara tegas mengatur regulasi mutasi, dan pelanggaran aturan mutasi oleh atlet dan organisasi. Meskipun mutasi merupakan hak bagi setiap individu atlet dan dapat memberikan dampak positif baik terhadap kesejahteraan atlet maupun sistem pembinaan olahraga di daerah asal atlet, namun fakta lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pihak yang dirugikan. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis kebijakan mutasi atlet di Daerah

Istimewa Yogyakarta. Adapun yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan mutasi atlet dalam penyelenggaraan PORDA dan kekuatan kebijakan mutasi atlet dalam kajian hukum olahraga.


### **C. Alur Pikir**

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu Provinsi yang rutin melaksanakan seleksi tingkat Provinsi melalui kompetisi Pekan Olahraga Daerah (PORDA) yang di laksanakan setiap dua tahun sekali. Tentu saja hal ini menjadi antusiasme tersendiri bagi pelaku olahraga karena kebanyakan Provinsi di Indonesia menggelar Pekan Olahraga Daerah (PORDA)/Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) empat tahun sekali.

Disisi lain yang menjadi sorotan dalam pagelaran dua tahunan dari Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sering terjadinya mutasi atlet sehingga menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Seiringnya kerap terjadi permasalahan tentang mutasi atlet, banyak para pelaku yang memanfaatkan celah pada peraturan yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan kekisruhan yang tidak sepele yang berujung ke meja hijau. Dikarenakan permasalahan ini sampai ke ranah hukum dan menjadi permasalahan yang serius, diperlukan kajian hukum olahraga khususnya pada peraturan PORDA mengenai mutasi atlet, agar permasalahan mutasi atlet dapat diantisipasi sebelum berjalannya PORDA DIY dan tidak menyebabkan kerugian tersendiri bagi Provinsi DIY, Kabupaten/Kota, dan juga untuk atlet itu sendiri. Merujuk pada teori kebijakan olahraga yang merupakan kebijakan publik dalam

bidang keolahragaan berupa kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem keolahragaan, dan tercakup di dalamnya tujuan keolahragaan, serta bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai.

Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan olahraga melalui kajian hukum, sehingga dapat meminimalisir permasalahan mengenai mutasi atlet yang terjadi pada PORDA DIY untuk dapat terciptanya prestasi yang optimal tanpa merugikan pihak manapun. Adapun diagram alur kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Pikir

#### D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Rumusan asalah dan kajian teori dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kontruksi perundang-undangan mutasi atlet pada penyelenggaraan PORDA DIY?
  - a. Bagaimana kontruksi perundang-undangan mutasi atlet pada penyelenggaraan PORDA DIY 2019?
  - b. Bagaimana kontruksi perundang-undangan mutasi atlet pada penyelenggaraan PORDA DIY 2022?
2. Bagaimana kebijakan-kebijakan mutasi atlet yang ada pada penyelenggaraan PORDA DIY?
  - a. Bagaimana makna mutasi atlet menurut pelatih, atlet, dan pengurus KONI DIY?

- b. Bagaimana peraturan mutasi atlet di PORDA DIY tahun 2019 dan PORDA DIY tahun 2022?
- 3. Bagaimanakah implementasi mutasi atlet pada penyelenggaraan PORDA DIY?
  - a. Apasaja syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan mutasi atlet?
  - b. Bagaimana proses melakukan mutasi atlet di PORDA DIY?
- 4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi mutasi atlet pada PORDA DIY?
  - a. Apakah faktor yang mempengaruhi mutasi atlet timbul dari dalam diri sendiri (internal)?
  - b. Apakah faktor yang mempengaruhi mutasi atlet timbul dari luar diri sendiri (eksternal)?
- 5. Bagaimanakah kaitan antara perundang-undangan mutasi atlet, dan kebijakan mutasi atlet yang digunakan di PORDA DIY?
  - a. Bagaimana kebijakan mutasi atlet di tingkat Nasional?
  - b. Bagaimana kebijakan mutasi atlet yang digunakan di PORDA DIY?

### **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah *case study* atau studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Kasus yang dimaksud bisa berupa tunggal atau jamak, misalnya berupa individu atau kelompok. Di sini perlu dilakukan analisis secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat (Mudzakir, 2015:26). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber Nawawi (2003) dalam Rahardjo (2017). Sebagai sebuah studi kasus maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki.

Penelitian *case study* atau penelitian lapangan (*field study*) dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*). Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Penelitian *case study* merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan

gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu. Subjek yang diteliti relatif terbatas, namun variabel-variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya (Danim, 2002). Surachmad (1982) membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Sementara Yin (Yin, 2009) memberikan batasan yang lebih bersifat teknis dengan penekanan pada ciri-cirinya.

Peneliti tertarik dengan kasus mutasi atlet PORDA di DIY dengan alasan kompleksnya masalah yang muncul dalam penyelenggaraan PORDA diakibatkan kebijakan terkait mutasi atlet yang belum terstandar. Dengan demikian penelitian ini menitik beratkan pada pengkajian hukum olahraga mengenai kebijakan mutasi atlet PORDA DIY.

## **B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu penelitian 20 April 2022- 20 Oktober 2022, dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan PORDA DIY yang digelar pada tanggal 1- 9 September 2022 dapat memunculkan potensi kasus baru terkait mutasi atlet.

## **C. Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data primer yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan. Wawancara dilakukan dengan pihak atau pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya



bidang pembinaan prestasi, atlet dan pelatih Pemusatan Latihan Cabang (Pelatcab), serta Pengurus Cabang (Pengcab).

## 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen atau rencana strategis (RENSTRA) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019.

## **D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data**

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat kegiatan yang dilakukan dan dilihat selama penelitian yang berkaitan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang didapat dari observasi dapat memberikan gambaran secara konkrit mengenai kebijakan mutasi atlet PORDA DIY. Pada proses observasi ini, peneliti melihat, mencatat dan merekam semua kegiatan dan aktivitas yang terjadi di lokasi penelitian yang berkaitan dengan kebijakan yang ada pada atlet PORDA DIY.

#### **b. Wawancara**

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan kepada Pengurus KONI DIY berjumlah 5 orang, dan pelatih cabang olahraga yang mengikuti PORDA sebanyak 31 pelatih dari kab/kota di DIY, dan dilakukan wawancara dengan 110 atlet

yang mengikuti PORDA DIY Tahun 2022 serta wawancara dengan 4 atlet dan 1 pelatih dari 9 atlet yang terkena sengketa berkaitan dengan mutasi pada PORDA 2019. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan para informan seperti tersebut di atas. Untuk meningkatkan kualitas data melalui wawancara, maka peneliti menggunakan panduan wawancara, yang dalam prosesnya dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan, tanpa menyimpang dari permasalahan yang sedang diteliti.

Penetapan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka mengetahui serta memahami tentang informasi yang sesuai dengan tema penelitian peneliti. Informan yang dipilih dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan dan pertanyaan yang diajukan, selain itu informan dianggap mengetahui dan memahami kondisi secara nyata di lapangan karena merupakan pelaku.

### **c. Dokumentasi**

Data dokumen yang digunakan peneliti untuk memperkuat fakta yang ada di lapangan. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumen kebijakan mutasi atlet PORDA DIY. Selain itu peneliti juga melakukan pengambilan gambar (foto) dari tempat atau lokasi peneliti dan kegiatan selama penelitian. Melalui penelusuran dokumen ini diharapkan dapat memperkuat alasan mengapa dan bagaimana kebijakan mutasi atlet PORDA DIY.

## **2. Instrumen Pengumpulan Data**

Peneliti bertindak sebagai instrumen dalam penelitian ini. Peneliti langsung terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data secara lengkap dan akurat. Pedoman wawancara dalam penelitian ini telah divalidasi oleh 2 orang ahli, yakni Dr. Cerika Rismayanthi, M.Or., dan Prof. Dr. Guntur, M.Pd.

Peneliti berusaha untuk mengetahui, memahami dan menerjemahkan setiap kejadian yang ada dan terjadi dilapangan. Peneliti secara aktif dan intensif melibatkan diri di lokasi penelitian. Untuk meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan, maka alat bantu yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah sebagai berikut:

- a. Lembar Observasi
- b. Pedoman wawancara
- c. Alat dokumentasi kegiatan

## **E. Keabsahan Data**

Keabsahan data dari sebuah penelitian sangat penting artinya karena dengan keabsahan data merupakan salah satu langkah awal kebenaran analisis data. Keabsahan data penelitian kualitatif bersifat sejalan dan seiring dengan proses penelitian yang sedang berlangsung. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas interbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas). Secara garis besar uji keabsahan data dapat dijelaskan sebagai berikut.

## 1. Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas merupakan tingkat kepercayaan data (Jijelava & Vanclay, 2017). Data yang kredibel, atau dapat dipercaya merupakan syarat pokok dalam sebuah penelitian. Setelah memperoleh data penelitian, peneliti menguraikan data, melakukan Analisa dari data yang diperoleh, dan mengambil kesimpulan dari kata tersebut. Untuk meningkatkan tingkat kredibilitas atau kepercayaan data maka peneliti melakukan hal-hal seperti berikut.

### a. Perpanjangan pengamatan di lapangan

Peneliti mengambil data di lokasi tempat penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Hal ini dapat dilakukan dengan peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Peneliti mempelajari setiap kejadian yang terjadi sampai data yang diinginkan terkumpul secara lengkap dan mendalam.

### b. Meningkatkan ketekunan dalam penelitian

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara ini diharapkan kepastian data dan urutan peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis. Peneliti dapat melakukan pengamatan secara lebih teliti, terinci, dan

mandala, sehingga dapat digunakan menjawab pertanyaan penelitian sebagai fokus yang diajukan.

c. Triangulasi data

Triangulasi data merupakan upaya untuk meningkatkan ketajaman dan kepercayaan data dalam penelitian (Abdalla, Oliveira, Azevedo, & Gonzalez, 2018). Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan metode, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Peneliti melakukan triangulasi sumber melalui kegiatan berikut ini:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan lapangan dengan data yang diperoleh melalui wawancara.
- 2) Membandingkan data dari apa yang dikatakan oleh seseorang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan data yang diperoleh dalam situasi penelitian dengan data yang diperoleh sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan data yang diperoleh dari lingkungan internal (lembaga) dengan data dari lingkungan eksternal (pengguna di luar lembaga penelitian).

- 5) Membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan data dari dokumen terkait.

d. Diskusi dengan teman sejawat

Hasil dari data yang telah diambil di lapangan oleh peneliti didiskusikan dengan teman sejawat, yakni teman dalam kuliah dan teman dalam lingkungan kerja peneliti di lembaga. Diskusi sesuai tema peneliti ini diharapkan dapat memberikan pandangan kritis terhadap substansi masalah yang sedang diteliti, dan juga dapat memberikan langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti.

e. Mengadakan *membercheck*

*Membercheck* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Sehingga, informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

2. Transferabilitas (*Transferability*)

Transferabilitas menunjukkan bahwa data penelitian yang diperoleh memiliki kemudahan untuk diterima dan diaplikasikan oleh pihak lain dalam tempat dan situasi yang berbeda (Castleberry & Nolen, 2018). Peneliti dalam membuat laporan harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan

dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ditempat lain.

### 3. Dependabilitas (*Dependability*)


Uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian (Amankwaa, 2016). Peneliti harus bisa menunjukkan bahwa benar-benar melakukan penelitian dan masuk ke lapangan melakukan penelitian sesuai dengan urutan dan prosedur yang ada. Untuk mencapai hal tersebut peneliti melakukan beberapa urutan kerja, yaitu mengurus izin penelitian, datang ke lokasi, melakukan pengumpulan data kepada pihak-pihak yang terkait.

### 4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Pengujian *confirmability* berkaitan dengan obyektivitas penelitian (L. Haven & Van Grootel, 2019). Dalam penelitian kualitatif uji konfirmabilitas bisa dilakukan bersamaan dengan uji *dependability*, di mana hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan bukan sebuah hasil rekayasa sehingga penelitian ini dikatakan obyektif apabila sudah disepakati oleh banyak orang. Dalam praktiknya, konsep konfirmabilitas (kepastian data) dilakukan melalui member check, triangulasi, pengamatan ulang atas rekaman, pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama di lokasi yang berbeda sebagai bentuk konfirmasi.

## F. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *interactive models* dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah dalam analisis data tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 2. Komponen Analisis Data Model Interaktif  
(Sumber: Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14)

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan data dokumen. Pengamatan atau observasi di mulai dari pengamatan situasi dan kondisi secara umum di lokasi penelitian. Setelah itu pengamatan dilakukan pada situasi dan kondisi tertentu. Seluruh kejadian dicatat dan dapat dijadikan sebagai bahan dan dasar dalam wawancara. Setelah melakukan obeservasi, dan selanjutnya dikumpulkan melalui



data dokumen dan data wawancara. Seluruh data yang terkumpul masih bersifat mentah. Jenis analisis data yang digunakan yaitu tematik.

### **1. *Data Condensation***

*Data condensation* merupakan suatu proses mengolah data dengan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, penguraian, dan atau transformasi data yang muncul secara penuh dalam catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya (Saldaña, 2021: 4).

Proses merupakan bentuk analisis yang mempertajam, mengelompokkan, mengarahkan serta membuang data yang tidak dibutuhkan dan menyusun data sehingga dapat dibuat kesimpulan dan dapat diverifikasi. Pada tahap ini dilakukan langkah-langkah seperti berikut ini:

- a. Memilih data yang berkaitan dengan kebijakan mutasi atlet PORDA DIY di KONI DIY.
- b. Memfokuskan pada dasar kebijakan kebijakan mutasi atlet PORDA DIY.
- c. Memfokuskan pada hambatan pada kebijakan mutasi atlet PORDA DIY.
- d. Menyimpan data secara cermat.

### **2. *Data Display***

Tahap yang selanjutnya adalah data *display*/penyajian data. Dalam tahap ini peneliti menyajikan data atau menampilkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Penyajian data atau informasi ini lebih terorganisir

serta menjadi sebuah bentuk yang mudah diakses dan ringkas sehingga analis dapat melihat apa yang terjadi dan menarik kesimpulan yang benar atau beralih pada sebuah langkah analisis selanjutnya yang mungkin disarankan dari hasil penyajian data tersebut.

### **3. *Conclusion/Kesimpulan dan Verifikasi***

Tahap ini merupakan kegiatan yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang permasalahan yang diteliti (Gumilang, 2016). Kesimpulan didasarkan pada data yang diperoleh melalui observasi, data dokumen dan wawancara seperti yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya. Proses penarikan kesimpulan didasarkan pada fokus atau tema penelitian yang ada, sehingga memberikan kejelasan terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

Verifikasi merupakan suatu proses yang digunakan untuk memastikan bahwa proses penarikan kesimpulan yang dilakukan telah sesuai dengan data yang ada, yang dikumpulkan melalui proses observasi, wawancara dan data dokumen (Rukajat, 2018). Verifikasi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas penelitian yang sedang dilakukan.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah KONI**

Komunitas olahraga telah ada sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1946, PORI didirikan sebagai awal dari organisasi olahraga nasional. Terdapat dua badan olahraga, yaitu PORI dan KONI, namun dianggap tidak efektif. Sehingga pada tahun 1951, PORI bergabung dengan KONI untuk meningkatkan efisiensi. KONI sendiri terbentuk pada tahun 1966 dan dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Awalnya, KONI dan KOI dipimpin oleh Sri Paduka Paku Alam VIII secara terpisah. Namun, karena alasan efisiensi, KONI dan KOI bergabung menjadi satu pada tahun 1978, seperti sebuah koin dengan dua sisi yang kemudian diakui dalam AD/ART Musornas IV KONI 1981. KONI DIY didirikan setelah tahun 1965 dengan Ketua Umum KGPAA Sri Paduka Paku Alam VIII. Beliau menjabat hingga tahun 1985. Kemudian pada periode kedua, Soewardi Poespojo, Ketua DPRD DIY saat itu, mengambil alih kepemimpinan pada tahun 1986-1989. Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang juga merupakan Gubernur DIY pada tahun 1990-1998, kemudian memimpin KONI DIY. Ir. HM. Dasron Hamid, M.Sc. kemudian mengambil alih jabatan pada tahun 1999-2008. GBPH Prabukusumo, S.Psi memimpin selama dua periode pada tahun 2009-2017. Sedangkan pada periode selanjutnya, dr. Hadianto Ismangoen, Sp.A menjabat sebagai Ketua Umum KONI DIY pada tahun 2017-2021.

Tetapi karena beliau meninggal dunia di tengah masa tugas aktif pada 25 Januari 2018, KONI DIY mengadakan Rapat Pleno untuk memilih Pelaksana Tugas (Plt). Wakil Ketua II KONI DIY Triyandi Mulkan, SH, MM terpilih secara musyawarah mufakat sebagai Plt dalam rapat tersebut. Dia menggantikan Ketua Umum sementara dan mempersiapkan RAT dan Musordalub dalam enam bulan ke depan sesuai dengan AD/ART KONI Tahun 2017 Bagian Keduabelas Pejabat Pelaksana Tugas Pasal 29 dan Bagian Kesebelas Penggantian Pengurus Antar Waktu Pasal 28. Kemudian pada 12 Mei 2017, Wakil Ketua I KONI DIY Prof. Dr. H. Djoko Pekik Irianto, M.Kes., AIFO ditetapkan sebagai Ketua Umum KONI DIY definitif periode 2017-2021 dalam Musordalub KONI DIY Tahun 2018. Jabatan tersebut diserahterimakan oleh Plt Triyandi Mulkan, SH., MM., kepada Ketua Umum KONI DIY terpilih periode 2017-2021 Prof. Dr. Djoko Pekik Irianto, M.Kes., AIFO., pada 11 Juli 2018 dalam acara Sertijab di Ruang Rapat Lantai II KONI DIY. Mendekati akhir masa bakti Kepengurusan KONI DIY, Tim Panitia Pelaksana menggelar MUSORDA KONI DIY Tahun 2021 pada 27 Maret 2021 dan menetapkan Prof. Dr. H. Djoko Pekik Irianto, M.Kes., AIFO., sebagai Ketua Umum KONI DIY Terpilih Masa Bakti 2021-2025. Bersama Tim Formatur, mereka membentuk Kepengurusan KONI DIY Masa Bakti 2021-2025 selama 30 hari ke depan terhitung sejak ditetapkannya tim ini dalam MUSORDA KONI.

## **2. Visi & Misi**

### **Visi:**

Komitmen Olahraga Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (KONI DIY) untuk masa bakti 2021-2025 adalah 'Menjadikan DIY sebagai Penopang Pembinaan Prestasi Olahraga Nasional'.

### **Misi:**

- a. Meningkatkan keahlian manajemen organisasi anggota KONI DIY.
- b. Meningkatkan dukungan terhadap anggota KONI DIY untuk pengelolaan organisasi dan pembinaan prestasi.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan masyarakat di tingkat lokal dan nasional untuk mendukung pembinaan prestasi olahraga.
- d. Melaksanakan pembinaan prestasi olahraga secara terpadu, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi pada semua tahap pembinaan prestasi.
- e. Meningkatkan prestasi olahraga DIY di tingkat nasional.
- f. Menyusun data besar terkait pembinaan prestasi.
- g. Menyusun rancangan besar dan jalan pembinaan prestasi olahraga DI Yogyakarta.

### **C. Hasil Analisis Temuan Penelitian**

#### **1. Kontruksi Perundang-Undangan Mutasi Atlet Pada Penyelenggaraan PORDA DIY**

Olahraga memiliki banyak aspek dan dimensi kegiatan yang melibatkan unsur pertandingan dan kompetisi. Namun, dalam melakukan olahraga, sangat penting untuk memiliki sikap dan perilaku yang didasarkan pada kesadaran moral. Sikap yang menunjukkan kesiapan untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan peraturan harus selalu dipegang teguh. Kesiapan dalam olahraga tidak hanya berarti taat pada aturan yang ada, tetapi juga kemampuan untuk membaca situasi dan memutuskan tindakan yang tepat berdasarkan hati nurani. Olahraga juga dapat menjadi cerminan dan sarana untuk memperkuat nilai-nilai sosial yang mencerminkan potensi dari masyarakat.

KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), sebuah badan yang bertanggung jawab dalam membantu pengelolaan penyelenggaraan olahraga di Indonesia, memiliki peran yang krusial dalam memastikan terlaksananya visi, misi, dan program jangka panjang maupun jangka pendek yang strategis. Walaupun demikian, masih banyak hal yang perlu ditingkatkan agar prestasi di bidang olahraga dapat berkembang secara optimal.

KONI baik ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota diharapkan mampu menjalankan dan menerapkan sistem ilmu manajemen olahraga yang baik. Komite Olahraga Nasional Indonesia di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah satu dari beberapa perwakilan komite olahraga yang diharapkan dapat merancang,

melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan untuk meningkatkan prestasi olahraga. Hingga saat ini, pengembangan olahraga di Daerah Istimewa Yogyakarta telah mencapai banyak prestasi. Kolaborasi dengan kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta telah berhasil mencapai hasil yang maksimal. Setiap daerah telah memperoleh prestasi dalam berbagai event baik di tingkat nasional maupun internasional. Fakta ini menunjukkan bahwa program kegiatan olahraga prestasi Pekan Olahraga Daerah (PORDA) telah terselenggara sebanyak empat belas kali di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan demikian KONI DIY sudah menjalankan kewajiban untuk membina dan mengembangkan olahraga secara sistematis melalui tahap pengenalan, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat secara berkelanjutan, dan peningkatan Prestasi sesuai dengan Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022 sebagai berikut:

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 berisi bahwa pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Peolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta Penghargaan Olahraga. (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilakukan secara sistematis melalui tahap pengenalan, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat secara berkelanjutan, dan peningkatan Prestasi. (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat yang berbasis pada pengembangan Olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.

Didalam melakukan mutasi atlet harus memiliki pondasi untuk ditaati dan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti kegagalan keberlangsungan sebuah event, kecurangan dalam event olahraga, mencederai atlet itu sendiri dan masih banyak lagi.

KONI DIY dalam menjalankan tugasnya berpegang teguh pada Perundang-Undangan Olahraga Nasional. Pada perhelatan PORDA DIY Tahun 2019 terkait dengan mutasi atlet kontruksi Undang-Undang yang digunakan oleh KONI DIY yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Namun pada tanggal 16 Maret tahun 2022, UU SKN Nomor 3 Tahun 2005 diperbaharui dengan UU Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022, dimana isi pasal dan ayat yang ada di UU SKN ini berubah dan diperjelas lagi dibanding sebelumnya. Dengan adanya UU SKN 2005 menjadi UU SKN 2022 maka, Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. UU SKN ini diganti karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan keolahragaan sehingga perlu diganti.

Dengan demikian PORDA DIY dimulai dari Tahun 2022 menggunakan kontruksi perundang-undangan Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022. Berikut hasil dokumentasi yang peneliti peroleh:



Tabel 1. Perbedaan Undang-Undang SKN dengan Undang-Undang Keolahragaan

Undang-Undang SKN Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perpindahan Atlet	Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perpindahan Atlet
<p><b>Pasal 59:</b> Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antarperkumpulan, antardaerah, dan antarnegara.</p>	<p><b>Pasal 63:</b> Pembinaan dan pengembangan Olahragawan dapat dilaksanakan melalui perpindahan Olahragawan antarperkumpulan, antardaerah, dan antarnegara.</p>
	<p><b>Pasal 64:</b> Perpindahan Olahragawan antardaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat dilakukan untuk membangun ekosistem pembinaan Keolahragaan dan tidak merugikan kepentingan pembinaan Olahraga di daerah asal.</p>
	<p><b>Pasal 65:</b> (1) Perpindahan Olahragawan antarnegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 harus dilakukan dengan pertimbangan kepentingan peningkatan Prestasi, Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Perpindahan Olahragawan antar negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perpindahan antarnegara karena alasan kontrak ketenagakerjaan; dan/atau</li> <li>b. perpindahan karena telah terpenuhinya syarat pewarganegaraan.</li> </ul>

Menurut hasil wawancara dari atlet yang sudah pernah melakukan mutasi, mengatakan bahwa belum mengetahui perundang-undangan mengenai olahraga bahkan terkait perpindahan atlet. Berikut hasil wawancaranya:

“Walah saya malah tidak tau kalau ada Undang-Undang yang melindungi atlet dari hak dan kewajibannya. Tak kira peraturan biasanya aja yang ada di cabor aturannya tu”. (AK1,W1,15/11)

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan atlet yang mengatakan bahwa:

“Saya tidak tahu mengenai dasar hukum mutasi atlet. Menurut saya mutasi boleh dilakukan ketika peraturannya membolehkan. Tapi mungkin untuk mahasiswa yang sekolah di jurusan olahraga sudah pada tahu, alangkah baiknya sih disosialisaikan lagi”. (A59,W11,14/9)

Selain berpedoman pada Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022, KONI DIY juga berpedoman pada SK KONI Pusat Nomor 75 Tahun 2022 tentang Peraturan Mutasi Atlet dalam Rangka Pekan Olahraga Nasional (PON), dimana surat keputusan ini harus dijadikan pedoman untuk KONI yang berada di Provinsi. Berdasarkan hasil dokumentasi SK KONI Pusat Nomor 75 Tahun 2022 bahwa:

“Menugaskan kepada seluruh anggota KONI beserta jajarannya untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.”

Sehingga KONI yang berada di Provinsi/Daerah wajib untuk berpedoman pada SK KONI Pusat Nomor 75 Tahun 2022 terkait mutasi atlet. Selain mengapa harus mematuhi SK KONI Pusat, dikarenakan setelah dilaksanakan PORDA oleh KONI Provinsi masing-masing kelanjutan dari event ini yakni pada tingkat Nasional (PON). Agar selaras dan sejalan dengan aturan yang ada di PON alangkah baiknya

aturan sudah diselaraskan yang ada di Nasional. Hal ini diperkuat oleh pengurus KONI, yakni:

“Kami berpedoman pada UU Keolahragaan No. 11 Tahun 2022 yang sebelumnya itu Undang-Undang SKN Nomor 3 Tahun 2005 dan SK KONI Pusat untuk merancang aturan mutasi atlet di PORDA DIY serta mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan atlet untuk mengoptimalkan prestasi.” (K3,W3,8/12)

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa konstruksi perundang-undangan mutasi atlet pada penyelenggaraan PORDA DIY mulai tahun 2022 merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 dan SK KONI Pusat Nomor 75 Tahun 2022. Sehingga setiap permohonan perpindahan atlet dapat ditolak jika merugikan kepentingan pembinaan Olahraga di daerah asal.

## **2. Kebijakan-Kebijakan Mutasi Atlet PORDA DIY**

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan akan diperbaharui apabila dalam hasilnya tidak menunjukkan hasil yang memuaskan. PORDA DIY diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali. Pada PORDA DIY tahun 2019, dimana Kota Yogyakarta mendapatkan giliran sebagai tuan rumah, dan pada tahun 2022, dimana Kabupaten Sleman mendapatkan giliran sebagai tuan rumah. Menjelang adanya PORDA KONI DIY harus memastikan regulasi mengenai mutasi.

Menurut Pengurus KONI 2 mengatakan, pedoman mutasi untuk PORDA DIY sudah dibuat, dengan mengacu pada regulasi KONI Pusat, dalam rangka mengatur teknis pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional, berikut hasil wawancaranya

“KONI Pusat itu sebagai mutase untuk PON ya, kalau KONI DIY, adalah mutase PORDA DIY. Memang di situ ada batasan waktunya, sudah diatur sedemikian rupa.” (K2,W2,7/12)

Meski mengacu KONI Pusat, KONI DIY tidak memungkinkan dalam penerapannya, ada sejumlah perbedaan. Salah satunya, terkait batasan waktu mutasi. Berdasarkan wawancara Pengurus Koni 1 kebijakan terkait mutasi atlet dibuat bukan untuk mempersulit para atlet yang ingin pindah, bahkan sebaliknya, diterapkan pedoman ini sebagai upaya menjaga kenyamanan para atlet sendiri, serta Pembina tingkat daerah.

“Engga, kami tidak mempersulit, atau melarang atlet untuk pindah. Boleh saja pindah, tapi harus sesuai dengan aturan yang ada, jadi tidak gampang terus pindah-pindah gitu”. (K1,W1,29/11)

Hal tersebut senada dengan pendapat pengurus KONI 3 yang mengungkapkan bahwa,

“Kalau PORDA engga ada aturan, begitu ada PORDA atau bahkan PON, terjadi eksodus atlet yang luar biasa. Hal semacam itu jangan sampai terjadi”. (K3,W3,8/12)

Sehingga atlet memiliki hak untuk berpindah pada ajang PORDA DIY, namun berbeda dengan tanggapan atlet 1 yang tidak setuju dengan adanya mutasi atlet di tingkat PORDA.

“Tidak, level porda tidak perlu mutasi, sebisa mungkin mencari bibit potensial dari tiap daerah atau putra daerah jadi menurut saya untuk porda tidak perlu mutasi atlet”. (A1,W1,2/9)

Lebih lanjut, pernyataan oleh para pelatih yang lebih memilih untuk menciptakan atlet daripada melakukan mutasi atlet:

“Kalau saya pribadi yang pertama memilih menciptakan atlet karna lebih mantep jika atlet tersebut dari anak yg benar benar kita didik. Namun mutasi atlet dari luar juga tidak buruk, artinya bagus juga jika tujuannya untuk semua nomor dalam cabang olahraga agar bisa dimainkan”. (P1,W1,3/9)

Hal ini sejalan dengan pendapat Pelatih 2, yang mengatakan bahwa,

“Menciptakan atlet, menggali potensi putra daerah akan lebih menguntungkan, menghemat pembiayaan yg tidak perlu dan bisa di alokasikan ke pembinaan atlet daerah”. (P2,W2,4/9)

Sejalan dengan adanya mutasi, terdapat dampak yang akan ditimbulkan dari perpindahan atlet itu sendiri. Atlet 18 mengungkapkan bahwa, mutasi atlet dapat mendongkrak kualitas tim namun akan menyebabkan kesenjangan untuk atlet asli daerah tersebut

“Mutasi atlet mungkin dapat mendongkrak kualitas federasi, tetapi juga akan menyisihkan atlet asli daerah”. (A18,W4,6/9)

Lebih lanjut, hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Atlet 84 yang mengatakan bahwa,

“Mutasi atlet bisa berdampak positif apabila dilakukan karena keinginan untuk mengembangkan kemampuan anggota cabor. Namun saat ini banyak dilakukan karena tuntutan medali semata yg dapat mematikan semangat altet lain”. (A84,W14,22/9)

Berdasarkan hasil dokumentasi yang peneliti lakukan, untuk kebijakan PORDA DIY tahun 2019 dan 2022 mengacu atau berpedoman pada Peraturan KONI DIY Nomor 13 Tahun 2019 tentang Mutasi Atlet dalam Rangka Pekan

Olahraga Daerah DIY dengan berkiblat pada peraturan Koni Pusat. Hanya saja pada PORDA DIY tahun 2019 dengan tuan rumah Kota Yogyakarta pelaksanaan PORDA DIY 2019 terjadi kasus terkait mutasi atlet. Dimana kasus tersebut naik hingga ke meja hijau.

Peneliti berhasil mewawancarai atlet yang terkena kasus mutasi atlet pada PORDA 2019. Dari 9 atlet yang terkena kasus mutasi ini peneliti berhasil mewawancarai sebanyak 4 atlet dan 1 pelatih atlet yang terkena permasalahan ini. Menurut Atlet Kasus 1 mengungkapkan bahwa gagal mengikuti PORDA pada tahun 2019 dan menjadi salah satu saksi di persidangan dari sengketa mutasi atlet, dengan hasil wawancaranya, sebagai berikut:

Aku tu sudah mengikuti prosedur mutasi atlet untuk PORDA DIY tahun 2019 degan baik dan tepat. Aku melakukan mutasi atlet baru sekali ini. Biasanya mutasi atlet terjadi tidak disini saja, tapi dimana ada event besar apapun pasti disitu akan terjadi mutasi apalagi kalau jadi tuan rumah. Alasan saya melakukan mutasi karena aku tu dulu cedera waktu membela Provinsi asalku di Nasional, tapi aku engga diopeni, berobat sendiri, e malah aku ditawari pindah Jogja yaudah aku mau, terus aku juga lagi kuliah di Jogja. Syarat mutasi di PORDA DIY kalau di cabor saya ya, harus skip 1 PORDA dulu, misalnya nih pindahnya 2017 nah nanti ada PORDA lagi di tahun 2019, tahun 2019 itu ga boleh ikut, boleh ikutnya lagi berarti tahun 2022. Syarat PORDA ada di kek undang-undang di PORDA sendiri alasannya, kompensasinya udah ada disitu. Terus, sama ada ngasih uang kompensasi gitu lo buat klub dan KONI tergantung status atletnya sih besarannya. Itu tu ya bingungke lo mas, saya tidak bisa main tu atas dasar apa. Saya tu dipermasalahkan oleh Kab.Sleman, akhirnya ga bisa main. Kalau rasa dirugikan saya merasa dirugikan lah, tapi ya gapapa yaudah kecewa pada saat itu saja, aku tetep ikut latihan, dapet uang transport malah dapet uang kek kompensasi dari Kota karena ga bisa ikut PORDA. Saya tu dianggap tidak memenuhi syarat, sebenere tu aku udah ikut KEJURDA lo padahal membela Kota Jogja, sebelum PORDA aku dah ikut KEJURNAS juga bawa nama DIY udah ikut PraPON atas nama DIY dan lolos ke PON terus dapat medali tapi di PORDA tetap ga bisa ikut. Aku tau dasar hukum mutasi atlet ya karena kena kasus kemarin itu, terus aku cari-cari di internet sebenere

aku ga bisa ikut tu kenapa. Kalau atlet-atlet lain sejauh ini kayanya ya enggak tau. Harapan proses nya ga usah terbelit belit menurutku cukup dari induk organisasi sama instansi yang bersangkutan terus bayar kompensasi, terus sama peraturannya tu dipatenin yang jelas gitu lah jangan sampai ada kasus yang nyampek ke pengadilan, itu kan menandakan adanya ketidak konsisten. (AK1,W1,15/11)

Namun menurut hasil dokumentasi yang dilakukan peneliti berdasarkan putusan nomor 1/Pdt.sus-Arbt/2019/PN.Yyk, Atlet Kasus 1 tidak dapat mengikuti PORDA DIY Tahun 2019 karena proses mutasi organisasi yang masih belum selesai.

Atlet Kasus 2 sejatinya tidak tahu permasalahan pastinya mengapa sampai tidak jadi main, menurutnya kegagalan untuk bertanding tersebut karena proses mutasi dari PEMDA ke PEMKOT yang dianggap belum jelas alurnya.

“kalau dari KONI ke PEMDA Sepatu Roda mungkin sudah mas. Cuma kalau dari Pemda ke pemkab-pemkotnya belum terlalu jelas pada waktu itu mas.” (AK2,W1,15/11)

Atlet Kasus 2 tersebut juga menjelaskan jika para pelatih masih berat sebelah menguntungkan klub yang dinaunginya dari pada atlet Kabupaten yang dilatihnya.

Berikut pernyataannya:

Kalau sepatu roda itu kan pengurusnya masih dari klub-klub njih mas. Pengurusnya masih menguntungkan club-club sendiri. Lha itu lho. Saya tidak sukanya itu lho mas. Masih terlalu pilih kasih. Padahal judulnya kalau pengurus kabupaten ya mereka ngurusnya kabupaten bukan mengurus klub-klub sendiri dengan dalil kabupaten gitu. Saya tidak sukanya itu sebenarnya. (AK2,W1,15/11)

Berdasarkan hasil dokumentasi yang dilakukan peneliti, kasus sengketa 9 atlet PORDA DIY Tahun 2019 telah selesai melalui jalan arbitrase yang putusannya juga telah dicatatkan pada PN Yogyakarta pada tanggal 23 Juli 2019 dengan putusan nomor 1/Pdt.sus-Arbt/2019/PN.Yyk, 2/Pdt.sus-Arbt/2019/PN.Yyk, 3/Pdt.sus-Arbt/2019/PN.Yyk, dan 4/Pdt.sus-Arbt/2019/PN.Yyk., menilai sengketa atlet ini telah selesai. Dimana sengketa tersebut memutuskan ke-9 atlet dicoret dari ajang PORDA DIY tahun 2019 dengan alasan yang berbeda-beda. Sejalan dengan pernyataan dari hasil wawancara Pengurus KONI 2, bahwa:

"Sengketa perkara a quo telah selesai dilakukan melalui mekanisme arbitrase dan putusannya juga telah di catatkan pada PN Yogyakarta. Sehingga putusan tersebut telah selesai dan memiliki kekuatan hukum, replik dari penggugat yang menyatakan bahwa kasus ini tak bisa diselesaikan melalui jalan arbitrase. Sesuai pasal 1 angka 6 peraturan KONI DIY Nomor 13 tahun 2019 saja, kasus mutasi atlet dalam PORDA DIY memang diselesaikan melalui arbitrase". (K2,W2,7/12)

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa kebijakan mutasi atlet pada PORDA Tahun 2019 terkait peraturan mutasi atlet sudah terancang dengan baik dan tersistematis, namun pada implementasi dilapangan masih banyak kendala yang menimbulkan permasalahan, dibutuhkan ketegasan terkait implementasi dari aturan yang berlaku.

Sedangkan untuk PORDA DIY pada tahun 2022 terdapat permohonan mutasi yang dilakukan dari Kota/Kabupaten yang ada di DIY. Namun dari semua permohonan tersebut tidak semua lolos. KONI DIY resmi menutup mutasi perpindahan antarkabupaten/kota untuk PORDA DIY 2022 pada Rabu, 15



September 2021. Adapun penyelesaian mutasi atlet merupakan satu dari tiga tahap sebelum melangkah ke persiapan PORDA.

Setelah menyelesaikan mutasi, tahapan berikutnya adalah pendaftaran nomor (*entry by number*) pertandingan dan pendaftaran nama atlet (*entry by name*). Menurut data yang masuk ke KONI DIY, tercatat 35 atlet melakukan proses mutasi dengan rincian, 15 ke Kota Yogyakarta, 14 ke Sleman, dan 6 atlet ke Bantul yang tersebar dalam 14 cabang olahraga. Namun tidak semuanya mendapatkan Surat Keputusan Mutasi (SKM). Sembilan atlet tidak lolos karena tidak mengantongi surat keterangan dari Pengkab/Pengkot, Pengda, maupun KONI. Sehingga jumlah yang disetujui dan mendapatkan SKM ada 26 yang terdiri dari, Kota Yogyakarta 15 atlet seluruhnya lolos SKM, kemudian Kabupaten Sleman ada 7 yang lolos dari 14 permohonan, dan Kabupaten Bantul yang lolos ada 4 dari 6 pemohon.

Hanya saja dibutuhkan sosialisasi aturan mutasi atlet untuk atlet agar atlet karena berdasarkan hasil wawancara pada pelatih, atlet, dan pengurus KONI DIY, dibandingkan dengan ketiga perspektif tersebut menurut para atlet, atlet tidak tahu mengenai aturan mutasi di PORDA DIY tahun 2022. Berikut hasil wawancaranya,

“Masih kurang sosialisasinya karena banyak atlit yang tidak tau mengenai hukum mutasi atlet”. (A21,W4,6/9)

Walaupun dengan pedoman dan kebijakan yang samadengan pelaksanaan PORDA 2019, PORDA 2022 yang diselenggarakan di Kabupaten Sleman terkait mutasi atlet dapat menerapkan dan menjalankan aturan PORDA secara konsisten dan tegas, sehingga permasalahan mutasi atlet dapat diatasi tanpa melibatkan pihak

lain seperti pada tahun 2019 yang terdapat kasus mutasi atlet hingga ke Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Didalam upaya kemajuan dalam PORDA 2022 KONI DIY tidak ambil diam saja apalagi pada tahun 2019 terdapat kasus terkait mutasi atlet. KONI melakukan evaluasi terkait penyelenggaraan PORDA DIY tahun 2019 agar pada PORDA tahun 2022 dapat berjalan dengan baik dan kondusif. Hal tersebut sesuai dengan hasil dokumentasi dan hasil wawancara menurut Pengurus KONI 1 sebagai berikut,

“Setelah berakhirnya PORDA dilaksanakan, dilakukan evaluasi dengan cara Rapat Anggota Tahunan KONI setiap akhir tahun Anggaran”.  
(K1,W1,29/11)

Sedangkan untuk hasil dokumentasi yang dilakukan peneliti, KONI Kota Yogya dan KONI DIY menggelar pertemuan membahas aturan mutasi atlet yang menjadi syarat utama untuk tampil di ajang PORDA DIY tahun 2022 pada tanggal 26 Juni 2020. Pertemuan dimaksud untuk meminimalisir terjadinya kasus atlet yang gagal tampil seperti yang terjadi pada tahun 2019. Ketum KONI DIY, Prof Dr. Djoko Pekik Irianto, M.kes AIFO menerangkan KONI Yogya menggelar audiensi dengan KONI DIY semata-mata ingin memastikan kembali aturan mutasi atlet sebagai syarat ikut Porda. Salah satu yang ditanyakan KONI Yogya adalah status 9 atlet yang pada Porda DIY lalu bermasalah hingga gagal tampil.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian ini, keberhasilan KONI DIY untuk mengatasi permasalahan mutasi atlet pada PORDA tahun 2022 berjalan dengan baik dibandingkan dengan PORDA tahun sebelumnya. Kebijakan mutasi

atlet PORDA 2019 dan PORDA 2022 dengan menggunakan Peraturan KONI DIY nomor 13 Tahun 2019 Tentang Mutasi Atlet Dalam Rangka PORDA DIY yang ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2019 di Yogyakarta.

### **3. Implementasi Mutasi Atlet pada Penyelenggaraan PORDA DIY**

Implementasi mutasi atlet pada perhelatan PORDA DIY menurut hasil penelitian ini terbagi menjadi 3 tahapan yakni input, proses, dan output yang dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Input**

Input yang dimaksud adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan mutasi atlet pada PORDA DIY. Peraturan mutasi atlet PORDA DIY sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya yang berpedoman pada Peraturan KONI DIY Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Mutasi Atlet dalam Rangka Pekan PORDA DIY. Persyaratan utama untuk melakukan mutasi atlet padaa Pekan Olahraga Daerah DIY diatur pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) bahwa,

“(1) atlet wajib mengajukan SPM ke Klub/ Pengprov/ Asprov/ Pengkab/Askab/Pengkot/Askot; (2) SPM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan: (a) Surat Keterangan pindah domisili, (b) salinan surat bukti alasan mutasi.”

Menurut hasil wawancara oleh Pengurus Koni 5 berpendapat bahwa,

“Atlet mengajukan surat mutasi atlet ke KONI asal dan rekomendasi dari cabang olahraga yang bersangkutan, kemudian menyerahkan ke KONI daerah tujuan untuk mendapat persetujuan”. (K5,W4,11/12)

Hal ini diperkuat dari hasil wawancara Atlet 18 sebagai berikut:

“Domisili daerah mutasi atlet minimal 1 tahun, KK di daerah mutasi min. 1 tahun, dan surat persetujuan mutasi”. (A18,W4,6/9)

Syarat yang harus dipenuhi ketika atlet melakukan mutasi juga berpedoman pada pasal 3 bahwa mutasi atlet menganut azas domisili, yang berarti domisili adalah alamat tinggal sekarang. Dapat dibuktikan dengan KTP, KK (Kartu Keluarga), dan identitas atlet (akta kelahiran). Menurut hasil wawancara dengan Atlet 37 berpendapat bahwa:

“syarat utama yang saya tau untuk mutasi itu mengubah domisili kependudukan misalnya KTP atau KK”. (A37,W6,8/9)

Perpindahan kependudukan untuk mutasi atlet diatur pada pasal 12 dimana atlet yang akan melakukan mutasi paling lambat 1 tahun sebelum pelaksanaan PORDA, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Atlet 41 yang mengatakan bahwa,

“Pindah KK dan KTP yang dituju di kota atau kabupaten yang ada di DIY 1 tahun sebelum porda”. (A41,W9,12/9)

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara Pelatih 1:

“Perpindahan KK harus terjadi kurleb 1 tahun sebelum berlangsungnya event PORDA”. (P1,W1,3/9)

Selain berpedoman pada asas domisili syarat lain yang harus dipenuhi oleh atlet yaitu terdapat pada pasal 7 yakni:

“Atlet yang melakukan mutasi atlet wajib mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan ini.”

Berdasarkan hasil keseluruhan penelitian ini menurut perspektif para atlet, atlet masih banyak yang kurang tahu mengenai syarat utama yang harus dipenuhi

untuk melakukan mutasi. Sedangkan menurut pengurus KONI dan Pelatih yang menangani atlet pada PORDA DIY sudah sangat paham persyaratan utama yang harus dipenuhi untuk melakukan mutasi atlet pada ajang PORDA DIY.

#### **b. Prosedur Pelaksanaan**

Prosedur pelaksanaan mutasi atlet PORDA DIY berpedoman dengan peraturan KONI DIY Nomor 13 Tahun 2019 pada Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Pengurus KONI 2, sebagai berikut:

“Sesuai dengan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14. Peraturan Mutasi Atlet Nomor 13 tahun 2019 tentang Peraturan Mutasi Atlet dalam rangka Porda DIY j.o. Peraturan Mutasi Atlet dalam rangka PON-KONI Pusat No.75 Tahun 2022”. (K2,W2,7/12)

Alasan atlet untuk mutasi ke Kabupaten/Kota lain harus sejalan dengan ketentuan yang ada di peraturan PORDA. Hal ini telah diatur pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) yakni, (1) alasan atlet untuk mutase atlet ke Kabupaten/Kota lain adalah mengikuti kepindahan orangtua, mengikuti suami/istri, pindah tugas/mutase kepegawaian, mendapatkan pekerjaan di Kab/Kota tujuan, diterima di sekolah/ perguruan tinggi di Kab/Kota tujuan, dan meningkatkan prestasi. Namun menurut Atlet 79 alasan atlet untuk berpindah hanya untuk menguntungkan kelompok itu sendiri, karena ingin menjadi juara umum. Berikut hasil wawancaranya:

“Banyak tim menghalalkan segala cara untuk menjadi menang bahkan juara umum dengan mengabaikan aturan yang ada”. (A79,W14,22/9)

Seorang atlet berhak untuk melakukan mutasi ke provinsi lain, tetapi harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Organisasi cabang olahraga berhak memberikan rekomendasi atas setiap permohonan mutasi atlet, baik itu menerima atau menolak. Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi adalah memberikan rekomendasi yang berisi penerimaan atau penolakan terhadap permohonan mutasi atlet. KONI Provinsi berhak menerima atau menolak permohonan mutasi tersebut. Kewajiban yang harus dipenuhi adalah mengeluarkan surat keputusan mutasi yang berisi penerimaan atau penolakan permohonan tersebut. Hal ini sejalan dengan wawancara dari Pengurus KONI 4 yang menyatakan bahwa:

Hak atlet jika menghendaki pindah atau mutasi ke daerah lain. Dari kami pun juga tentu tidak diam saja tetapi juga memberikan rekomendasi daerah mana yang potensial untuk dilakukan perpindahan mengingat pindah itu tujuannya juga dalam rangka pembinaan, mengejar prestasi dalam kompetisi dan tentunya kompensasi juga. (K4,W3,8/12)

Ungkapan dari Pengurus KONI 4 ini sejalan dengan pernyataan oleh Pelatih 17 yang menjelaskan jika:

“Pindah itu memang banyak motifnya seperti sudah saya jelaskan di awal, tetapi ada beberapa juga atas dasar rekomendasi kami dalam rangka meningkatkan prestasi”. (P17,W8,12/9)

Dalam wawancaranya pengurus KONI 3 menambahkan jika:

“tetapi dalam proses pengajuan mutasi yang atlet lakukan kami boleh menerima bahkan menolak juga mengingat tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan.” (K3,W3,8/12)

Pelaksanaan pemindahan atlet menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah sebenarnya merupakan realitas yang terjadi dalam proses pengembangan olahraga nasional. Pemindahan dilakukan secara sah dengan memenuhi

persyaratan dan prosedur yang berlaku. Pemindahan merupakan hak setiap atlet yang harus dilayani oleh organisasi olahraga yang menaunginya, namun organisasi juga berhak untuk menolak jika tidak sesuai dengan prosedur. Namun, terkadang daerah asal tidak mengizinkan atletnya untuk dipindahkan secara sukarela karena yang bersangkutan belum menunjukkan prestasi yang diinginkan dan masih dalam proses mencapai potensinya. Persyaratan dan prosedur pemindahan merupakan dua hal penting yang harus dipatuhi oleh pihak yang akan melakukan pemindahan. Jika tidak terpenuhi, maka organisasi berhak memberikan sanksi atau menolak permintaan pemindahan. Pelanggaran terhadap peraturan pemindahan dapat berasal dari atlet maupun organisasi. Sanksi yang diberikan kepada atlet adalah tidak diizinkan tampil di Pekan Olahraga Daerah. Namun, atlet berhak untuk mengajukan banding ke badan arbitrase jika pemindahan ditolak dan dikenai sanksi. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara Pelatih 31 yang menyatakan jika:

“Pekan olahraga daerah memang sering melakukan mutasi atletnya karena mutasi tersebut sebagai bentuk pembinaan agar saling mendukung prestasi antar daerah”. (P31,W14,22/9)

Pengurus KONI 1 menambahkan dalam wawancaranya jika:

“proses pemindahan itu ada prosedurnya tidak semena-mena, semua sudah diatur dalam undang-undang. Atlet yang dipindah juga mempunyai hak untuk untuk menolak bahkan bisa melakukan banding”. (K1,W1,29/11)

Ungkapan Pengurus KONI 1 sejalan dengan pelatih atlet 7 yang menyatakan jika:

Mutasi itu bagian dari pembinaan untuk mendukung prestasi atlet di daerah lainnya. Proses pemindahan sudah diatur dan sudah dipatuhi namun masih terdapat oknum yang “nakal” seperti pada kasus mutasi PORDA 2019 dari pihak-pihak yang berkaitan. Jika tidak sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan maka ada sanksi yang diberikan. Pelanggaran dapat dilakukan dari pihak atletnya atau pihak organisasi yang memindahkan dan dalam kondisi tertentu atlet yang melakukan pelanggaran mendapat sanksi tidak dapat tampil di Pekan Olahraga Daerah. (P7,W6,8/9)

Berdasarkan hasil wawancara yang dihimpun tentang prosedur proses pemindahan atau mutasi atlet maka para atlet yang ingin melakukan mutasi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada organisasi cabang olahraga yang bersangkutan (Klub/Pengprov Kab/Kota), dengan salinan yang dikirimkan kepada KONI Kab/Kota, Pengprov, dan KONI Provinsi. Permohonan harus dilengkapi dengan surat keterangan pindah domisili dan salinan yang sesuai dengan alasan mutasi. Alasan yang dapat diterima antara lain; mengikuti orang tua, suami/istri, pindah tugas/mutasi kepegawaian, dan mendapatkan pekerjaan di provinsi tujuan. Hal ini tidak sejalan dengan wawancara Atlet Kasus yang menyatakan jika:

Terlalu gampang banget melakukan mutasi. Seperti saya sendiri cuma setor KTP. Tiba-tiba dibuatin KK sendiri tidak ikut KK orang. Pas awal-awal buat KTP sendiri. ya menurutku ada kerjasama lah antara KONI dengan pemerintah daerah sendiri-sendiri. Ada link. Tidak nunggu lama, kemudahan ini menurut saya sendiri dapat sebagai celah untuk melanggar peraturan yang ada di PORDA. (AK3,W2,19/11)

Menurut hasil dokumentasi pada Pasal 23 tentang pengawasan pada Peraturan KONI DIY Nomor 13 Tahun 2019 mengatakan bahwa,



“KONI DIY berkewajiban melakukan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan mutasi atlet.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peraturan mutasi atlet di PORDA DIY sudah baik namun pengawasan implementasi prosedur mutasi atlet masih lemah sehingga celah-celah tersebut dapat untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait. Alangkah baiknya pengawasan implementasi dilapangannya diperketat lagi agar memperkecil celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab.

**c. Output (jika gagal bagaimana, jika sukses bagaimana)**

Peraturan mutasi atlet pada PORDA DIY dimaksudkan untuk mengatur setiap mutasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan PORDA DIY, supaya dapat dilaksanakan dengan proses dan prosedur yang benar. Permohonan mutasi atlet dapat diterima dan ditolak oleh KONI DIY, namun atlet yang mengajukan permohonan mutasi juga dapat melakukan pengajuan keberatan dengan putusan tersebut. Prosedur pengajuan keberatan diatur pada BAB VI Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan KONI DIY Nomor 13 Tahun 2019. Sesuai dengan hasil wawancara Pengurus KONI 1 yang mengatakan bahwa,

“Sudah ada aturannya, pada peraturan KONI DIY. Untuk prosedur penyelesaian permohonan di tingkat Klub/Pengkab Organisasi cabor ada pada Pasal 14. Kalau penyelesaian permohonan di tingkat Pengprov/Asprov Cabor ada pada Pasal 15 dan Pasal 16. Selanjutnya, Pasal 17 dan Pasal 18 itu untuk keberatan atas penolakan dan penyelesaian banding di BAORDA, pokoknya semua udah ada prosedurnya masing-masing dan berurutan mas”. (K1,W1,29/11)

Namun hal tersebut berbeda dengan pendapat menurut Atlet 16 yang mengatakan bahwa atlet tersebut tidak tahu mengenai peraturan mutasi atlet jika atlet itu sudah mengikuti prosedur mutasi sehingga dapat mengajukan keberatan, hasil wawancara sebagai berikut,

“Saya tidak mengetahui aturan, apalagi banding-banding kalau tidak sesuai dengan keputusan KONI”. (A16,W4,6/9)

Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dari Pelatih 6, yang mengatakan bahwa,

“Dulu sepengetahuan saya, ada kasus mutasi atlet yang sampai pengadilan, tapi saya tidak tahu pasti kelanjutannya bagaimana dan tidak tahu terkait prosedur kalau kita keberatan dengan putusan yang ada”. (P6,W5,7/9)

Penyelesaian pengajuan banding permohonan mutasi diselesaikan di BAORDA dan bersifat final. BAORDA sendiri wajib memeriksa dan memutuskan permohonan banding mutasi atlet paling lambat 45 hari setelah permohonan banding didaftarkan di BAORDA.

Lebih lanjut, dalam pedoman mutasi yang diterapkan untuk PORDA DIY, terdapat pula kewajiban pemberian kompensasi, kepada unit-unit, yang turut bagian dalam pembinaan atlet bersangkutan. Pasalnya, demi sebuah prestasi dibutuhkan modal dan waktu. Berdasarkan hasil wawancara Pengurus KONI 4 bahwa,

Ya jelas mas, pasti ada kompensasi, tapi dalam artian prestasi dihasilkan bukan tanpa modal, tanpa waktu. Tentu butuh modal dan waktu untuk mencapainya. Jadi, harus ada kompensasinya untuk berbagai unit yang telah membina atlet tersebut, bukan berarti mempersulit atlet yang akan berpindah, tapi menjaga kenyamanan pembinaan tingkat daerah. (K4,W3,8/12)

Hasil putusan dapat ditolak atau diterima permohonan mutasi yang dilakukan atlet. Jika sudah sesuai dengan syarat dan prosedur mutasi atlet, permohonan mutasi pasti akan disetujui. Namun jika tidak sesuai prosedur akan mendapatkan sanksi. Hal ini sesuai dengan Atlet 35, dengan hasil wawancara sebagai berikut,

“Sanksi yang diberikan atlet tersebut tidak bisa bermain dalam event porda, terus kalau missal atletnya ternyata lolos verifikasi padahal dia melanggar aturan, cabut aja perolehan juaranya” (A35,W6,8/9)

Ada juga yang mengatakan bahwa,

“Atlet yang melanggar aturan harus di diskulifikasi dan di denda, sekalian aja ga boleh ikut PORDA seumur hidup”. (A36,W6,8/9)

Namun menurut Pengurus KONI 5 terkait sanksi untuk atlet yang melanggar aturan PORDA DIY telah terdapat ketentuannya sendiri pada peraturan PORDA DIY, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau terkait sanksi pasti ada, sesuaikan saja dengan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan KONI DIY Nomor 13 Tahun 2019. Sanksi nya ga Cuma buat atlet lo mas, bisa buat KONI Kab/Kot yang dituju. Untuk yang udah sesuai prosedur pasti bisa ikut PORDA mas”. (K5,W4,11/12)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, sanksi akan diberikan kepada atlet yang melakukan mutasi tanpa mengikuti prosedur yang telah diatur, yaitu tidak dapat bertanding dalam PORDA. Kemudian, atlet yang memberikan keterangan palsu terhadap alasan perpindahan domisilinya juga akan dikenakan sanksi yang sama. Selain itu, jika atlet memalsukan data mutasi, maka akan dicabut gelar dan medali yang telah diperoleh.

#### **4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mutasi Atlet PORDA DIY**

Pergantian tempat atau mutasi adalah hak setiap atlet, baik karena alasan pendidikan, pekerjaan, atau mengikuti keluarga seperti suami, istri, atau orangtua. Seorang atlet hanya dapat mewakili satu provinsi pada PON sebagai kelanjutan dari PORDA. Untuk mewakili provinsi tertentu, atlet harus menjalani studi kelayakan dan melibatkan berbagai organisasi keolahragaan di provinsi tersebut. Organisasi keolahragaan tersebut termasuk Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota), Organisasi Cabang Olahraga Daerah (Pengprov, Pengkab/Kota, dan Klub). Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini sejalan dengan wawancara Pengurus KONI 4 yang menyatakan jika:

“Mutasi itu banyak motifnya pendidikan, pekerjaan, atau mengikuti keluarga seperti suami, istri, atau orangtua. Pada intinya seorang atlet hanya dapat mewakili satu Kabupaten atau Kota jadi hak atlet untuk memilih stay di tempat pembinaan daerah lama atau mutasi ke daerah baru”. (K4,W3,8/12)

Terdapat beberapa faktor dari hasil analisis yang telah dikelompokkan oleh peneliti menjadi 2 sub-kategori yakni faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut:

##### **a. Faktor Internal**

Faktor internal yang dimaksud ini yakni faktor yang timbul dari dalam diri sendiri atlet tersebut.

##### **1) Motif atlet**

Motif merupakan alasan-alasan manusia yang melatar belakangi mereka untuk melakukan suatu kehendak. Sehingga motif atlet diartikan sebagai alasan-alasan atlet yang melatarbelakangi mereka untuk melakukan suatu kehendak dimana pada konteks dalam penelitian ini yakni melakukan mutasi. Berikut merupakan hasil wawancara oleh Atlet 13 bahwa,

“Setau aku, kebanyakan atlet melakukan pindah tu karena melihat peluang di daerah lain itu lebih besar. Kemudian seperti atlet itu merasa bahwa dirinya lebih dibutuhkan di daerah lain dari pada daerah asalnya, begitu”. (A13,W4,6/9)

## 2) Prestasi

Wujud nyata dari kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang atas usaha yang diperoleh dapat ditunjukkan dengan prestasi. Untuk mencapai prestasi yang maksimal membutuhkan modal dan waktu yang tidak sedikit. Sehingga banyak berbagai cara untuk memaksimalkan agar prestasi tersebut tercapai. Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi atlet untuk melakukan perpindahan salah satunya yakni prestasi. Prestasi dapat mengiming-imingi atlet untuk melakukan mutasi, melihat bagaimana track record daerah yang akan dituju memiliki jejak prestasi yang baik atau tidak. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap Atlet 48 yang berpendapat bahwa,

“yang mempengaruhi atlet untuk melakukan pindah domisili tu menurut saya karena daerah tersebut selalu menjadi juara umum ditahun sebelum-sebelumnya, daerah unggul dari sektor olahraganya”. (A48,W9,12/9)

### 3) Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikan lah yang dapat menentukan dan menuntun masa depan dan arah hidup seseorang. Pendidikan di Indonesia belum merata, masih terpusat di pulau jawa. Yogyakarta dijuluki sebagai Kota Pelajar, sehingga wajar jika banyak pelajar dari seluruh penjuru Indonesia yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan di kota ini. Hal tersebut juga dapat sebagai alasan tersendiri untuk para student atlet melakukan mutasi ke Yogyakarta, dikarenakan lama mereka menempuh pendidikan dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk meningkatkan prestasi, sehingga sambil menyelam minum air, sambil berkuliah juga sambil meningkatkan prestasi olahraganya. Hal tersebut dilakukan oleh Atlet 82 pada wawancaranya yang melakukan mutasi karena sedang menempuh pendidikan di Yogyakarta.

“Saya pernah melakukan transfer atlet, dari daerah asal saya ke Yogyakarta karena saya kuliah di salah satu perguruan tinggi yang ada di sini, dan ternyata saya dapat lebih mengembangkan potensi yang ada di diri saya disini. Terus jadi terlihat deh di tingkat Nasional”. (A82,W14,22/9)

Lebih jauh, hal tersebut sependapat dengan yang dinyatakan Atlet 90,

“Pemain luar daerah banyak yang kuliah di DIY, karena DIY merupakan kota pelajar. Biasanya setelah lulus kuliah atlet yang melakukan pindah akan Kembali lagi membela daerahnya”. (A90,W14,22/9)

#### 4) Kondisi ekonomi

Untuk mencapai prestasi yang optimal membutuhkan modal dan waktu yang tidak sedikit. Sehingga banyak berbagai cara untuk memaksimalkan agar prestasi tersebut tercapai. Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi atlet untuk melakukan perpindahan salah satunya yakni faktor ekonomi. Seperti halnya yang dikatakan Atlet 11, bahwa:

Jadi atlet itu tidak murah, banyak yang dikorbankan seperti waktu, uang, biaya perlengkapan latihan, dan lain sebagainya, kita berbicara realitis saja, misal ada 2 tim yang tertarik dengan kemampuan yang saya miliki pasti banyak yang mempertimbangkan pemasukan yang akan masuk ke saya berapa besar, pasti saya pilih yang memberi pemasukan yang lebih besar untuk menunjang kehidupan saya dan kebutuhan latihan saya. (A11,W4,6/9)

#### 5) Rasa bosan

Tidak sedikit atlet yang telah mencapai puncak prestasi dimana masa remaja dulu hanya diisi dengan latihan. Kemudian mulai kehilangan tujuan latihan dan akhirnya merasa jenuh. Gejala-gejala yang timbul biasanya atlet tidak melakukan latihan dengan baik, tidak konsentrasi dan bergurau dalam latihan. Gejala seperti itu biasanya muncul pada saat latihan, untuk mengurangi kebosanannya atlet akan lebih senang bergurau dengan rekan sesama atlet dibandingkan dengan latihan. Intruksi dari pelatih mulai tidak dilaksanakan dengan baik oleh atlet dan kedisiplinan atlet pada saat latihan semakin hari semakin berkurang, itu merupakan sebagian gejala yang timbul karena rasa bosan dengan latihan. Hal ini dapat di atasindengan berbagai cara, dari cara

memberikan variasi-variasi latihan yang lebih menarik dan juga dengan cara berpindah tim untuk mendapatkan situasi yang berbeda. Berdasarkan wawancara dengan Atlet Kasus 4, yang peneliti lakukan terdapat atlet yang melakukan mutasi karena alasan ingin mencari situasi latihan yang berbeda.

Hasil wawancara sebagai berikut,

“Saya merasa bosan saja dengan latihan yang begini-begini saja. Lebih pingin cari situasi yang berbeda, dan yang diharapkan, ya saya bisa lebih berkembang”. (AK4,W3,22/11)

#### 6) Keluarga

Perpindahan atlet dapat disebabkan karena faktor keluarga karena, keluarga merupakan orang yang terikat dengan hubungan darah, ikatan kelahiran, hubungan khusus, pernikahan dan lain sebagainya. Sehingga beberapa seseorang tidak dapat nyaman jika jauh dari keluarganya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Pelatih 13 bahwa,

“Hal ini juga sering terjadi. Biasanya setelah menikah memilih untuk pensiun atau melanjutkan menjadi atlet di daerah yang baru mengikuti domisili suami/istrinya”. (P13,W8,12/9)

#### **b. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal yang dimaksud ini adalah faktor dari luar diri atlet yang mempengaruhi mutasi atlet tersebut. Berikut merupakan faktor eksternal yang ditemukan oleh peneliti:



### 1) Pelatih

Pelatih merupakan salah satu sosok sentral yang sangat berperan dalam karir mereka. Pelatih yang berkualitas harapannya dapat membentuk pemain. Peranan seorang pelatih ini sangat lah penting untuk atletnya. Jika ada guru yang diteladani di sekolah, ada pelatih yang diteladani di lapangan. Sehingga kualitas dan kuantitas pelatih diperlukan. Pelatih dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi atlet untuk melakukan perpindahan antar tim, daerah, maupun secara Nasional/ Internasional. Seperti halnya yang dikatakan Atlet Kasus 4 dalam penelitian ini yang mengatakan bahwa,

“aku tu ngelihat, kualitas pelatih juga saat melakukan mutasi. Karena atlet yang baik akan lahir dari pelatih yang baik juga, makanya aku tertarik buat pindah ke Sleman”. (AK4,W3,22/11)

### 2) Fasilitas Latihan

Fasilitas latihan yang dimaksud yakni dari tempat latihan, program latihan, sarana dan prasarana latihan yang dibutuhkan atlet, bahkan teknologi yang digunakan untuk menunjang latihan para atletnya. Fasilitas latihan ini merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi atlet untuk melakukan mutasi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh Atlet Kasus 1, dimana ia mengatakan bahwa program latihan di daerah asalnya masih sangat minim, karena setiap ada event baru dimulai latihan yang terkesan asal-asalan. Sehingga menurutnya dia melakukan mutasi dengan alasan kemajuan fasilitas yang diberikan dari Kota Yogyakarta. Hasil wawancaranya sebagai berikut,

Program latihan yang saya dapat di daerah asal saya masih belum jelas tujuannya, malah bahkan tidak tersusun dengan baik dibanding dengan daerah lain yang saya tuju untuk melakukan mutasi. Fasilitas seperti tempat latihan juga lebih dibandingkan dengan daerah asal saya. Walaupun bonus di daerah saya lebih tinggi, saya tetap memilih daerah baru saya. (AK1,W1,15/11)

### 3) Lingkungan sosial

Lingkungan sosial merupakan tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari. Lingkungan sosial dapat menjadi faktor penentu terhadap perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada setiap individu atau kelompok. Sehingga lingkungan sosial dapat menjadi faktor yang mempengaruhi atlet untuk melakukan mutasi. Menurut wawancara dengan Atlet Kasus 4, mengatakan bahwa dirinya melakukan mutasi karena melihat jika di lingkungan barunya akan lebih dihargai. Berikut hasil wawancaranya,

“Saya merasa lebih dihargai di lingkungan baru saya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Menjadikan saya merasa nyaman walaupun dalam satu tim yang sama tetap ada persaingan, namun merasa bahwa persaingan ini fair serta sesuai dengan kebutuhan tim dan manajemen”. (AK4,W3,22/11)

### 4) Bonus

Bonus merupakan sejumlah pendapatan tambahan yang sering diberikan kepada atlet diluar upah atau gaji pokok atlet tersebut sebagai hadiah karena memenangkan suatu pertandingan. Bonus atlet diberikan sebagai bentuk penghargaan dan motivasi bagi atlet, *official*, pelatih cabang olahraga untuk lebih meningkatkan prestasi kedepannya. Sehingga besaran bonus ini lah yang

dapat menjadi faktor untuk melakukan mutasi atlet, seperti hal nya yang dikatakan Atlet 49,

Untuk secara realistis saya sangat mempertimbangkan bonus jika ada daerah yang tertarik dengan saya, dikarenakan kita hidup harus berfikir secara realita jika ingin bertahan hidup. Seorang atlet setuju melakukan transfer ketika antara atlet dan pihak daerah transfer mencapai persetujuan yang diinginkan. (A49,W9,12/9)

Lebih lanjut lagi, wawancara dengan Atlet 29, yang mengungkapkan bahwa,

“Sangat bisa, dengan tunjangan, bonus, jenjang karir fasilitas latihan akan menarik untuk beberapa atlet”. (A29,W4,6/9)

#### 5) Teman

Teman dapat diartikan sebagai hubungan khusus yang dapat saling membantu, tidak pernah memikirkan kewajiban dan saling menguntungkan. Pertemanan memegang peranan penting pada perkembangan potensi diri atlet, apalagi cabang olahraga yang dimainkan yakni cabang olahraga beregu. Sehingga dapat sebagai faktor atlet untuk melakukan mutasi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Atlet 52 bahwa,

“Kenyamanan dalam tim juga bisa membuat atlet berpindah lo, aku pindah Kabupaten soalnya diajak teman yang 1 klub ku. Ya, karena kita udah sering main bareng dan memiliki kecocokan saat bermain, saya mau mau aja diajak pindah ke Kabupaten dia”. (A52,W10,13/9)

#### 6) Pemberian Jaminan Karir

Bukan hanya uang yang dibutuhkan seorang atlet, namun atlet juga membutuhkan kepastian masa depannya. Seperti halnya yang dikatakan Atlet Kasus 4,

“Saya dijanjikan diberi pekerjaan setelah saya berkenan untuk ke tim mereka, makanya saya mau melakukan transfer”. (AK4,W3,22/11.)

Lebih lanjut, menurut Atlet Kasus 3 mengatakan bahwa,

“Ya, beberapa mendapat tawaran uang beserta pekerjaan atau penempatan atau keuntungan lain”. (AK3,W2,19/11)

### **5. Kaitan Perundangan Mutasi Atlet dengan Kebijakan Mutasi Atlet PORDA DIY**

Perundangan mutasi atlet adalah hukum atau regulasi yang mengatur tentang pemindahan atlet dari satu klub, asosiasi, atau daerah ke tempat lain, mencakup aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang harus diikuti oleh pihak-pihak terkait ketika melakukan mutasi atlet.

Kebijakan pusat (atau kebijakan nasional) dan kebijakan di daerah (atau kebijakan daerah) adalah dua tingkat kebijakan yang berbeda dalam sistem pemerintahan suatu negara. Keduanya memiliki hubungan yang kompleks karena keduanya saling terkait dan saling mempengaruhi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh Pengurus KONI 1 sebagai berikut,

“Kebijakan yang ada dipusat sebagai acuan kami untuk mengatur peraturan di PORDA DIY baik dari UU keolahragaan maupun Peraturan KONI Pusat. Tidak bisa semata-mata kami asal membuat, harus selaras dan sejalan”. (K1,W1,29/11)

Lebih jauh lagi, menurut Pengurus KONI 4 mengemukakan bahwa,

Disesuaikan dengan Peraturan Pusat namun dibedakan sesuai dengan kebutuhan daerah, misalnya waktu, besaran kompensasi dll. Walaupun disesuaikan dengan pusat daerah kan juga berhak mengubah aturannya dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah itu tadi. Tujuan nya mutasi atlet itu kan untuk menghindari terjadinya jual beli atlet. Jadi harus ada keseragaman. (K4,W3,8/12)

Menurut pelatih 31, berpendapat juga mengenai kaitan aturan yang ada di Nasional dan di Daerah.

“Kalau ada hubungannya atau tidak, jelas ada PORDA ini kan lanjutannya PON, ya biar atlet dan para pelatih terbiasa oleh aturan di Nasional sebaiknya diatur sedemikian rupa sama yang ada di kebijakan Nasional. Aku sendiri ga ngerti sih kebijakan yang ada di Nasional”. (P31,W14,22/9)

Sejauh ini berdasarkan hasil penelitian tidak pernah ada konflik antara kebijakan yang ada dipusat dengan di daerah khususnya DIY. Sesuai dengan pernyataan dari Pengurus KONI 5 sebagai berikut,

“Belum pernah dengar saya terkait penyimpangan kebijakan yang ada dipusat dengan di DIY. Kalau berbedapun hanya masalah kebutuhan di daerah aja seperti batasan waktu mutasi”. (K5,W3,8/12)

Selanjutnya, menurut Pelatih 4,

“yang penting engga rugi daerah asal aja mutasi atlet tu, kaya yang ada di UU No. 11 2022 mas. (P4,W3,5/9)

Dalam beberapa kasus, ada potensi konflik antara kebijakan pusat dan kebijakan di daerah, terutama jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki pandangan atau kepentingan yang berbeda. Namun, pemahaman, dialog, dan

koordinasi yang baik dapat membantu mengatasi perbedaan tersebut dan mencapai keselarasan antara kebijakan pusat dan kebijakan di daerah guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Pengurus KONI 2, berikut hasil wawancaranya,

“Sejauh ini masih berjalan dengan baik, menjalankan komunikasi yang baik sesuai prosedur. Kebijakan yang ada akan didiskusikan dalam suatu Forum Rapat Anggota dan Rapat Kerja, baik daerah maupun nasional”.  
(K2,W2,7/12)

Kebijakan mutasi atlet PORDA DIY dapat mencakup berbagai hal, seperti batasan waktu untuk melakukan mutasi, kriteria yang harus dipenuhi oleh atlet sebelum melakukan mutasi, prosedur administratif yang harus diikuti, dan sebagainya. Tujuannya bisa berbeda-beda, tergantung pada prioritas dan tujuan penyelenggara PORDA DIY. Misalnya, kebijakan mutasi bisa dirancang untuk meningkatkan daya saing di cabang olahraga tertentu atau untuk mendorong pengembangan bakat olahraga di wilayah tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kaitan kebijakan mutasi atlet di tingkat Nasional dengan di tingkat daerah khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta saling berkaitan, dimana KONI Daerah Istimewa Yogyakarta menjadikan Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022 sebagai pondasi untuk mengatur kebijakan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan mempertimbangkan kebijakan yang ada di KONI Pusat.

## **D. Pembahasan**

### **1. Konstruksi Perundang-Undangan Mutasi Atlet Pada Penyelenggaraan PORDA DIY**

Dewasa ini, olahraga sudah tidak dapat dimaknai sebagai kompetisi secara murni, lebih daripada itu dimaknai sebagai industri raksasa di mana di dalamnya terdapat berjuta-juta jiwa manusia yang bekerja dan mencari penghasilan dari dunia olahraga. Adapun, bidang olahraga, termasuk di dalamnya industri olahraga, memiliki banyak aspek lain yang membentuknya. Berbagai aspek yang ada tersebut saling bertaut, berkesinambungan satu sama lain dan lebih daripada itu menyangkut hajat hidup orang banyak (Schmidt, 2020). Seperti bidang-bidang lainnya, aturan dalam bidang olahraga atau hukum olahraga menjadi sangat penting karena melalui hukum itu sendiri suatu landasan mengenai apa yang baik (boleh dilakukan) dan yang buruk (tidak boleh dilakukan) dapat dibuat dalam konteks Keolahragaan (Joel Teitelbaum et al., 2021). Pada bagian pembahasan ini, peneliti berusaha menjelaskan mengenai konstruksi perundang-undangan yang mengatur mutasi atlet pada penyelenggaraan PORDA DIY 2019 dan 2022, dan perubahan yang muncul akibat peralihan perundang-undangan tersebut. Tidak hanya itu, pada bagian pembahasan ini juga menampilkan dan menghubungkan konstruksi hukum internasional secara singkat.

Pada lingkup internasional, konstruksi hukum olahraga memiliki banyak versi. Adapun salah satunya dikenal sebagai *lex sportiva* (Duval, 2019; Nafziger, 2012). Dalam artiannya yang luas, "*lex sportiva*" mencakup semua peraturan dan

hukum dalam organisasi dan lembaga olahraga non-pemerintah yang beroperasi di ruang internasional (atau supranasional) (Duval, 2019). Namun demikian penekanan *lex sportiva* ada pada aturan yang membatasi kepentingan khusus dari prinsip-prinsip olahraga yang terpisah (*principia sportiva*). Prinsip-prinsip yang ditekankan oleh *principia sportiva* yaitu pentingnya integritas dan keadilan dalam kompetisi internasional (termasuk mutasi atlet), *fair play*, dan tanggung jawab yang ketat (*strict liability*) terhadap doping (Adamus, 2021). Sementara itu, di Indonesia terdapat undang-undang pertama yang mengatur keolahragaan atau dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Maksud dan tujuan dari undang-undangan ini sejalan dengan hukum internasional, menciptakan olahraga yang adil, tertib, dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Lebih rinci mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, undang-undang ini memiliki konstruksi yang berperan penting untuk mengatur keolahragaan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait olahraga. Selain itu melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, suatu instrument hukum yang mendukung pembinaan dan pengembangan Keolahragaan nasional dapat dibuat serta sesuai atau secara adaptif dapat mengikuti perkembangan olahraga pada masa ini dan masa yang akan datang. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 merupakan jawaban atas permasalahan Keolahragaan nasional yang semakin kompleks berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, budaya serta jawaban atas tuntutan perubahan global pada masanya. Tidak lain, Undang-Undang ini menjadi



langkah awal dalam mewujudkan tatanan hukum di bidang Keolahragaan Indonesia yang lebih tertib dan berkeadilan.

Pada olahraga prestasi, suatu pencapaian prestasi pada tingkat tertingginya memerlukan pencapaian terlebih dahulu pada tingkat-tingkat yang lebih rendah. Dalam hal ini, wadah yang menjembatani pencapaian prestasi adalah kompetisi olahraga. Kompetisi dalam olahraga merupakan suatu wadah yang menyediakan kesempatan bagi individu maupun tim olahraga untuk melakukan pengukuran atas keterampilan olahraga yang dimilikinya. Dengan kata lain, kompetisi berfungsi sebagai tempat mengukur talent seseorang dalam kaitannya terhadap orang lain maupun dirinya sendiri (Li, 2022). Semakin baik performa atau keterampilan olahraga (fisik, mental, taktik dan lain sebagainya) yang dimiliki atlet maka semakin tinggi potensi atlet tersebut dapat memposisikan dirinya pada tingkat prestasi yang lebih tinggi (Almagro, Sáenz-López, Fierro-Suero, & Conde, 2020). Oleh karena itu, upaya pencapaian prestasi tertinggi harus dilakukan melalui kompetisi atau seleksi yang berjenjang. Kaitannya dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 telah mengatur sistem pembinaan prestasi sebagai berikut.

Pasal 1 ayat (13)

Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga

Pasal 27 ayat (1)

Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Adapun sesuai apa yang telah dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, demi kelancaran pada semua tahap proses pembinaan prestasi sebaiknya dilakukan secara terencana dan berjenjang serta melibatkan sinergi dari seluruh ruang lingkup olahraga seperti di dalamnya unsur keluarga, perkumpulan, satuan pendidikan, dan organisasi olahraga dalam masyarakat. Penjelasan secara lanjut mengenai hal ini dapat dilihat sebagai berikut.

Pasal 35 ayat (2)

Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendirikan cabang-cabangnya di provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 36 ayat (1)

Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 membentuk suatu komite olahraga nasional.

Pasal 36 ayat (2)

Pengorganisasian komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36 ayat (3)

Induk organisasi cabang olahraga dan komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.

Pasal 36 ayat (4) huruf a

Membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional

Pasal 36 ayat (4) huruf b

Mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota;

Pasal 12 ayat (1)

Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi bidang keolahragaan secara nasional.

Pasal 12 ayat (2)

Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah.

Pasal 42

Setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 43

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:

- a. kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat wilayah, tingkat provinsi, dan tingkat nasional;
- b. pekan olahraga daerah, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga nasional;
- c. kejuaraan olahraga tingkat internasional; dan
- d. pekan olahraga internasional.

Dilihat dari pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, maka jelas bahwa komite olahraga nasional (KONI pusat hingga daerah) bersama dengan pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam proses pembinaan prestasi olahraga yang berjenjang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Secara singkat, adanya undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah peduli dan menganggap bahwa pembinaan prestasi olahraga secara vertikal bagi olahragawan merupakan salah satu hal yang penting demi kemajuan bangsa. Lebih lanjut, demi mewujudkan persaingan kompetisi yang merata, baik, dan melahirkan atlet-atlet potensial bangsa, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 mengatur perpindahan olahragawan (mutasi atlet) bagi organisasi olahraga maupun pemerintah daerah seperti berikut.

#### Pasal 59

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antarperkumpulan, antardaerah, dan antarnegara.

## Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai alih status olahragawan, olahragawan profesional, perpindahan olahragawan, pembina olahraga warga negara asing, dan tenaga keolahragaan warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 59, Pasal 62, dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pasal-pasal yang ditunjukkan di atas, KONI daerah bersama dengan pemerintah Daerah memperbolehkan perpindahan olahragawan dengan tujuan meningkatkan kualitas pembinaan olahraga. Sementara itu, KONI daerah berhak menerbitkan peraturan mengenai mutasi atlet sesuai dengan peraturan pemerintah daerah, di bawah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Dalam hal ini, pada tahun 2019 KONI DIY menetapkan Peraturan KONI DIY Nomor 13 Tahun 2019 tentang Mutasi Atlet dalam Rangka PORDA DIY Tahun 2019. Penetapan ini mempertimbangkan bahwa mutasi atlet antar daerah di DIY masih sering menimbulkan permasalahan dan berdampak pada tuntutan pembatalan juara dalam PORDA DIY.

Mempertimbangkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 sudah berhasil mewujudkan konstruksi awalnya dan tidak lagi dapat menjawab permasalahan, tuntutan, dinamika, dan kondisi aktual dalam Keolahragaan saat ini, maka dilakukan pergantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Sejalan dengan hal ini, Peraturan

KONI DIY Nomor 13 Tahun 2019 telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, namun pada fakta yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa ditemukan pelanggaran atau kecurangan terkait mutasi atlet pada PORDA DIY Tahun 2019.

Apabila dilihat dari sifatnya, hukum bukanlah suatu hal yang kaku dan menetap, melainkan dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Banyak hal memengaruhi perkembangan hukum seperti globalisasi, perkembangan kemajuan teknologi, dan perkembangan regulasi administrasi pada berbagai tempat (Wacks, 2023). Salah satu temuan yang penting dalam penelitian ini adalah pergantian hukum dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 menunjukkan perubahan yang sangat besar dalam sistem Keolahragaan di Indonesia. Perubahan yang lebih baik pada sistem Keolahragaan di Indonesia ini dapat dijelaskan menurut pandangan Bloyce & Smith (2009) bahwa hukum muncul dari aspek teoritis (*theoretical assumptions*) dan praktis (*empirical observation*), adapun perkembangan atau perubahan hukum bersifat konstan-dinamis yang melibatkan interaksi kedua aspek tersebut dengan tujuan untuk mewujudkan hukum yang lebih luas, lebih benar, dan lebih memadai. Pada konstruksi awalnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menekankan pada penataan lembaga Keolahragaan dalam tatanan Keolahragaan dan menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang ada sebelumnya. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memiliki konstruksi yang menekankan pada pembangunan Keolahragaan menjadi instrument sekaligus pendorong untuk mencapai

pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan Keolahragaan di dalamnya yang menyatakan bahwa pembangunan Keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan keolahragaan termasuk perubahan tantangan global yang lebih dinamis dan disesuaikan dengan era industri digital. Dengan demikian, secara singkat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 telah berhasil memberikan bangunan Keolahragaan yang kuat (sistem Keolahragaan), sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 berusaha mengembangkan kualitas isi bangunan Keolahragaan dan menjawab permasalahan yang tidak bisa dijawab Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005.

Dengan penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi UU No. 11 Tahun 2022 kemudian diikuti Peraturan KONI DIY Nomor 13 Tahun 2019, permasalahan mengenai mutasi atlet sudah dapat lebih baik teratasi. Hal ini ditandai dengan penurunan masalah atau sengketa mutasi atlet yang muncul pada PORDA DIY Tahun 2019 dibandingkan PORDA DIY Tahun 2022. Penurunan ini besar kaitannya dengan perubahan Pasal 5 mengenai prinsip penyelenggaraan Keolahragaan pada kedua Undang-Undang tersebut. Perubahan Undang-Undang dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2. Perbedaan Undang-Undang SKN dengan Undang-Undang Keolahragaan Pasal 5

<b>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional</b>	<b>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan</b>
<p><b>Pasal 5</b> Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa;</li> <li>keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;</li> <li>sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;</li> <li>pembudayaan dan keterbukaan;</li> <li>pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;</li> <li>pemberdayaan peran serta masyarakat;</li> <li>keselamatan dan keamanan; dan</li> <li>keutuhan jasmani dan rohani.</li> </ol>	<p><b>Pasal 5</b> Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kebangsaan;</li> <li>gotong royong;</li> <li>keadilan;</li> <li>pembudayaan;</li> <li>manfaat;</li> <li>kebhinekaan;</li> <li>partisipatif;</li> <li>keterpaduan;</li> <li>keberlanjutan;</li> <li>aksesibilitas;</li> <li>sportivitas;</li> <li>demokratis;</li> <li>akuntabilitas; dan</li> <li>ketertiban dan kepastian hukum.</li> </ol>

Selain itu, secara lebih tegas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 memberikan perlindungan hukum bagi olahragawan dengan dasar pasal sebagai berikut.

#### Pasal 36

Untuk kepastian hukum perlindungan bagi Olahragawan dan Pelaku Olahraga dalam peningkatan Prestasi, Masyarakat membentuk 1 (satu) Induk Organisasi Cabang Olahraga.



Dengan konstruksi hukum yang lebih jelas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik lagi bagi lembaga pemerintah dan non pemerintah hasil tatanan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat) dalam kegiatan Keolahragaan sehingga mewujudkan masyarakat yang berprestasi, dan lebih dari pada itu gemar, aktif, sehat, dan bugar. Dalam hal ini, kepastian hukum yang diberikan memberikan harapan besar atas peningkatan prestasi olahraga sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat internasional sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan serta sesuai dengan perkembangan tuntutan global.

## **2. Kebijakan-Kebijakan Mutasi Atlet yang Ada Pada Penyelenggaraan PORDA DIY**

Pada keadaan yang ideal, suatu kebijakan ditetapkan dengan mempertimbangkan hukum yang ada dan secara sekaligus mempertimbangkan mengenai apa yang dianggap adil dan terbaik bagi kepentingan masyarakat. Kebijakan berperan sebagai standard yang ditetapkan agar suatu tujuan dapat dicapai (Stewart, 2021). Umumnya, penetapan kebijakan menjadi dasar sebuah tindakan yang berusaha mencapai kemajuan dalam bidang ekonomi, politik, atau sosial pada kehidupan masyarakat luas (Wacks, 2023). Dalam hal ini, berkaitan dengan penyelenggaraan PORDA DIY, KONI daerah bersama dengan pemerintah daerah memiliki tugas penting sebagai pembuat atau pemangku kebijakan untuk merealisasikan tujuan daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Adapun,

keberhasilan dari kebijakan daerah tersebut erat kaitannya dengan keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan pembangunan nasional hanya dapat dicapai dengan partisipasi dan kemajuan daerah (Marlita & Widodo, 2020). Dengan demikian, pembuatan kebijakan pada tingkat PORDA DIY harus mempertimbangkan apa yang baik bagi daerahnya masing-masing namun sesuai dengan semangat pembangunan nasional yang dituangkan dalam UU No. 11 Tahun 2022.

Apabila dilihat dari kebijakan-kebijakan KONI DIY mengenai PORDA DIY Tahun 2022 melalui Peraturan KONI DIY Nomor 13 Tahun 2019 maka dapat disimpulkan bahwa KONI DIY mendukung kebebasan dan hak atlet melakukan mutasi yang berdasarkan pembinaan prestasi. Meskipun demikian, kebijakan mutasi atlet harus tetap mempertimbangkan hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi KONI Kabupaten/Kota dengan KONI DIY tanggal 1 Maret Tahun 2018 yang memutuskan perlunya pembuatan mengenai peraturan mutasi atlet yang jelas dan tegas sesuai kondisi Keolahragaan DIY. Sementara itu kebijakan-kebijakan KONI DIY mengenai PORDA DIY Tahun 2019 dapat dimaknai berbeda tergantung dengan perspektif individu/organisasi yang berpartisipasi di dalamnya.

Dilihat dari perspektif KONI DIY sebagai pemangku kebijakan, KONI sendiri mengakui bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar mengutamakan proses pembinaan atlet dalam mencapai prestasi. Pihak KONI DIY bersama dengan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pengawasan pembinaan prestasi atlet di tingkat daerah. Kebijakan-kebijakan yang

ditetapkan KONI merupakan berdasar pada peraturan PEMDA, dan bahkan sesuai peraturan yang tertulis di undang-undang. Meskipun demikian, KONI bersama dengan pemerintah daerah memiliki kebebasan memutuskan kebijakan yaitu menentukan apa yang terbaik bagi daerah DIY (hak otonomi). Selain itu dari hasil wawancara penelitian ini, KONI telah memberikan keterangan bahwa dalam usaha mewujudkan kebijakan-kebijakan mutasi atlet, pengurus KONI wajib memfasilitasi dan tidak mempersulit pengajuan atau permintaan mutasi atlet. KONI menegaskan bahwa komunikasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah (termasuk club olahraga) perlu ditingkatkan lagi. Sejalan dengan hal ini, KONI DIY menekankan pentingnya jalinan komunikasi yang baik antara Pemda, KONI daerah, dan organisasi cabang olahraga.

Menurut hasil wawancara dengan atlet pada penelitian ini, kami mendapatkan temuan bahwa kebijakan mutasi atlet menurut perspektif atlet-atlet PORDA dianggap sebagai hal yang hingga saat ini masih diperdebatkan. Kebijakan mutasi atlet dapat memberikan dampak positif dan dampak negative apabila suatu kebijakan tersebut tidak didasarkan pada semangat sportivitas olahraga kompetisi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga, perkembangan industri olahraga di Indonesia tidak boleh berorientasi pada bisnis semata melainkan lebih fokus terhadap pembinaan prestasi di Indonesia. Meskipun demikian, akibat dari pelanggaran-pelanggaran mutasi atlet dan dampak yang ditunjukkannya sejak beberapa dekade lalu, bahkan berkembang menjadi tradisi, saat ini masih ada atlet yang memiliki perspektif bahwa mutasi atlet

merupakan jual beli atlet. Selain dapat mencederai jiwa sportivitas olahraga prestasi, jual beli atlet dianggap dapat menciptakan kesenjangan di antara atlet pendatang dan atlet daerah kemudian mengganggu keseimbangan sosial di dalamnya (Owiti & Hauw, 2021). Terlepas dari dampaknya yang diberikan, anggapan mutasi atlet bagi beberapa atlet cenderung terkesan memiliki tujuan untuk memenangkan pertandingan secara instan.

Apabila dilihat melalui perspektif yang luas, kebijakan mengenai mutasi atlet sebenarnya berisi harapan-harapan untuk memperjuangkan masa depan atlet dan lebih dari pada itu meningkatkan kualitas pembinaan prestasi di daerah. Menurut pendapat dari atlet yang peneliti teliti, mutasi satu atlet berprestasi menuju tim atau klub lain dapat membawa perubahan terhadap klub yang dituju dan mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Selain itu, dengan dilakukannya mutasi atlet-atlet berprestasi ke klub-klub atau organisasi olahraga maka pemerataan kualitas klub-klub atau organisasi olahraga tersebut dalam kompetisi dapat dicapai. Akibatnya, hal ini dapat menciptakan lingkungan dengan persaingan kompetisi yang lebih ketat (Kristiyono, Sumaryanto, Alim, & Miftachurochmah, 2023). Sementara itu, atlet-atlet terbaik lahir dari kompetisi yang ketat. Hal ini memberikan arti bahwa lingkungan kompetisi yang dihasilkan oleh mutasi atlet dapat membantu proses melahirkan atlet-atlet berprestasi daerah yang memiliki kualitas dan ketahanan mental terbaik.

Di samping itu, menjadi atlet tidak hanya sekadar menjalankan latihan dan mengikuti kompetisi saja, tetapi juga menjalankan kehidupan lainnya seperti

bersekolah, bekerja, dan lain sebagainya. Bagi atlet, kebijakan mutasi atlet merupakan suatu hak asasi manusia untuk memperjuangkan kehidupan yang layak dan kebebasan dalam menentukan masa depannya masing-masing. Atlet dengan prestasi olahraga yang tinggi juga berhak bersekolah dan berprestasi di bidang non akademik. Atlet juga berhak memilih dan menentukan jalan yang terbaik dalam perkembangan karier olahraganya (Henriksen, Stambulova, & Roessler, 2010). Oleh karena itu, kebijakan mengenai mutasi atlet sangat mendukung kemajuan prestasi atlet dan mendorong kehidupan yang layak bagi atlet.

Di sisi lain, kebijakan mengenai mutasi atlet dapat diterima dengan baik oleh para pelatih PORDA DIY. Meskipun demikian, hal yang menarik dari penelitian ini adalah pendapat pelatih mengenai pembiayaan yang dikeluarkan ketika melakukan mutasi atlet ternyata dianggap tidak lebih menguntungkan dari pembiayaan terhadap investasi latihan bagi bibit-bibit potensial daerah. Dengan kata lain, atlet potensial asli daerah merupakan aset yang berharga. Adapun, penerimaan biaya kompensasi dalam proses mutasi tidak dapat diterima sebagai pendapatan asli daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hariadi et al., (2016) dalam pandangan mutase atlet menjelang PON yang menjelaskan bahwa atlet potensial daerah dengan prestasi yang baik dianggap memiliki nilai, harga, atau price bagi daerahnya sendiri, sementara itu mutasi atlet yang dikembangkan sebagai sumber pendapatan asli daerah cenderung tidak disetujui konsensus bersama. Lebih lanjut dikaitkan dengan sumber pendanaan daerah, pembiayaan terhadap investasi fasilitas latihan dan pembinaan bibit-bibit daerah dianggap lebih meyakinkan, karena dalam hal ini

keterbatasan sumber pendanaan merupakan permasalahan khusus dalam kegiatan Keolahragaan di Indonesia (Marwan, Rahmat, & Rohyana, 2018; Mesnan & Antonius, 2019; Nugroho, 2017; Soan, 2017). Tidak dapat dikesampingkan, perkembangan olahraga modern saat ini menuntut sarana dan prasarana modern dan memerlukan dukungan anggaran yang memadai. Apabila anggaran pembinaan daerah dialokasikan untuk mendatangkan atlet berprestasi, maka dampak buruknya adalah mematikan hak-hak atlet daerah dalam mendapatkan pembinaan olahraga untuk berprestasi.

Apabila ketiga perspektif di atas diringkas secara sederhana, maka dapat diketahui bahwa KONI DIY, pelatih PORDA, dan atlet sebenarnya mendukung mengenai kebijakan-kebijakan mutasi atlet. Namun demikian, perlu adanya sosialisasi mengenai mutasi atlet yang lebih baik dari KONI terhadap pelatih-pelatih PORDA dan lebih lanjut pelatih-pelatih PORDA terhadap atlet-atlet yang dilatihnya. Sosialisasi yang baik mengenai kebijakan mutasi atlet selanjutnya menyebabkan sistem pengawasan yang kuat di mana setiap aspek Keolahragaan dalam PORDA dapat ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan PORDA DIY yang lebih baik. Adapun, atlet-atlet yang tidak mendukung adanya mutasi atlet lebih cenderung tidak memaknai mutasi atlet secara luas dan bijak. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang telah dibentuk dapat kuat diterapkan selama penyelenggaraan PORDA.

Peneliti menemukan bahwa kebijakan yang dibuat KONI DIY sudah baik. Namun pada kenyataannya, pada tahun 2019 terjadi kasus sengketa mutasi atlet.

Pada dasarnya, KONI memiliki hak dan kewajibannya dalam menyelesaikan permasalahan sengketa atlet ini. Sayangnya, kasus sengketa atlet tersebut sampai ke Pengadilan Negeri. Hal ini menandakan ketidaktegasan penerapan kebijakan yang dibuat KONI DIY sehingga kasus yang seharusnya dapat diselesaikan secara mandiri berujung tidak bisa diselesaikan secara intern. Seperti yang sudah di jelaskan di atas, bahwa kebijakan yang dimiliki KONI sebenarnya sudah cukup kuat, namun demikian rata-rata atlet pada penelitian ini tidak mengetahui kebijakan yang dibuat KONI dengan rinci, termasuk dalam hal ini alur proses mutasi atlet dari awal hingga akhir PORDA DIY tahun 2019 sering ditutup-tutupi dan dipaksakan.

Sedangkan pada PORDA DIY tahun 2022, penyelenggaraan PORDA dilakukan dengan kebijakan yang lebih tegas. Kebijakan tersebut adalah menyelesaikan sengketa mutasi atlet secara mandiri (melalui BAORDA) dan mencegah terulangnya kasus sengketa mutasi atlet seperti di PORDA Tahun 2019. Secara singkat, kedua penyelenggaraan PORDA DIY tahun 2019 dan 2022 memiliki kebijakan yang sama akan tetapi dengan adanya perubahan UU No. 11 Tahun 2022 maka kebijakan yang dibuat KONI DIY lebih baik lagi di PORDA tahun 2022. Sebagaimana yang tercantum dalam UU tersebut, bahwa penyelenggaraan Keolahragaan harus memiliki prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas ini menyatakan bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan secara transparan dan dengan penuh tanggung jawab. Walaupun kebijakan telah diperbaiki dan diperkuat, kecolongan (yang dilakukan oleh oknum) masih saja terjadi di PORDA DIY tahun 2022. Peneliti berpendapat, kebijakan yang sudah ada

dapat diperkuat lagi dengan menambahkan sanksi terhadap oknum (berbagai pihak, baik KONI DIY, KONI daerah, Pemerintah Daerah, Pelatih, Atlet, Club, dan maupun pihak lain yang berkepentingan). Apabila diteliti dari peraturan yang ada pada penyelenggaraan PORDA DIY Tahun 2022, Peraturan Pemerintah, Peraturan pemerintah daerah, sanksi terhadap oknum ini belum ditetapkan dengan jelas. Peneliti berpendapat, pemberian sanksi terhadap pelatih dan atlet, atau organisasi olahraga dirasa bukan menjadi solusi yang terbaik.

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan temuan penelitian ini, bahwa kebijakan mutasi atlet pada penyelenggaraan PORDA tahun 2019 dan 2022 menunjukkan perubahan yang lebih baik. Dalam hal ini, bukan mengenai macam kebijakannya maupun bentuk kebijakannya, melainkan pengawasan penerapan kebijakan dan ketegasan kebijakan yang diterapkan oleh KONI DIY terhadap penyelenggaraan PORDA DIY. Meskipun kasus mengenai mutasi atlet tetap terjadi di PORDA DIY tahun 2022, sengketa terkait mutasi atlet pada PORDA DIY tahun 2019 tidak terulang lagi di PORDA DIY tahun 2022.

Sementara itu seperti yang telah diketahui, PORDA merupakan Pekan Olahraga Daerah dimana kelanjutan dari PORDA ini akan berlaga tingkat Nasional atau Pekan Olahraga Nasional (PON), jika ketegasan dan ketertiban aturan/kebijakan yang digunakan di olahraga diterapkan mulai dari tingkat daerah (PORDA) maka celah-celah aturan yang dapat dimanfaatkan oleh oknum atau kelompok tertentu pasti akan lebih sedikit, serta peluang untuk menjuarai pada kancan Nasional bahkan Internasional akan lebih tinggi lagi. Hal ini dikarenakan



atlet-atlet yang dijamin dari tingkat bawah (PORDA) hingga tingkat atas (PON) benar-benar dari hasil yang suportif dan layak untuk mewakili daerahnya. Adapun, keberhasilan tersebut perlu didukung oleh kebijakan keolahragaan yang dibuat untuk mengatur dan mengarahkan pembinaan serta pengembangan potensi atlet berprestasi di PORDA DIY.

### **3. Implementasi Mutasi Atlet Pada Penyelenggaraan PORDA DIY**

Mutasi atlet sejatinya telah disetujui oleh konsesus bersama secara global dan bahkan diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia demi meningkatkan keseimbangan kompetisi. Selain itu, mutasi atlet dapat dilakukan demi keseimbangan kompetisi akan tetapi tetap menjaga sportivitas dan semangat olahraga prestasi. Dalam hal ini, sistem mutasi atlet harus diperhatikan secara luas dan khusus mempertimbangkan berbagai aspek yang ada di dalamnya. Dilihat dari penjelasan berbagai sub-bab sebelumnya, penyelenggaraan PORDA DIY Tahun 2019 telah dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung arah pembinaan prestasi yang lebih positif dan sportif. Akan tetapi, pada proses penyelenggaraan PORDA berbagai permasalahan, khususnya mutasi atlet, tetap tidak bisa dihindari. Suatu peraturan ataupun kebijakan yang dibuat dapat tidak berarti apabila subjek (individu) yang terlibat di dalamnya tidak mematuhi peraturan dan kebijakan yang ada (Tahir, 2023).

Pada proses penyelenggaraan PORDA DIY tahun 2019, KONI telah menegaskan bahwa atlet yang akan melakukan mutasi memiliki kewajiban menjalankan prosedur mutasi atlet sesuai peraturan yang ada tanpa terkecuali dan

dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapannya. Atlet dinyatakan berhasil dan sah bermutasi ke daerah lain apabila atlet tersebut mampu menyerahkan berbagai persyaratan yang dibutuhkan dan menjalankan seluruh prosedur yang ada.

Meskipun demikian, mayoritas atlet, baik yang sudah melakukan mutasi maupun yang tidak pernah melakukan mutasi, menyatakan bahwa para atlet tersebut tidak mengetahui peraturan dan kebijakan yang ada. Sementara itu, atlet yang pernah mengajukan mutasi juga mengeluhkan jika prosedur mutasi atlet belum begitu jelas. Ketidakjelasan ini ada pada ketidaksesuaian antara alur atau prosedur mutasi atlet di lapangan dengan peraturan mutasi atlet yang dibuat oleh KONI DIY menurut pengalaman berbagai atlet yang telah mengajukan mutasi atlet. Selain itu, temuan ini diperkuat dengan perbedaan alur atau prosedur mutasi atlet menurut pengalaman dari berbagai atlet tersebut.

Dalam keadaan idealnya, pemerintah daerah merupakan organisasi formal yang memiliki power untuk membuat dan menegakkan hukum pada daerahnya sendiri demi kesejahteraan dan ketertiban sosialnya melalui pandangan kolektif masyarakatnya serta berdasarkan konstitusi yang membawahnya. Sementara itu, politik merupakan serangkaian proses yang mengorganisasikan power sosial dalam membuat keputusan yang dapat memengaruhi atau memaksakan kehidupan masyarakat (olahraga) dalam dunia sosialnya. Adapun power politik dapat dimiliki oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memenangkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan orang lain (Mitten, Davis, Smith, & Shropshire, 2019). Berkaitan dengan hal ini, apabila mutasi atlet dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah

dan daerah yang ada, maka proses mutasi dapat menjadi lebih ketat akan tetapi sesuai dengan aturan. Ketat dalam hal ini bukan berarti proses mutasi atlet dipersulit, melainkan menjaga agar mutasi atlet tetap sportif dengan memperkecil potensi potensi kecurangan. Namun, peneliti melihat masih banyaknya kemudahan yang diberikan kepada atlet ketika melakukan mutasi atlet, termasuk dalam hal ini mutasi atlet dengan tanpa memberikan kompensasi terhadap klub asalnya. Selain hal ini dapat menyebabkan ketertinggalan pembinaan prestasi daerah, hal ini juga mengindikasikan adanya kepentingan-kepentingan politik dalam mutasi atlet karena beberapa prosedur mutasi atlet terlompati. Berbeda dengan peran pemerintah formal, kemudahan tersebut merupakan bukti adanya peran politik dalam proses mutasi atlet.

Meskipun belum bisa dipastikan, temuan ini memberikan penjelasan lebih jauh mengenai pembuktian bahwa penyelenggaraan PORDA DIY masih dicampuri oleh oknum-oknum tertentu yang berusaha mencari keuntungan dan merugikan pihak-pihak lain. Praktik-praktik mutasi atlet yang tidak sesuai aturan sangat berpotensi mencederai sportivitas dan keseimbangan kompetisi sehingga hal ini dapat menyebabkan unfairness dalam kompetisi. Selanjutnya, pada penelitian ini ditemukan bahwa terdapat atlet yang melakukan *double job*, yaitu bekerja untuk daerah lain secara sekaligus bekerja untuk tim atau daerah yang berbeda. Ditemukannya atlet dengan status ganda ini secara tidak langsung memberikan arti bahwa pengawasan mutasi atlet masih rendah. Apalagi dalam hal ini, KONI DIY tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut secara internal.

Tidak dapat dipungkiri, permasalahan mutasi atlet masih terjadi pada PORDA DIY tahun 2022. Namun berbeda dengan PORDA DIY tahun 2019, tren kasus mutasi atlet pada PORDA DIY tahun 2022 terlihat menurun. Sementara itu, berbagai kasus yang terjadi pada PORDA DIY tahun 2022 dapat diselesaikan secara internal dan tidak sampai pada pengadilan negeri. Penyelesaian kasus mutasi atlet secara mandiri menunjukkan bahwa KONI DIY telah lebih tegas dalam pengawasan dan penerapan kebijakan-kebijakan terkait mutasi atlet.

Belajar dari PORDA DIY tahun 2019 dengan melihat adanya ketidaksesuaian mutasi atlet terhadap prosedur yang ada, serta berbagai prosesnya yang terkesan ditutup-tutupi, peneliti menyarankan penggunaan *one registration system* (secara nasional) sehingga rekam jejak atlet mengikuti perlombaan beserta status daerah yang mereka wakili dapat dilihat panitia pelaksana perlombaan dan bahkan seluruh partisipan kompetisi (pelatih, atlet, dan seluruh yang tergabung di dalamnya). Melalui sistem ini, proses mutasi atlet dapat diawasi secara transparan bagi semua pihak sehingga apabila di kemudian hari terdapat keluhan-keluhan maka semua pihak dapat mengajukan keberatan dan melaporkan sesuai prosedur yang ada. Sistem ini diterapkan sebagai langkah preventif agar atlet tidak mudah berpindah-pindah dari daerah/tim satu menuju daerah lainnya dalam waktu dekat. Adapun, *one registration system* dapat menjawab isu-isu lain di era industri olahraga digital.

Perlu diketahui bahwa mutasi atlet selalu menimbulkan berbagai permasalahannya terlepas dari hal positif yang menyertainya. Usaha terbaik yang dapat dilakukan oleh pemangku kebijakan dan penyelenggara kebijakan adalah

memastikan bahwa kebijakan telah dibuat demi pengawasan dan pembinaan prestasi yang lebih baik. Selain itu, apabila menambah pengawasan dan pendampingan selama proses mutasi atlet tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat mutasi atlet, maka evaluasi mendalam diperlukan sesegera mungkin sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan karena hal ini menyangkut masa depan bangsa. Perlu diingat, bahwa transfer atlet telah dilakukan berpuluh-puluh tahun lalu dan bahkan telah menjadi kebudayaan menjelang PON (Hariadi et al., 2016). Meskipun kebijakan saat ini telah baik mengatur mutasi atlet, kami menyarankan evaluasi yang lebih mendasar dan bahkan apabila dimungkinkan maka dapat memadukan peraturan-peraturan melalui transfer kebijakan lintas negara. Transfer kebijakan merupakan cara yang tidak instan karena dalam hal ini transfer kebijakan banyak mempertimbangkan secara kontekstual kebijakan dari kedua belah pihak yaitu sumber atau asal kebijakan dan penerima kebijakan (Oakley & Green, 2001). Harapannya, negara penerima kebijakan baru dapat belajar mengenai kesalahan negara asal kebijakan sekaligus mengatasi berbagai masalah yang ada saat ini pada negaranya sendiri (Khasnis et al., 2021). Walaupun demikian, transfer kebijakan bukanlah suatu jalan yang mudah karena hal ini (keputusan) tidak bisa hanya diputuskan secara sepihak (Tan et al., 2019).

Pada akhirnya, peraturan atau kebijakan yang dibuat harus dapat mengikat dan menertibkan berbagai pihak yang terlibat dengan mutasi atlet (Maulidea & Mahyani, 2022). Suatu kebijakan sebaiknya ditetapkan dengan memberi perhatian penuh dan melibatkan informasi yang lengkap mengenai permasalahan yang ada,

serta melibatkan kemampuan kognitif yang tidak terbatas, dan dalam pengendalian diri yang sepenuhnya (Thaler & Sunstein, 2009). Oleh karena itu, suatu kebijakan yang lebih baik hanya dapat dievaluasi dan disusun kembali untuk menghadapi penyelenggaraan PORDA DIY yang selanjutnya, melalui permasalahan-permasalahan yang ada pada penyelenggaraan PORDA DIY Tahun 2019 dan 2022,. Meskipun sanksi kepada atlet telah diatur, perlu adanya penambahan kebijakan dan apabila diperlukan peraturan (UU) yang mengatur secara tegas terhadap oknum-oknum yang mendukung praktik mutasi atlet secara illegal tanpa terkecuali (KONI Daerah, Pemerintah Daerah, organisasi olahraga lain, dan seluruh pihak yang terlibat di luar organisasi olahraga tersebut). Melalui penetapan aturan dan sanksi yang demikian, diharapkan dapat mengikat dan menimbulkan efek jera bagi berbagai pihak yang terlibat mutasi atlet sehingga patuh terhadap aturan.

#### **4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mutasi Atlet PORDA DIY**

Agar evaluasi kebijakan mengenai mutasi atlet dapat berjalan, maka perlu terlebih dahulu dilakukan suatu langkah pengidentifikasian terhadap kepentingan atau alasan mengapa atlet melakukan mutasi. Pada penelitian ini peneliti berhasil mengidentifikasi beberapa faktor yang terbagi menjadi beberapa bagian besar bernama faktor internal. Adapun, kami menganggap bahwa faktor-faktor tersebut merupakan faktor utama yang muncul dari dalam diri atlet sehingga mendorong atlet melakukan mutasi. Faktor internal dapat disebutkan beberapa diantaranya yaitu 1) motive atlet, 2) peningkatan prestasi, 3) pendidikan, 4) kondisi ekonomi, 5) rasa bosan, dan 6) keluarga.

Sementara itu, terdapat faktor lain diluar bagian dari faktor internal yang dinamakan faktor eksternal. Faktor ini muncul dari luar diri atlet (Erickson, McKenna, & Backhouse, 2015). Faktor eksternal memiliki kemungkinan kecil untuk mendorong atlet melakukan mutasi akan tetapi kehadiran faktor eksternal bersamaan dengan faktor internal dapat menyebabkan tingkat kemungkinan mutasi atlet lebih tinggi. Berdasarkan hasil penelitian ini faktor eksternal dapat disebutkan menjadi; 1) pelatih, 2) fasilitas latihan, 3) lingkungan sosial, 4) gaji atau bonus, dan 5) jaminan karier yang lebih baik, 6) Teman. Lebih lanjut, faktor-faktor dipengaruhi oleh klub-klub yang ingin dituju dan pada umumnya menawarkan atlet-atlet potensial untuk dapat mutasi masuk ke dalamnya.

Selain faktor internal dan eksternal peneliti menemukan faktor lain yang dapat mempengaruhi mutasi atlet yang disebut dengan faktor lain-lain. Meskipun faktor lain-lain ini tidak disebut secara langsung oleh atlet yang pernah melakukan mutasi atlet pada penelitian ini. Faktor ini merupakan faktor yang berkaitan dengan kepentingan kepentingan pelatih atau organisasi olahraga atau daerah tertentu adapun apabila hal ini tidak diawasi dengan tepat akan menyebabkan kecenderungan yang mengarah ke praktik mutasi atlet illegal. Faktor lain-lain dapat memberikan peluang dalam keberhasilan atlet melakukan mutasi. Dalam hal ini, pada umumnya juga berkaitan dengan kelonggaran kebijakan daerah atau kompetisi dan sebagainya. Meskipun faktor lain-lain bukan menjadi faktor pendorong, faktor ini lebih layak disebut sebagai faktor pintu atau jendela mutasi atlet.

Menurut beberapa literatur yang ada, setidaknya klub memiliki tiga alasan rasional melakukan mutasi atlet. Pertama, klub menginvestasikan suatu program latihan yang diperuntukkan bagi pemain muda yang dimutasi ke dalam klub terkait. Harapannya, atlet-atlet muda tersebut dapat berkembang sesuai dengan potensinya dan bermanfaat bagi klub. Kedua, biaya yang dikeluarkan ketika klub melakukan mutasi dapat membantu sirkulasi keuangan dalam pertandingan. Dengan kata lain, hal ini dapat membantu mempromosikan keseimbangan dalam kompetisi. Klub-klub yang membutuhkan talent akibat dari kebutuhan persaingan kompetisi yang tinggi akan secara sederhana mengambil talent-talent berprestasi dari klub-klub kecil lainnya tanpa memberikan kompensasi kepada klub asal atlet. Ketiga, atlet tidak dimaknai sebagai individual melainkan suatu bagian dari sistem kolektif yang telah diprogram klub dalam jangka waktu panjang. Kehilangan satu pemain dalam tim dapat menyebabkan kekalahan dalam kompetisi. Padahal, pergantian satu pemain tersebut tidak sertamerta menggantikan posisi pemain lama, karena hal ini dianggap tidak tergantikan. Meskipun demikian, mutasi pemain dianggap sebagai usaha perlindungan klub terhadap kerusakan sistem kolektif yang telah diprogram dalam jangka panjang (Weatherill, 2017).

Melalui penelitian ini telah diketahui beberapa faktor yang mungkin memengaruhi mutasi atlet, yaitu faktor internal, eksternal, dan faktor lain-lain. Mutasi atlet diperbolehkan dilakukan dengan tujuan pembinaan sedangkan pembatasan atau aturan terkait mutasi atlet diperlukan untuk menjaga keseimbangan kompetisi. Dengan demikian diperlukan kebijakan yang dapat memastikan



prosperity atlet secara vertical (peningkatan prestasi, karier, dan mengutamakan kemakmuran atlet) sedangkan di lain sisi dapat memastikan keseimbangan kompetisi secara horizontal antara klub-klub yang mengikuti kompetisi termasuk menjaga persaingan yang sehat. Apabila suatu aturan mengenai pembatasan ini tidak ada, maka integritas dalam kompetisi olahraga dapat terganggu karena klub atau daerah cenderung akan merekrut atlet-atlet potensial dari daerah lain demi memenangkan kompetisi atau dengan kata lain lebih unggul daripada kompetitornya (Hill, 2009).

Dengan demikian, berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini disimpulkan bahwa faktor-faktor mutasi atlet terbagi menjadi 3 yakni faktor internal, faktor eksternal, dan faktor lain-lain.

#### **5. Kaitan Perundangan Mutasi Atlet dengan Kebijakan Mutasi Atlet Penyelenggaraan PORDA DIY**

Hukum adalah prosedur, standard, atau sistem yang ditetapkan untuk mengatur masyarakat dan bersifat wajib diikuti. Adanya aturan hukum (rule of law) memberikan arti bahwa pembuatan, penegakan, dan hubungan di antara aturan-aturan hukum itu sendiri diatur secara hukum, adapun tidak ada organisasi atau individu dengan jabatan tinggi berada di atas hukum dan dapat memanipulasi hukum. Dalam hal ini, tujuan aturan-aturan dalam hukum adalah untuk menciptakan standar, menjaga ketertiban, menyelesaikan perselisihan, dan melindungi kebebasan serta hak berbagai aspek yang terlibat di dalamnya (Bingham, 2011). Sementara itu, kebijakan adalah tindakan dari serangkaian ide atau rencana yang telah disepakati

bersama untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Sementara itu, kebijakan dapat ditetapkan berdasarkan hukum yang ada (Joel Teitelbaum et al., 2021).

Mempertimbangkan efek jangka pendek dan panjang dari mutasi atlet, maka kebijakan mutasi atlet dianggap perlu diatur. Sementara itu, demi mendorong sportivitas olahraga yang adil, maka telah disusun per undang undangan yang mengatur dan membatasi mutasi atlet. Di Indonesia peraturan mengenai mutasi atlet diatur dalam peraturan masing-masing daerah atau Peraturan Daerah yang dibawah oleh Peraturan Pemerintah yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022).

Mutasi atlet adalah hak asasi manusia dari setiap atlet (Tuakli-Wosornu et al., 2022). Hal ini telah ditunjukkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang menjelaskan bahwa, pengaturan alih status dan perpindahan pelaku olahraga dititik beratkan pada 3 pendekatan yaitu 1) hak dan persyaratan mengingat proses ini berkaitan dengan hak asasi manusia, keselamatan, kesejahteraan, serta masa depan pelaku olahraga; 2) kerangka pembinaan dan pengembangan olahragawan yang harus berjalan secara teratur ditinjau dari organisasi maupun administrasi; dan 3) kewajiban tenaga keolahragaan asing untuk menghormati hukum Indonesia.

Lebih lanjut hak dan mutasi atlet telah diatur sebagaimana mestinya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Pasal 58 ayat (2)

huruf b bahwa, atlet amatir mempunyai hak mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati; pasal 59 ayat (3) huruf c bahwa atlet profesional mempunyai hak mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga Profesional, atau Organisasi Olahraga fungsional; Pasal 63 mengungkapkan, pembinaan dan pengembangan Olahragawan dapat dilaksanakan melalui perpindahan Olahragawan antarperkumpulan, antardaerah, dan antarnegara. Serta Pasal 64, yang berbunyi, perpindahan Olahragawan antardaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat dilakukan untuk membangun ekosistem pembinaan Keolahragaan dan tidak merugikan kepentingan pembinaan Olahraga di daerah asal.

Pasal-pasal di atas menjelaskan bahwa atlet diberikan kesempatan untuk mengembangkan prestasi dan mendapatkan pembinaan olahraga termasuk kebebasan mutasi atlet. Walaupun demikian, mutasi atlet yang dapat diterima adalah bertujuan untuk mengembangkan prestasi dan pembinaan atlet.

Lebih rinci, aturan yang mengatur mengenai mutasi atlet di tingkat daerah harus berdasarkan oleh peraturan pemerintah. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Keolahragaan tahun 2022 berbunyi bahwa, pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 pada tingkat nasional dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Pasal 14 ayat (2) yang bunyinya, dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang

terakhir pada Pasal 72 Undang-Undang Keolahragaan Tahun 2022, ketentuan lebih lanjut mengenai alih status Olahragawan, Olahragawan profesional, perpindahan Olahragawan, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 71 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Mutasi atlet dapat dilakukan oleh daerah sesuai peraturan daerah yang berlaku. Peneliti mencatat setidaknya ada beberapa alasan penting dalam mutasi atlet yang disetujui oleh berbagai peraturan daerah di Indonesia termasuk dalam hal ini berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Pusat tahun 2016 mengenai Peraturan Tentang Mutasi Atlet dalam Rangka Pekan Olahraga Nasional (PON) yaitu 1) mengikuti kepindahan orang tua, 2) mengikuti suami/istri, 3) pindah tugas/mutasi kepegawaian, dan 4) mendapatkan pekerjaan di Kabupaten/kota/provinsi tujuan, 5) meningkatkan prestasi, dan 6) pendidikan. Selain itu demi menjamin pembinaan prestasi di daerah tersebut, atlet masih diminta memberikan kompensasi tertentu tergantung dengan tingkat prestasi yang dimiliki. Kami melihat bahwa perundang undangan di atas ini sudah tepat memperhatikan prestasi dan asas regenerasi atlet. Peraturan yang berlaku juga menekankan pentingnya stabilisasi prestasi dan pemerataan persaingan olahraga prestasi. Perlu diketahui bahwa untuk perlombaan PON, batas paling lambat pengajuan mutasi adalah 2 tahun sebelum perlombaan, sedangkan batas waktu 5 tahun untuk bermutasi ke daerah lain.

Meskipun peraturan mengenai mutasi atlet telah dibuat, peneliti menganggap bahwa tanpa pengawasan yang ketat maka peraturan ini belum cukup kuat apabila diterapkan di lapangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Hariadi et al., 2016) menunjukkan jelang perlombaan PON berbagai atlet melakukan mutasi secara mendadak. Tidak hanya itu, penelitian kami menemukan bahwa hal serupa terjadi juga di tingkat PORDA. Adapun, sejumlah 11 atlet sempat diperiksa dan maju hingga di pengadilan dan dari 11 atlet tersebut hanya 2 atlet yang dapat mengikuti PORDA, sedangkan ke-9 atlet sisanya tidak dapat mengikuti PORDA pada tahun 2019.

Melihat dari hasil wawancara yang diperoleh, terdapat beberapa celah yang penting untuk diperhatikan mengenai kebijakan mutasi atlet ini, yaitu tidak ada peraturan yang mengatur secara rinci mengenai pengawasan dan pelaksanaan mutasi atlet. Secara tertulis, atlet diminta untuk menyerahkan berbagai persyaratan dan kelengkapan untuk mutasi atlet. Sementara itu, proses atlet mendapatkan persyaratan dan kelengkapan tersebut tidak diawasi lebih cermat sehingga kebenarannya mungkin dapat diragukan. Selanjutnya, beberapa atlet yang diteliti pada penelitian ini mengakui mendapat kemudahan dari rekan-rekan pengurus organisasi dan pemerintah daerah. Apabila hal ini terjadi, besar kemungkinan mutasi atlet dapat dibarengi oleh faktor-faktor lain atau kepentingan-kepentingan politik organisasi olahraga yang berpotensi merusak keseimbangan sportivitas kompetisi. Oleh karena itu, mutasi atlet bukan lagi mengenai persoalan pembinaan atlet,

melainkan kepentingan-kepentingan organisasi olahraga untuk memenangkan kompetisi secara tidak sehat.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap atlet yang pernah melakukan mutasi pada penelitian ini, diketahui bahwa prosedur mutasi atlet dapat dilakukan dengan cara mudah atau sulit. Menurut pengalaman pribadi, beberapa atlet mengatakan bahwa mutasi atlet yang dilakukannya hanya membutuhkan sedikit persyaratan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Atlet lain mengungkapkan bahwa kemudahan tersebut diperoleh dari bantuan dari relasinya dalam perkumpulan olahraga, organisasi koni, serta pemerintah daerah. Sementara itu, atlet yang mengatakan bahwa prosedur mutasi atlet itu sulit, memerlukan atlet untuk melakukan pembayaran kompensasi selama proses mutasinya. Hal ini sebetulnya telah melalui prosedur yang sesuai dan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 sebagai berikut.

Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 63 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang menyebutkan bahwa, perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1), perkumpulan/klub tujuan olahragawan memberikan kompensasi kepada perkumpulan/klub asal olahragawan sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga. Terkait pada kebijakan yang ada di PORDA DIY besaran kompensasi telah diatur berdasarkan prestasi yang dimiliki atlet tersebut. Berdasarkan pasal 20 Peraturan KONI DIY No. 13 Tahun 2019 tentang standar besaran kompensasi atas mutasi atlet

berprestasi peraih medali pada *Single* maupun *Multi Event* ditetapkan paling sedikit sebagai berikut:

a. Tingkat Internasional adalah sebagai berikut:

- 4) Peraih medali emas : Rp. 300.000.000
- 5) Peraih medali perak : Rp. 200.000.000
- 6) Peraih medali perunggu : Rp. 100.000.000

b. Tingkat Nasional sebagai berikut:

- 1) Peraih medali emas : Rp. 150.000.000
- 2) Peraih medali perak : Rp. 100.000.000
- 3) Peraih medali perunggu : Rp. 50.000.000

c. Tingkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Peraih medali emas : Rp. 100.000.000
- 2) Peraih medali perak : Rp. 50.000.000
- 3) Peraih medali perunggu : Rp.25.000.000

Dana hasil kompensasi ini bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan untuk KONI atau organisasi yang terkait, namun dana hasil kompensasi digunakan untuk pembinaan prestasi atlet dengan pembagian sesuai Pasal 21 Peraturan KONI DIY Nomor 13 Tahun 2019 yakni 1) KONI DIY sebesar 5%, 2) KONI Kab/Kot sebesar 10%, 3) Pengprov/Pengda/Asprov Organisasi Cabor sebesar 10%, 4) Pengkab/Askab/Pengkot/Askot Organisasi sebesar 15%, dan 5) Klub sebesar 60%.

Kebijakan pusat (atau kebijakan nasional) dan kebijakan di daerah (atau kebijakan daerah) adalah dua tingkat kebijakan yang berbeda dalam sistem pemerintahan suatu Negara (Abdullah, 2016). Keduanya memiliki hubungan yang kompleks karena keduanya saling terkait dan saling mempengaruhi.

Kebijakan pusat umumnya diatur melalui undang-undang nasional, peraturan, keputusan presiden, atau instrumen hukum lainnya. Pemerintah pusat memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur hal-hal yang bersifat nasional dan menciptakan kerangka kerja bagi kebijakan di tingkat daerah (Hariyanto, 2020). Sedangkan kebijakan di daerah, harus sesuai dengan hukum dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka selama tidak bertentangan dengan hukum nasional (Sugiarto, 2021).

Kebijakan pusat dapat mempengaruhi kebijakan di daerah dengan cara memberikan arahan atau panduan melalui undang-undang atau kebijakan nasional (Piña & Avellaneda, 2019). Pemerintah pusat juga dapat memberikan dana atau sumber daya lainnya kepada pemerintah daerah untuk mendukung implementasi kebijakan nasional. Di Indonesia pun memiliki sistem pemerintahan daerah yang memberikan otonomi yang cukup besar bagi pemerintah daerah untuk mengambil keputusan dan mengatur masalah lokal sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayahnya. Namun, batasan otonomi ini ditetapkan oleh hukum nasional dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip konstitusi atau undang-undang nasional.



Kebijakan pusat dan kebijakan di daerah harus diarahkan pada tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh negara (Rif'iy Qomarrullah, Or, Lestari Wulandari, & SH, 2022). Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penting agar tidak ada konflik kebijakan yang merugikan.

Dengan demikian berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini terkait dengan kebijakan mutasi atlet di tingkat Nasional dengan di tingkat daerah khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta saling berkaitan, dimana KONI Daerah Istimewa Yogyakarta menjadikan Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022 sebagai pondasi untuk mengatur kebijakan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan mempertimbangkan kebijakan yang ada di KONI Pusat.

#### **E. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi oleh peneliti. Penelitian ini telah dilakukan dengan sebaik-baiknya, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dan kekurangan didalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan penelitian ini terletak pada proses wawancara. Waktu yang diperlukan pada saat melakukan wawancara kurang maksimal dikarenakan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh responden.
2. Meskipun pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini valid, peneliti menyadari bahwa sulit untuk memastikan apakah partisipan penelitian mengatakan kebenaran atas jawabannya. Perlu adanya interpretasi atau pemahaman lebih

lanjut mengenai penilaian cara berbicara, nada berbicara, emosi ketika berbicara, dan komunikasi nonverbal yang menyertainya.

3. Menurut Anderson (2010) diketahui bahwa kehadiran peneliti ketika mengumpulkan data penelitian kualitatif (wawancara) dapat memengaruhi respon atau jawaban dari subjek penelitian. Adapun hal ini tidak bisa dihindari pada penelitian ini.

## **BAB V**

### **SIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mutasi atlet sejatinya telah disetujui oleh konsesus bersama dan bahkan diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia demi meningkatkan keseimbangan kompetisi dan pembinaan prestasi. Melalui penelitian ini, peneliti setidaknya menekankan beberapa poin penting terkait kebijakan KONI DIY pada penyelenggaraan PORDA DIY mengenai mutasi atlet. Pertama, kontruksi perundang-undangan mutasi atlet pada PORDA DIY Tahun 2019 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, sedangkan PORDA DIY Tahun 2022 berpedoman pada Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Kedua, kebijakan mutasi atlet yang ditetapkan KONI DIY pada penyelenggaraan PORDA DIY tahun 2019 dan 2022 telah berdasarkan peraturan KONI DIY Nomor 13 Tahun 2019 di bawah peraturan KONI Pusat. Sementara itu, konsekuensi dari perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 menyebabkan perubahan kebijakan yang lebih baik lagi dari KONI DIY dalam menyelenggarakan PORDA DIY pada tahun 2022. Ketiga, terdapat implementasi peraturan dan kebijakan yang lebih baik pada penyelenggaraan PORDA DIY Tahun 2022 melihat dari berkurangnya kasus mutasi atlet dan kemandirian KONI DIY melalui BAORDA dalam menuntaskan sengketa mutasi atlet. Keempat, penelitian ini menemukan setidaknya ada beberapa

faktor yang terbagi menjadi 3 kelompok besar yang memengaruhi mutasi atlet yakni, faktor internal, eksternal, dan faktor lain-lain. Kelima, kebijakan mutasi atlet di tingkat Nasional dengan daerah khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan hubungan yang saling berkaitan, dimana KONI Daerah Istimewa Yogyakarta menjadikan Undang-Undang Keolahragaan Nomor

11 Tahun 2022 sebagai pondasi untuk mengatur kebijakan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tetap mempertimbangkan kebijakan yang ada di KONI Pusat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Melalui penelitian ini, diketahui bahwa mayoritas atlet tidak memahami makna dan prosedur mutasi atlet dengan tepat. Oleh karena itu, perlu adanya rantai sosialisasi yang baik dari KONI daerah kepada organisasi olahraga atau perkumpulan olahraga, dan sosialisasi lanjutan dari pelatih kepada atlet.
2. Pihak KONI diharapkan dapat meningkatkan kembali sistem pengawasan dan pembinaanya, khususnya menetapkan dan merinci kebijakan-kebijakan mengenai pengawasan mutasi atlet yang lebih menyeluruh dan adil.

3. Perlu adanya penambahan kebijakan mengenai sanksi bagi berbagai pihak yang terlibat dalam mutasi atlet ilegal tanpa terkecuali bahkan dari pihak KONI DIY sendiri.
4. Pembatasan terhadap kesempatan mutasi bagi atlet maupun kesempatan organisasi olahraga dan daerah dalam menerima atlet yang bermutasi mungkin diperlukan untuk mencegah mutasi atlet yang tidak tepat.

### **C. Rekomendasi**

Berdasarkan simpulan dan saran di atas maka dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlunya dibuat Tim *Adhock* untuk mengawasi mutasi atlet dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Perlunya sosialisasi Peraturan Mutasi Atlet secara berkala kepada atlet, pelatih, *Club* dan KONI Kabupaten/Kota.
3. Diberlakukan sanksi tegas kepada setiap orang yang melanggar peraturan mutasi atlet yang telah ditetapkan.
4. Dilakukan perubahan peraturan mutasi atlet yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022.
5. Diperlukan adanya pemberian wawasan hukum mutasi atlet kepada atlet, pelatih, manager dan pihak terkait.
6. Diperlukan aturan hukum untuk melindungi atlet dan pelatih dari praktik yg merugikan terkait mutasi atlet PORDA.

7. Diperlukan penetapan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil untuk menangani masalah yang mungkin muncul selama PORDA. Ini bisa mencakup mediasi atau arbitrase.
8. Diperlukan evaluasi proses mutasi untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan serta perbaikan yang mungkin diperlukan untuk PORDA berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, M. M., Oliveira, L. G. L., Azevedo, C. E. F., & Gonzalez, R. K. (2018). Quality in Qualitative Organizational Research: types of triangulation as a methodological alternative. *Administração: Ensino e Pesquisa*, 19(1), 66–98. <https://doi.org/10.13058/raep.2018.v19n1.578>
- Abdullah, D. (2016). Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83–103.
- Adamus, R. (2021). Influence of insolvency of a football club in Poland on the right to participate in league games. *The International Sports Law Journal*, 21(1–2), 8–14.
- Almagro, B. J., Sáenz-López, P., Fierro-Suero, S., & Conde, C. (2020). Perceived performance, intrinsic motivation and adherence in athletes. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(24), 9441.
- Amankwaa, L. (2016). Creating Protocols For Trustworthiness In Qualitative Research. *Journal of Cultural Diversity*, 23(3).
- Anderson, C. (2010). Presenting and evaluating qualitative research. *American Journal of Pharmaceutical Education*, 74(8).
- Arovah, N. I. (2009). Prinsip Dasar Program Olahraga Kesehatan. *Friends and Enemies in Organizations: A Work Psychology Perspective*, 23(1), 32–56.
- Bingham, T. (2011). *The rule of law*. Penguin Uk.
- Bloyce, D., & Smith, A. (2009). *Sport policy and development: An introduction*. Routledge.
- Bompa, T. O. (2012). *Theory and Methodol of Training*. Kendall/Hunt Publishing Company.
- Burgess, J. (2018). The Semester of Struggle: Male Junior College Transfer Student-Athletes' Experiences, 266–286.
- Castleberry, A., & Nolen, A. (2018). Thematic analysis of qualitative research data: is it as easy as it sounds? *Currents in Pharmacy Teaching and Learning*, 10(6), 807–815.
- Champion Jr, W. (2016). *Sports law in a nutshell*. West Academic.
- Coaffee, J. (2013). Policy transfer, regeneration legacy and the summer Olympic Games: Lessons for London 2012 and beyond. *International Journal of Sport*

*Policy*, 5(2), 295–311. <https://doi.org/10.1080/19406940.2012.693518>

Dimiyati, R. W. M. D. M. (2013). Pengaruh Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Dan Dukungan Dana Terhadap Pemberdayaan Olahraga Rekreasi Di Kabupaten Tasikmalaya. *Administrasi Pendidikan: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana*, 1(2), 199–210.

Draper, T. (2017). *American business and public policy: The politics of foreign trade*. Routledge.

Duval, A. (2019). What lex sportiva tells you about transnational law. *The Many Lives of Transnational Law. Critical Engagements with Jessup's Bold Proposal*.

Eksteen, E. (2012). *Sports development, law and commercialization*. Bookboon.

Elling, A., Van Hilvoorde, I., & Van Den Dool, R. (2014). Creating or awakening national pride through sporting success: A longitudinal study on macro effects in the Netherlands. *International Review for the Sociology of Sport*, 49(2), 129–151. <https://doi.org/10.1177/1012690212455961>

Erickson, K., McKenna, J., & Backhouse, S. H. (2015). A qualitative analysis of the factors that protect athletes against doping in sport. *Psychology of Sport and Exercise*, 16, 149–155.

Gumilang, G. S. (2016). *Metode penelitian kualitatif dalam bidang bimbingan dan konseling*. *Jurnal Fokus Konseling* (Vol. 2).

Hariadi, I., Mansur, A., Lumintuarso, R., & Ita, S. (2016). Fenomena Mutasi Atlet Menjelang PON Dalam Perspektif Pembinaan. *Prosiding Seminar Nasional Peran Pendidikan Jasmani Dalam Menyangga Interdisipliner Ilmu Keolahragaan*, (17), 35–53.

Hariyanto, H. (2020). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 99–115.

Henriksen, K., Stambulova, N., & Roessler, K. K. (2010). Holistic approach to athletic talent development environments: A successful sailing milieu. *Psychology of Sport and Exercise*, 11(3), 212–222.

Hill, J. (2009). The European Commission's White Paper on Sport: a step backwards for specificity? *International Journal of Sport Policy*, 1(3), 253–266.

Houlihan, B., Tan, T. C., & Green, M. (2010). Policy transfer and learning from the west: Elite basketball development in the People's Republic of China. *Journal of Sport and Social Issues*, 34(1), 4–28. <https://doi.org/10.1177/0193723509358971>



- Imoto, Y. (2017). Manajemen Pembinaan Olahraga Prestasi Koni Kabupaten Tuban. *Jurnal Prestasi Olahraga*, 2(2), 88–101. <https://doi.org/10.2304/rcie.2007.2.2.88>
- Jijelava, D., & Vanclay, F. (2017). Legitimacy, credibility and trust as the key components of a social licence to operate: An analysis of BP's projects in Georgia. *Journal of Cleaner Production*, 140, 1077–1086.
- Joel Teitelbaum, J. D., McGowan, A. K., Richmond, T. S., Kleinman, D. V, Pronk, N., Ochiai, E., ... Brewer, K. H. (2021). Law and Policy as Tools in Healthy People 2030.
- Khasnis, U., Chapman, P., Toering, T., & Collins, D. (2021). Policy implementation in Indian Olympic sport: exploring the potential for policy transfer. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 13(4), 623–640.
- Kristiyono, Sumaryanto, Alim, A., & Miftachurochmah, Y. (2023). Identification of Athlete Transfer Problematic Experiences toward the Social Adaptation Ability in Female Futsal Athletes. *International Journal of Human Movement and Sports Sciences*, 11(2), 342–349. <https://doi.org/10.13189/saj.2023.110211>
- L. Haven, T., & Van Grootel, D. L. (2019). Preregistering qualitative research. *Accountability in Research*, 26(3), 229–244. <https://doi.org/10.1080/08989621.2019.1580147>
- Li, J. (2022). Personal Competition Among Sports Players and Their Performance as a Team: A Moderated Mediation Model. *Frontiers in Psychology*, 13.
- Maizan, I. (2020). Profil Kondisi Fisik Atlet Bolavoli Padang Adios Club. *Jurnal Performa Olahraga*, 5(1), 12–17.
- Marlita, V. S., & Widodo, S. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 4(2).
- Marwan, I., Rahmat, A. A., & Rohyana, A. (2018). Pelatihan Pengelolaan Manajemen Event Pertandingan Olahraga Untuk Pengurus Dan Anggota Koni Kota Tasikmalaya. *Jurnal Pengabdian Siliwangi*, 4(2).
- Maulidea, C., & Mahyani, A. (2022). Pencegahan Pembajakan Atlet E-Sports Melalui Perlindungan Hukum Kepada Tim E-Sports. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 760–782.
- Mesnan, & Antonius, F. (2019). Analisis Manajemen Pembinaan Olahraga Prestasi Di Koni Pematang Siantar. *Sains Olahraga : Jurnal Ilmiah Ilmu Keolahragaan*, 3(1), 35. <https://doi.org/10.24114/so.v3i1.13059>

- Minarto, M. (2019). Pedoman Gizi Olahraga Prestasi. STIKES PERINTIS.
- Mitten, M. J., Davis, T., Osborne, B., & Duru, N. J. (2020). *Sports law: governance and regulation*. Wolters Kluwer.
- Mitten, M. J., Davis, T., Smith, R. K., & Shropshire, K. L. (2019). *Sports law and regulation: Cases, materials, and problems*. Aspen Publishing.
- Mourao, P. R. (2016). Soccer transfers, team efficiency and the sports cycle in the most valued European soccer leagues – have European soccer teams been efficient in trading players? *Applied Economics*, 48(56), 5513–5524. <https://doi.org/10.1080/00036846.2016.1178851>
- Mujika, I., Halson, S., Burke, L. M., Balagué, G., & Farrow, D. (2018). An integrated, multifactorial approach to periodization for optimal performance in individual and team sports. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 13(5), 538–561. <https://doi.org/10.1123/ijsp.2018-0093>
- Nafziger, J. A. R. (2012). Lex sportiva. *Lex Sportiva: What Is Sports Law?*, 53–67.
- Nugroho, W. A. (2017). Pembinaan Prestasi Olahraga Sepakbola Di Pusat Pendidikan Dan Latihan Putra Batang. *Juara: Jurnal Olahraga*, 2(2), 162–173.
- Oakley, B., & Green, M. (2001). The production of Olympic champions: International perspectives on elite sport development systems. *European Journal for Sports Management*, 83–105.
- Owiti, S., & Hauw, D. (2021). The Problematic Experience of Players' Mutations Between Clubs: Discovering the Social Adaptability Skills Required. *Frontiers in Sports and Active Living*, 3(December), 1–15. <https://doi.org/10.3389/fspor.2021.591438>
- Pangestu, D. P. (2021). Manajemen Pembinaan Prestasi Olahraga Petanque Provinsi Jawa Tim\ur. *Jurnal Prestasi Olahraga*, 21–28.
- Parrish, R. (2015). Article 17 of the Fifa Regulations on the Status and Transfer of Players: Compatibility with EU Law. *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 22(2), 256–282. <https://doi.org/10.1177/1023263X1502200206>
- Piña, G., & Avellaneda, C. (2019). Central government strategies to promote local governments' transparency: Guidance or enforcement? *Public Performance & Management Review*, 42(2), 357–382.
- Ponne, L. (2017). Berlomba Di Daerah Bergolak: Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (Pon) Iv Di Kota Makassar. *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu*

- Budaya*, 12(1), 70–81. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.34050/jlb.v12i1.3114>
- Prasetyo, R. F., & Sakti, H. (2015). Bagimu Negeri, Aku Mengabdikan: Gambaran Loyalitas Pada Atlet Pon Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal EMPATI*, 4(1), 148–153.
- Prasetyo, Y. (2015). Kesadaran Masyarakat Berolahraga Untuk Peningkatan Kesehatan Dan Pembangunan Nasional. *Medikora*, 11(2), 219–228. <https://doi.org/10.21831/medikora.v11i2.2819>
- Rahardjo, M. (2017). Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya.
- Rif'iy Qomarrullah, S. P., Or, M., Lestari Wulandari, S., & SH, M. H. (2022). *Desain pembangunan olahraga nasional (perspektif sosial-budaya, politik, kebijakan dan hukum)*. Deepublish.
- Riyanto, S. (2019). Doktrin Lex Sportiva Versus Hukum Keolahragaan Nasional. *Veritas*, 5(1), 36–62. <https://doi.org/10.34005/veritas.v5i1.259>
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish.
- Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers*. sage.
- Schmidt, S. L. (2020). *21st Century Sports*. Springer.
- Setiawan, I. (2018). *Handbook Pemerintahan Daerah*. Wahana Resolusi.
- Soan, U. F. (2017). Kebijakan Dan Strategi Pembinaan Olahraga Prestasi Daerah. *Jurnal Sains Keolahragaan Dan Kesehatan*, 2(1), 20. <https://doi.org/10.5614/jskk.2017.2.1.5>
- Stewart, R. B. (2021). The reformation of American administrative law. In *The Political Economy: Readings in the Politics and Economics of American Public Policy* (pp. 203–223). Routledge.
- Suci, I., Kadir, A., & Arifin, I. (2011). Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Olahraga Cabang Taekwondo di Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 79–88.
- Sugiarto, U. S. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sutrisno, J., & M.Noh, M. (2013). Peran Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Dalam Meningkatkan Prestasi Olahraga Di Kabupaten Pontianak. *Jurnal Tesis PMIS*, 1(0001), 7.
- Tahir, A. (2023). Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. *PATEN*, 8(89).

- Tan, T. C., Zheng, J., & Dickson, G. (2019). Policy transfer in elite sport development: the case of elite swimming in China. *European Sport Management Quarterly*, 19(5), 645–665. <https://doi.org/10.1080/16184742.2019.1572768>
- Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2009). *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness*. Penguin.
- Tribun Jogja. (2020a). Sidang Gugatan 9 Atlet Hadirkan Dua Saksi dari Pihak Penggugat.
- Tribun Jogja. (2020b). Sidang Gugatan Atlet ke KONI DIY, Saksi Sebut Atlet Tanpa Mutasi Bisa Berlaga di Porda 2019.
- Tuakli-Wosornu, Y. A., Goutos, D., Ramia, I., Galea, N. R., Mountjoy, M. L., Grimm, K., ... Bekker, S. (2022). “Knowing we have these rights does not always mean we feel free to use them”: athletes’ perceptions of their human rights in sport. *BMJ Open Sport & Exercise Medicine*, 8(3), e001406. <https://doi.org/10.1136/bmjsem-2022-001406>
- Velasco, F., & Jorda, R. (2020). Portrait of Boredom Among Athletes and Its Implications in Sports Management: A Multi-Method Approach. *Frontiers in Psychology*, 11(May), 1–12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00831>
- Wacks, R. (2023). *Law: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Weatherill, S. (2017). *Principles and practice in EU sports law*. Oxford University Press.
- Yilmaz, S., Esson, J., Darby, P., Drywood, E., & Mason, C. (2020). Children’s rights and the regulations on the transfer of young players in football. *International Review for the Sociology of Sport*, 55(1), 115–124. <https://doi.org/10.1177/1012690218786665>
- Yin, R. K. (2009). *Case study research: Design and methods* (Vol. 5). sage.
- Yu, Z. F., Xie, E. J., & Li, C. F. (2003). The research on the transfer system and related laws of Chinese professional basketball players. *Sport and Science*, 24(4), 49–51.

# LAMPIRAN

## **Lampiran 1. Persuratan**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN**  
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 513092, 586168 Fax. (0274) 513092  
Laman: fik.uny.ac.id Email: humas\_fik@uny.ac.id

Nomor : B/3.204/UN34.16/KM.07/2022

5 Agustus 2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Validasi

Yth. Bapak/Ibu/Sdr:  
**Dr. Cerika Rismayanthi, M.Or.**  
di tempat

Dengan hormat, kami mohon Bapak/Ibu/Sdr bersedia menjadi Validator Instrumen bagi mahasiswa:

Nama : Kristiyono

NIM : 21608261029

Prodi : S-3 Ilmu Keolahragaan

Pembimbing 1 : Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes.


Pembimbing 2 : Dr. Abdul Alim, M.Or.

Judul : STUDI KASUS KEBIJAKAN MUTASI ATLET PEKAN OLAHRAGA  
DAERAH (PORDA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (KAJIAN  
HUKUM OLAHRAGA)

Kami sangat mengharapkan Bapak/Ibu/Sdr dapat mengembalikan hasil validasi paling lambat 2 (dua) minggu. Atas perkenan dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.



Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kerja Sama,

  
Dr. Yudik Prasetyo, M.Kes.  
NIP.19820815 200501 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 513092, 586168 Fax. (0274) 513092  
Laman: fik.uny.ac.id Email: humas\_fik@uny.ac.id

Nomor: B/3.203/UN34.16/KM.07/2022

5 Agustus 2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Validasi

Yth. Bapak/Ibu/Sdr:  
**Dr. Guntur, M.Pd.**  
di tempat

Dengan hormat, kami mohon Bapak/Ibu/Sdr bersedia menjadi Validator Instrumen bagi mahasiswa:

Nama : Kristiyono

NIM : 21608261029

Prodi : S-3 Ilmu Keolahragaan

Pembimbing 1 : Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes.

Pembimbing 2 : Dr. Abdul Alim, M.Or.

Judul : STUDI KASUS KEBIJAKAN MUTASI ATLET PEKAN OLAHRAGA  
DAERAH (PORDA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (KAJIAN  
HUKUM OLAHRAGA)

Kami sangat mengharapkan Bapak/Ibu/Sdr dapat mengembalikan hasil validasi paling lambat 2 (dua) minggu. Atas perkenan dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.



Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kerja Sama,

Dr. Yudik Prasetyo, M.Kes.  
NIP.19820815 200501 1 002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 586168, ext. 560, 557, 0274-550826, Fax 0274-513092  
Laman: fik.uny.ac.id E-mail: humas\_fik@uny.ac.id

Nomor : 909/UN34.16/PT.01.04/2022  
Lamp. : 1 Bendel Proposal  
Hal : Izin Penelitian

18 Juli 2022

Yth . Ketua KONI Daerah Istimewa Yogyakarta  
Jln. Kenari No. 14 Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Kristiyono  
NIM : 21608261029  
Program Studi : Ilmu Keolahragaan - S3  
Tujuan : Memohon izin mencari data untuk penulisan Disertasi  
Judul Tugas Akhir : Studi Kasus Kebijakan Mutasi Atlet Pekan Olahraga Daerah (PORDA) Daerah Istimewa Yogyakarta (Kajian Hukum Olahraga)  
Waktu Penelitian : 25 Juli - 30 September 2022

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuan seperlunya.  
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Wakil Dekan Bidang Akademik,

Tembusan :  
1. Sub. Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni;  
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

Dr. Yudik Prasetyo, S.Or., M.Kes.  
NIP 19820815 200501 1 002



KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Nomor. : 396 /Um/VI/2023  
Lamp. : -  
Hal. : Jawaban Izin Penelitian

Yogyakarta, 19 Juni 2023

Kepada Yth:  
Sdr. Kristiyono  
Di-  
Tempat

Dengan hormat  
Salam olahraga !,

Menindak lanjuti surat dari Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ilmu Keolahragaan Nomor: 909/UN34.16/PT.01.04/2022 tertanggal 18 Juli 2023 perihal Izin Penelitian.

Dengan surat ini KONI Daerah Istimewa Yogyakarta pada prinsipnya mengizinkan saudara untuk melakukan penelitian di KONI Daerah Istimewa Yogyakarta, dan bersama dengan ini sesuai judul Disertasi saudara kami mengarahkan ke Bidang Pembinaan Hukum Keolahragaan KONI D.I Yogyakarta

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Sekretaris Umum  
Ketua Umum



Drs. Sigit Sapto Raharjo, MM

## **Lampiran 2. Alat Ukur/Instrumen Penelitian**

# **PROTOKOL WAWANCARA**

Pewawancara : Kristiyono  
 Responden : .....  
 Tanggal : .....  
 Waktu : .....  
 Lokasi : .....

## **Perkenalan:**

Selamat Pagi/Siang/Malam. Nama Saya Kristiyono dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang **Studi Kasus Kebijakan Mutasi Atlet Pekan Olahraga Daerah (PORDA) Daerah Istimewa Yogyakarta (Kajian Hukum Olahraga).**

Untuk melakukan penelitian ini saya membutuhkan Bapak/Ibu/Saudara sebagai responden karena Bapak/Ibu/Saudara ikut berpartisipasi secara langsung di PORDA DIY. Tidak ada jawaban yang benar atau salah dan partisipan dalam penelitian ini bersifat sukarela, jadi jika merasa tidak nyaman, Bapak/Ibu/Saudara dapat menghentikan partisipasi kapan saja. Saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bapak/Ibu/Saudara. Wawancara akan membutuhkan waktu 30 sampai 45 menit. Saya akan merekam wawancara, menyimpannya sebagai data, namun nama Bapak/Ibu/Saudara tidak akan dipublikasikan. Jika Bapak/Ibu/Saudara setuju, silakan tuliskan nama dan tanda tangan di bawah ini.

Nama : \_\_\_\_\_

Tanda tangan : \_\_\_\_\_

<b>1. Mohon ceritakan tentang diri Bapak/Ibu/Saudara?</b>	a. Nama : b. Usia : c. Asal : d. Sudah berapa kali mengikuti PORDA DIY:
<b>2. Seperti apa pengalaman Bapak/Ibu/ Saudara alami selama mengikuti porda terkait terjadinya mutasi atlet?</b>	a. Apakah Bapak/Ibu/ Saudara pernah melakukan mutasi ke kabupaten/kota di DIY? • <i>Probes: mengapa?</i> b. Seberapa sering mutasi atlet itu terjadi? • <i>Prompts: antar daerah di DIY? Pemain datang dari luar DIY? Pemain andalan keluar dari DIY?</i> c. Daerah mana yang sering melakukan? • <i>Probes: mengapa?</i> • <i>Prompts: daerah yang sering mendatangkan atlet? Daerah yang</i>

	<p><i>sengaja melepas atletnya?</i></p> <p>d. Cabang olahraga apa yang sering melakukan mutasi atlet?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: mengapa?</i></li> </ul> <p>e. Pemain seperti apa yang biasanya datang dari luar DIY?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: contohnya?</i></li> <li>• <i>Prompts: atlet pelatnas? Atlet bebas yang tidak menjadi tim manapun?</i></li> </ul> <p>f. Bagaimana posisi atlet yang di mutasi dari luar daerah setelah PORDA?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: jika dapat medali emas akankah menjadi tim DIY? Kembali ke daerah asalnya? Bagaimana pengaruh mutasi atlet terhadap tim DIY?</i></li> </ul> <p>g. Syarat atau prosedur apa saja yang harus dipenuhi untuk melakukan mutasi atlet?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: contohnya?</i></li> </ul> <p>h. Apakah Bapak/Ibu/ Saudara telah melakukan prosedur mutasi atlet sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di PORDA DIY?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: jika melakukan sesuai prosedur mengapa Bapak/Ibu/ Saudara tidak lolos administrasi sehingga tidak dapat bermain di PORDA DIY?</i></li> </ul> <p>i. Adakah biaya yang disepakati sebagai kompensasi proses mutasi atlet?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: Berapa?</i></li> <li>• <i>Prompt: seperti apa negosiasi yang pernah terjadi? Bagaimana alur perekrutan atlet tersebut?</i></li> </ul> <p>j. Jenis pelanggaran seperti apa yang biasa terjadi?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: contohnya?</i></li> <li>• <i>Prompts: apakah tim verifikasi data dapat diajak kompromi? Saat input by name/ number?</i></li> </ul> <p>k. Sanksi seperti apa yang diberikan jika terbukti bersalah?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: Contohnya?</i></li> </ul> <p>l. Konflik/masalah seperti apa yang pernah Bapak/Ibu/ Saudara alami?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: Contohnya?</i></li> <li>• <i>Prompts: apakah sering terjadi banding? Berapa kali kasus mutasi atlet berakhir di meja hijau? Bagaimana cara mengatasi</i></li> </ul>
--	--

	<p><i>masalah tersebut?</i></p> <p>m. Apakah Bapak/Ibu/ Saudara merasa dirugikan sehingga tidak dapat mengikuti PORDA DIY, sedangkan Bapak/Ibu/ Saudara sudah melakukan perpindahan domisili?</p> <p>n. Bagaimana kronologi kasus mutasi yang Bapak/Ibu/ Saudara alami hingga sampai ke ranah hukum?</p> <p><i>Probes: ceritakan.</i></p>
<b>3. Faktor apa saja yang mendorong mutasi atlet terjadi?</b>	<p>a. Apakah ada dorongan dari dalam diri Bapak/Ibu/ Saudara?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Untuk memenuhi target pribadi untuk bersaing dengan atlet lain?</i></li> <li>• <i>Untuk memenuhi kepuasan pribadi?</i></li> <li>• <i>Untuk mendapatkan penghargaan berupa medali dan sertifikat pemenang?</i></li> <li>• <i>Untuk mencoba hal baru?</i></li> </ul> <p>b. Apakah faktor tuan rumah dapat menjadi faktor utama?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: mengapa?</i></li> </ul> <p>c. Apakah bonus yang dijanjikan dapat meyakinkan atlet yang diinginkan?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: berapa yang didapatkan perindividu? Berapa yang didapatkan tim?</i></li> <li>• <i>Prompts: jika tidak apakah ada tunjangan yang dijanjikan?</i></li> <li>• <i>Apakah ada bonus selain uang yang dijanjikan, misal PEKERJAAN dll.</i></li> </ul> <p>d. Apakah persaingan yang tidak ketat menjadi daya tarik?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: hanya ada 5 kabupaten dan kota? kualitas pemain asli DIY?</i></li> <li>• <i>Prompts: kuota pemain melebihi atlet yang tersedia? Atlet dari luar DIY ingin bermain di PraPON/ Pon melalui DIY karena memiliki peluang lebih?</i></li> </ul> <p>e. Apakah menjadi salah satu rencana tersendiri dari federasi atau organisasi?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: mengapa?</i></li> </ul> <p>f. Apakah banyaknya universitas di DIY mendukung mutasi atlet?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: contohnya?</i></li> <li>• <i>Prompts: apakah faktor pekerjaan juga berpengaruh?</i></li> </ul> <p>g. Apakah ada atlet yang pindah daerah karena</p>

	<p>telah menikah?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: contohnya?</i></li> <li>• <i>Prompts: seperti ikut domisili suami/ istri?</i></li> </ul> <p>h. Apakah ada atlet yang merasa tidak memiliki tempat di tim asalnya/ merasa tidak dianggap akhirnya pindah ke daerah lain yang menjadi lawannya di Porda DIY?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: contohnya?</i></li> </ul> <p>i. Apakah peraturan yang ada masih terlalu lemah sehingga banyak celah yang dapat dimanfaatkan?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: contohnya?</i></li> </ul>
<b>4. Bagaimana efek yang ditimbulkan dari mutasi atlet yang terjadi?</b>	<p>a. Bagaimana dampak sosial yang dirasakan?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: bagaimana efek didalam tim? Apa yang dirasakan selaku pesaing? Bagaimana efek terhadap tensi pertandingan? Apa yang dirasakan atlet didalam tim? Adakah protes yang ditujukan kepada pelatih atau pengurus organisasi?</i></li> <li>• <i>Prompts: adakah kesenjangan sosial yang dirasakan? Seperti apa?</i></li> </ul> <p>b. Bagaimana dampak bagi pembinaan prestasi yang ada di DIY?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: bagaimana efeknya bagi tim pelatda DIY? Bagaimana efeknya kepada atlet asli DIY (terutama yang sulit untuk bersaing)? Bagaimana efek terhadap pembinaan yang dilakukan pengcab disetiap daerah?</i></li> </ul> <p>c. Bagaimana dampaknya terhadap industri olahraga?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: apakah dapat berjalan baik di DIY? Apakah banyak keuntungan yang didapatkan? Seberapa besar pengaruhnya?</i></li> </ul> <p>d. Seberapa besar pengaruhnya terhadap prestasi olahraga?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: terhadap tim yang melakukan mutasi atlet? Terhadap prestasi DIY di PON?</i></li> <li>• <i>Prompts: medali yang diperoleh? Adakah motivasi tersendiri atau justru sebaliknya?</i></li> </ul>
<b>5. Peraturan/Kebijakan Mutasi Atlet</b>	<p>a. Pengetahuan atlet terkait dasar hukum mutasi atlet</p>

	b. Pengetahuan atlet terkait dasar kebijakan mutasi atlet c. Sejauh mana sosialisasi dasar hukum mutasi atlet d. Sejauh mana sosialisasi dasar kebijakan mutasi atlet e. Tanggapan terhadap dampak yang ditimbulkan
<b>6. Bagaimana makna mutasi atlet menurut Bapak/Ibu/Saudara?</b>	a. Setujukah mutasi atlet ini terjadi di PORDA? • <i>Probes: mengapa?</i> b. Apa harapan Bapak/Ibu/ Saudara terkait dengan mutasi atlet? • <i>Probes: ceritakan dan sebutkan?</i> c. Bagaimana solusi kebijakan yang direncanakan/diusulkan? • <i>Probes: Kapan solusi itu dapat direalisasikan?</i>



## PROTOKOL WAWANCARA

Pewawancara : Kristiyono  
 Responden : .....  
 Tanggal : .....  
 Waktu : .....  
 Lokasi : .....

### Perkenalan:

Selamat Pagi/Siang/Malam. Nama Saya Kristiyono dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang **Studi Kasus Kebijakan Mutasi Atlet Pekan Olahraga Daerah (PORDA) Daerah Istimewa Yogyakarta (Kajian Hukum Olahraga)**.

Untuk melakukan penelitian ini saya membutuhkan Bapak/Ibu/Saudara sebagai responden karena Bapak/Ibu/Saudara ikut berpartisipasi secara langsung di PORDA DIY. Tidak ada jawaban yang benar atau salah dan partisipan dalam penelitian ini bersifat sukarela, jadi jika merasa tidak nyaman, Bapak/Ibu/Saudara dapat menghentikan partisipasi kapan saja. Saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bapak/Ibu/Saudara. Wawancara akan membutuhkan waktu 30 sampai 45 menit. Saya akan merekam wawancara, menyimpannya sebagai data, namun nama Bapak/Ibu/Saudara tidak akan dipublikasikan. Jika Bapak/Ibu/Saudara setuju, silakan tuliskan nama dan tanda tangan di bawah ini.

Nama : \_\_\_\_\_

Tanda tangan : \_\_\_\_\_

<b>1. Mohon ceritakan tentang diri Bapak/Ibu/Saudara?</b>	a. Nama : b. Usia : c. Asal : d. Sudah berapa lama mengikuti PORDA DIY:
<b>2. Seperti apa pengalaman Bapak/Ibu/ Saudara alami selama mengikuti porda terkait terjadinya mutasi atlet?</b>	a. Seberapa sering mutasi atlet itu terjadi? • <i>Prompts: antar daerah di DIY? Pemain datang dari luar DIY? Pemain andalan keluar dari DIY?</i> b. Daerah mana yang sering melakukan? • <i>Probes: mengapa?</i> • <i>Prompts: daerah yang sering mendatangkan atlet? Daerah yang sengaja melepas atletnya?</i> c. Cabang olahraga apa yang sering melakukan mutasi atlet? • <i>Probes: mengapa?</i> d. Pemain seperti apa yang biasanya datang dari luar DIY?

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: contohnya?</i></li> <li>• <i>Prompts: atlet pelatnas? Atlet bebas yang tidak menjadi tim manapun?</i></li> </ul> <p>e. Bagaimana posisi atlet yang di mutasi dari luar daerah setelah PORDA?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: jika dapat medali emas akankah menjadi tim DIY? Kembali ke daerah asalnya? Bagaimana pengaruh mutasi atlet terhadap tim DIY?</i></li> </ul> <p>f. Syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk melakukan mutasi atlet?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: contohnya?</i></li> </ul> <p>g. Adakah biaya yang disepakati sebagai kompensasi proses mutasi atlet?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: Berapa?</i></li> <li>• <i>Prompt: seperti apa negosiasi yang pernah terjadi? Bagaimana alur perekrutan atlet tersebut?</i></li> </ul> <p>h. Jenis pelanggaran seperti apa yang biasa terjadi?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: contohnya?</i></li> <li>• <i>Prompts: apakah tim verifikasi data dapat diajak kompromi? Saat input by name/ number?</i></li> </ul> <p>i. Sanksi seperti apa yang diberikan jika terbukti bersalah?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: Contohnya?</i></li> </ul> <p>j. Konflik/masalah seperti apa yang pernah terjadi?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: Contohnya?</i></li> <li>• <i>Prompts: apakah sering terjadi banding? Berapa kali kasus mutasi atlet berakhir di meja hijau? Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut?</i></li> </ul>
<p><b>3. Faktor apa saja yang mendorong mutasi atlet terjadi?</b></p>	<p>a. Apakah ada dorongan dari dalam diri Anda?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Untuk memenuhi target pribadi untuk bersaing dengan atlet lain?</i></li> <li>• <i>Untuk memenuhi kepuasan pribadi?</i></li> <li>• <i>Untuk mendapatkan penghargaan berupa medali dan sertifikat pemenang?</i></li> <li>• <i>Untuk mencoba hal baru?</i></li> </ul> <p>b. Apakah faktor tuan rumah dapat menjadi faktor utama?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: mengapa?</i></li> </ul> <p>c. Apakah bonus yang dijanjikan dapat meyakinkan atlet yang diinginkan?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: berapa yang didapatkan perindividu? Berapa yang didapatkan tim?</i></li> <li>• <i>Prompts: jika tidak apakah ada tunjangan yang dijanjikan?</i></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada bonus selain uang yang dijanjikan, misal PEKERJAAN dll.</li> </ul> <p>d. Apakah persaingan yang tidak ketat menjadi daya tarik?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Probes: hanya ada 5 kabupaten dan kota? kualitas pemain asli DIY?</li> <li>• Prompts: kuota pemain melebihi atlet yang tersedia? Atlet dari luar DIY ingin bermain di Praon/ Pon melalui DIY karena memiliki peluang lebih?</li> </ul> <p>e. Apakah menjadi salah satu rencana tersendiri dari federasi atau organisasi?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Probes: mengapa?</li> </ul> <p>f. Apakah banyaknya universitas di DIY mendukung mutasi atlet?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Probes: contohnya?</li> <li>• Prompts: apakah faktor pekerjaan juga berpengaruh?</li> </ul> <p>g. Apakah ada atlet yang pindah daerah karena telah menikah?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Probes: contohnya?</li> <li>• Prompts: seperti ikut domisili suami/ istri?</li> </ul> <p>h. Apakah ada atlet yang merasa tidak memiliki tempat di tim asalnya/ merasa tidak dianggap akhirnya pindah ke daerah lain yang menjadi lawannya di Porda DIY?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Probes: contohnya?</li> </ul> <p>i. Apakah peraturan yang ada masih terlalu lemah sehingga banyak celah yang dapat dimanfaatkan?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Probes: contohnya?</li> </ul>
<b>4. Bagaimana efek yang ditimbulkan dari mutasi atlet yang terjadi?</b>	<p>a. Bagaimana dampak sosial yang dirasakan?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Probes: bagaimana efek didalam tim? Apa yang dirasakan selaku pesaing? Bagaimana efek terhadap tensi pertandingan? Apa yang dirasakan atlet didalam tim? Adakah protes yang ditujukan kepada pelatih atau pengurus organisasi?</li> <li>• Prompts: adakah kesenjangan sosial yang dirasakan? Seperti apa?</li> </ul> <p>b. Bagaimana dampak bagi pembinaan prestasi yang ada di DIY?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Probes: bagaimana efeknya bagi tim pelatda DIY? Bagaimana efeknya kepada atlet asli DIY (terutama yang sulit untuk bersaing)? Bagaimana efek terhadap pembinaan yang dilakukan pengcab disetiap daerah?</li> </ul> <p>c. Bagaimana dampaknya terhadap industri olahraga?</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: apakah dapat berjalan baik di DIY? Apakah banyak keuntungan yang didapatkan? Seberapa besar pengaruhnya?</i></li> </ul> <p>d. Seberapa besar pengaruhnya terhadap prestasi olahraga?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: terhadap tim yang melakukan mutasi atlet? Terhadap prestasi DIY di PON?</i></li> <li>• <i>Prompts: medali yang diperoleh? Adakah motivasi tersendiri atau justru sebaliknya?</i></li> </ul>
<b>5. Peraturan/Kebijakan Mutasi Atlet</b>	<p>a. Pengetahuan atlet terkait dasar hukum mutasi atlet</p> <p>b. Pengetahuan atlet terkait dasar kebijakan mutasi atlet</p> <p>c. Sejauh mana sosialisasi dasar hukum mutasi atlet</p> <p>d. Sejauh mana sosialisasi dasar kebijakan mutasi atlet</p> <p>e. Tanggapan terhadap dampak yang ditimbulkan</p>
<b>6. Bagaimana makna mutasi atlet menurut Bapak/Ibu/Saudara?</b>	<p>f. Setujukah mutasi atlet ini terjadi di PORDA?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: mengapa?</i></li> </ul> <p>g. Apa harapan anda terkait dengan mutasi atlet?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: ceritakan dan sebutkan?</i></li> </ul> <p>h. Bagaimana solusi kebijakan yang direncanakan/diusulkan?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: Kapan solusi itu dapat direalisasikan?</i></li> </ul>

### PROTOKOL WAWANCARA

Pewawancara : Kristiyono  
 Responden : .....  
 Tanggal : .....  
 Waktu : .....  
 Lokasi : .....

**Perkenalan:**

Selamat Pagi/Siang/Malam. Nama Saya Kristiyono dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang **Studi Kasus Kebijakan Mutasi Atlet Pekan Olahraga Daerah (PORDA) Daerah Istimewa Yogyakarta (Kajian Hukum Olahraga).**

Untuk melakukan penelitian ini saya membutuhkan Bapak/Ibu/Saudara sebagai responden karena Bapak/Ibu/Saudara ikut berpartisipasi secara langsung di PORDA DIY. Tidak ada jawaban yang benar atau salah dan partisipan dalam penelitian ini bersifat sukarela, jadi jika merasa tidak nyaman, Bapak/Ibu/Saudara dapat menghentikan partisipasi kapan saja. Saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bapak/Ibu/Saudara. Wawancara akan membutuhkan waktu 30 sampai 45 menit. Saya akan merekam wawancara, menyimpannya sebagai data, namun nama Bapak/Ibu/Saudara tidak akan dipublikasikan. Jika Bapak/Ibu/Saudara setuju, silakan tuliskan nama dan tanda tangan di bawah ini.

Nama : \_\_\_\_\_

Tanda tangan : \_\_\_\_\_

**A. Tahap-Tahap Kebijakan**

Tahap-Tahap Kebijakan	Butir Pertanyaan
Penyusunan Agenda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seberapa penting kebijakan mutasi atlet yang harus diputuskan oleh KONI?</li> <li>• Mengapa KONI harus membuat kebijakan tentang mutasi atlet?</li> <li>• Siapa saja yang turut serta dalam penyusunan kebijakan mutasi atlet di KONI DIY?</li> <li>• Kapan kebijakan mutasi atlet dapat dilakukan?</li> <li>• Kapan kebijakan mutasi atlet tidak dapat dilakukan?</li> <li>• Bagaimana proses yang dilakukan</li> </ul>

Formulasi Kebijakan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adakah kebijakan pemerintah Daerah tentang mutasi atlet untuk ajang olahraga PORDA DIY? Jika ada peraturan tentang apa, nomor berapa dan seperti apa? Apakah sudah diimplementasikan?</li> <li>• Apakah Rencana Strategi itu merupakan salah satu kebijakan KONI DIY? Jika iya bagaimana proses pembuatannya?</li> </ul>
Implementasi Kebijakan	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana komunikasi yang terjalin untuk melaksanakan mutasi atlet?</li> </ul>
	Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari mana sumber dana yang diperoleh untuk menyusun kebijakan mutasi atlet pada Pekan Olahraga Daerah di Yogyakarta?</li> </ul>
	Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana pengaruh struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan mutasi atlet?</li> </ul>
Evaluasi Kebijakan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapan evaluasi kebijakan dilaksanakan?</li> <li>• Bagaimana evaluasi kebijakan dilaksanakan?</li> </ul>
Kebijakan Baru		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapan kebijakan diperbaharui? Apakah ada rentang waktu tertentu?</li> <li>• Atas dasar apa kebijakan dirubah?</li> </ul>

## PROTOKOL WAWANCARA

Pewawancara : Kristiyono  
 Responden : .....  
 Tanggal : .....  
 Waktu : .....  
 Lokasi : .....

### Perkenalan:

Selamat Pagi/Siang/Malam. Nama Saya Kristiyono dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang **Studi Kasus Kebijakan Mutasi Atlet Pekan Olahraga Daerah (PORDA) Daerah Istimewa Yogyakarta (Kajian Hukum Olahraga)**.

Untuk melakukan penelitian ini saya membutuhkan Bapak/Ibu/Saudara sebagai responden karena Bapak/Ibu/Saudara ikut berpartisipasi secara langsung di PORDA DIY. Tidak ada jawaban yang benar atau salah dan partisipan dalam penelitian ini bersifat sukarela, jadi jika merasa tidak nyaman, Bapak/Ibu/Saudara dapat menghentikan partisipasi kapan saja. Saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bapak/Ibu/Saudara. Wawancara akan membutuhkan waktu 30 sampai 45 menit. Saya akan merekam wawancara, menyimpannya sebagai data, namun nama Bapak/Ibu/Saudara tidak akan dipublikasikan. Jika Bapak/Ibu/Saudara setuju, silakan tuliskan nama dan tanda tangan di bawah ini.

Nama : \_\_\_\_\_

Tanda tangan : \_\_\_\_\_

<b>1. Mohon ceritakan tentang diri Bapak/Ibu/Saudara?</b>	a. Nama : b. Usia : c. Asal : d. Sudah berapa lama mengikuti PORDA DIY:
<b>2. Seperti apa pengalaman Bapak/Ibu/ Saudara alami selama mengikuti porda terkait terjadinya mutasi atlet?</b>	a. Seberapa sering mutasi atlet itu terjadi? • <i>Prompts: antar daerah di DIY? Pemain datang dari luar DIY? Pemain andalan keluar dari DIY?</i> b. Daerah mana yang sering melakukan? • <i>Probes: mengapa?</i> • <i>Prompts: daerah yang sering mendatangkan atlet? Daerah yang sengaja melepas atletnya?</i> c. Cabang olahraga apa yang sering melakukan mutasi atlet? • <i>Probes: mengapa?</i>

	<p>d. Pemain seperti apa yang biasanya datang dari luar DIY?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: contohnya?</i></li> <li>• <i>Prompts: atlet pelatnas? Atlet bebas yang tidak menjadi tim manapun?</i></li> </ul> <p>e. Bagaimana posisi atlet yang di mutasi dari luar daerah setelah PORDA?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: jika dapat medali emas akankah menjadi tim DIY? Kembali ke daerah asalnya? Bagaimana pengaruh mutasi atlet terhadap tim DIY?</i></li> </ul> <p>f. Syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk melakukan mutasi atlet?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: contohnya?</i></li> </ul> <p>g. Sebagai tim Pelatih lebih memilih mana, menciptakan atlet atau melakukan mutasi atlet dari luar?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: mengapa?</i></li> </ul> <p>h. Adakah biaya yang disepakati sebagai kompensasi proses mutasi atlet?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: Berapa?</i></li> <li>• <i>Promptst: seperti apa negosiasi yang pernah terjadi? Bagaimana alur perekrutan atlet tersebut?</i></li> </ul> <p>i. Jenis pelanggaran seperti apa yang biasa terjadi?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: contohnya?</i></li> <li>• <i>Prompts: apakah tim verifikasi data dapat diajak kompromi? Saat input by name/ number?</i></li> </ul> <p>j. Sanksi seperti apa yang diberikan jika terbukti bersalah?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: Contohnya?</i></li> </ul> <p>k. Konflik/masalah seperti apa yang pernah terjadi?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: Contohnya?</i></li> <li>• <i>Prompts: apakah sering terjadi banding? Berapa kali kasus mutasi atlet berakhir di meja hijau? Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut?</i></li> </ul>
<p><b>3. Faktor apa saja yang mendorong mutasi atlet terjadi?</b></p>	<p>a. Apakah faktor tuan rumah dapat menjadi faktor utama?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: mengapa?</i></li> </ul> <p>b. Apakah bonus yang dijanjikan dapat meyakinkan atlet yang diinginkan?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: berapa yang didapatkan perindividu? Berapa yang didapatkan tim?</i></li> <li>• <i>Prompts: jika tidak apakah ada tunjangan yang dijanjikan?</i></li> </ul>



	<p>c. Apakah persaingan yang tidak ketat menjadi daya tarik?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: hanya ada 5 kabupaten dan kota? kualitas pemain asli DIY?</i></li> <li>• <i>Prompts: kuota pemain melebihi atlet yang tersedia? Atlet dari luar DIY ingin bermain di PraPON/ Pon melalui DIY karena memiliki peluang lebih?</i></li> </ul> <p>d. Bagaimana respon tim lawan saat tahu ada yang melakukan mutasi atlet?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: contohnya?</i></li> </ul> <p>e. Apakah menjadi salah satu rencana tersendiri dari federasi atau organisasi?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: mengapa?</i></li> </ul> <p>f. Apakah banyaknya universitas di DIY mendukung mutasi atlet?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: contohnya?</i></li> <li>• <i>Prompts: apakah faktor pekerjaan juga berpengaruh?</i></li> </ul> <p>g. Apakah ada atlet yang pindah daerah karena telah menikah?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: contohnya?</i></li> <li>• <i>Prompts: seperti ikut domisili suami/ istri?</i></li> </ul> <p>h. Apakah ada atlet yang merasa tidak memiliki tempat di tim asalnya/ merasa tidak dianggap akhirnya pindah ke daerah lain yang menjadi lawannya di Porda DIY?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: contohnya?</i></li> </ul> <p>i. Apakah terdapat faktor internal dari atlet seperti keinginan untuk mencapai target tertentu?</p> <p>j. Apakah peraturan yang ada masih terlalu lemah sehingga banyak celah yang dapat dimanfaatkan?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: contohnya?</i></li> </ul>
<p><b>4. Bagaimana efek yang ditimbulkan dari mutasi atlet yang terjadi?</b></p>	<p>a. Bagaimana dampak sosial yang dirasakan?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: bagaimana efek didalam tim? Apa yang dirasakan selaku pesaing? Bagaimana efek terhadap tensi pertandingan? Apa yang dirasakan atlet didalam tim? Adakah protes yang ditujukan kepada pelatih atau pengurus organisasi?</i></li> <li>• <i>Prompts: adakah kesenjangan sosial yang dirasakan? Seperti apa?</i></li> </ul> <p>b. Bagaimana dampak bagi pembinaan prestasi yang ada di DIY?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probes: bagaimana efeknya bagi tim pelatda DIY? Bagaimana efeknya kepada atlet asli DIY (terutama yang sulit untuk bersaing)? Bagaimana efek terhadap</i></li> </ul>

	<p><i>pembinaan yang dilakukan pengcab di setiap daerah?</i></p> <p>c. Bagaimana dampaknya terhadap industri olahraga?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Probes: apakah dapat berjalan baik di DIY? Apakah banyak keuntungan yang didapatkan? Seberapa besar pengaruhnya?</i></li> </ul> <p>d. Seberapa besar pengaruhnya terhadap prestasi olahraga?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Probes: terhadap tim yang melakukan mutasi atlet? Terhadap prestasi DIY di PON?</i></li> <li><i>Prompts: medali yang diperoleh? Adakah motivasi tersendiri atau justru sebaliknya?</i></li> </ul>
<b>5. Bagaimana makna mutasi atlet menurut anda?</b>	<p>a. Setujukah mutasi atlet ini terjadi di PORDA?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Probes: mengapa?</i></li> </ul> <p>b. Apa harapan anda terkait dengan mutasi atlet?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Probes: ceritakan dan sebutkan?</i></li> </ul> <p>c. Bagaimana solusi kebijakan yang direncanakan/diusulkan?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Probes: Kapan solusi itu dapat direalisasikan?</i></li> </ul>

### **Lampiran 3. Hasil Pengumpulan Data**

## **Struktur Organisasi KONI DIY**

Berikut merupakan personalia PAW pengurus KONI DIY masa bakti 2021-2025 yang dikutip dari website KONI Prov. DIY:

### **a. Dewan Penyantun**

- Ketua** : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
**Anggota** :  
1. Danrem 072  
2. Kapolda DIY  
3. Danlanud Adisutjipto  
4. Kejati DIY  
5. Ketua LLDIKTI Wilayah 5 Yogyakarta  
6. Rektor Universitas Gadjah Mada  
7. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta

### **b. Dewan Kehormatan :**

1. Sri Sultan Hamengku Buwono X
2. GBPH H. Prabukusumo, S.Psi.

- c. Ketua Umum** : Prof. Dr. H. Djoko Pekik Irianto, M.Kes., AIFO  
**Wakil Ketua Umum I** : Teguh Raharjo, S.Pd., M.M  
**Wakil Ketua Umum II** : Ir. Pramana  
**Wakil Ketua Umum III** : GKR Bendera, B.A., M.Sc.  
**Sekretaris Umum** : Drs. Sigit Sapto Raharjo, M.M  
**Wakil Sekretaris Umum 1** : Ossa Candra Seno, S.E  
**Wakil Sekretaris Umum 2** : Stevany Halina  
**Bendahara Umum** : Teguh Edi Susanto, B.Sc  
**Wakil Bendahara** : Agung Etti Hendrawati, S.E

### **d. Internal Audit**

- Ketua** : Muhammad Setiadi, S.Pt., M.Acc  
**Anggota** : Kemis Raharjo

### **e. Bidang Sarana, Prasarana, dan Aset**

- Ketua** : Budi Atmoko  
**Anggota** : Puthut Wisuda

### **f. Bidang Pembinaan Organisasi**

- Ketua** : Nolik Maryono, B.Sc  
**Anggota** : Drs. Pargiyono

- g. Bidang Kesejahteraan Pelaku Olahraga dan Mobilisasi Sumber Daya**  
Ketua : Bambang Gunoto, S.Pd  
Anggota : Wawan Hermawan, S.E., M.M
- h. Bidang Pembinaan Hukum Keolahragaan**  
Ketua : Dr. Achiel Suyanto, S.H., M.B.A  
Anggota : Rokhiman, S.H
- i. Bidang Pembibitan dan Pembinaan Prestasi**  
Ketua : Drs. Agung Nugroho, M.Si.  
Anggota :  
1. Wesley Heince Parera Tauntu, S.E  
2. Ir. Andi Hirawan  
3. Drs. Prawendro, AS  
4. Paryono, S.H
- j. Bidang IPTEK Olahraga & Litbang**  
Ketua : Prof. Dr. dr. B.M. Wara Kushartanti, M.S  
Anggota :  
1. Drs. Haryanto, M.Si  
2. dr. Rahmat Ari Wibowo, M.Sc
- k. Bidang Pendidikan & Penataran**  
Ketua : Prof. Dr. Sumaryanti, M.S  
Anggota : Dr. Sri Winarni, M.Pd
- l. Bidang Perencanaan Program dan Anggaran**  
Ketua : Muji Slamet  
Anggota : Enggar W. Handayani W, S.H., M.Kn., M.P.A
- m. Bidang Promosi, Media dan Humas**  
Ketua : Muhammad Wirmon Samawi, S.E., M.I.B  
Anggota :  
1. Sasongko Iswandaru, S.E  
2. Fitri Susanti
- n. Bidang Data dan Teknologi Informasi**  
Ketua : Sri Redjeki, S.Si., M.Kom  
Anggota :  
1. Lukman Awaludin, S.Si., M.Cs  
2. Oktaf Agni Dhewa, S.Si., M.Cs



**KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Alamat: Jl. Kerinci No. 14 Yogyakarta 55166, Telp. (0274) 374887, 375157 Fax.  
(0274) 375391



**PERATURAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2019**  
**TENTANG**

**MUTASI ATLET**  
**DALAM RANGKA PEKAN OLAHRAGA DAERAH**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA UMUM KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang: a. bahwa mutasi atlet antar daerah sering menimbulkan permasalahan yang berdampak pada tututan pembatalan juara dalam Pekan Olahraga Daerah (PORDA) Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa permasalahan mutasi atlet dapat diselesaikan dengan menetapkan peraturan yang jelas dan tegas;
- c. bahwa dengan memperhatikan hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten/Kota dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 1 Maret Tahun 2018 yang memutuskan perlu adanya peraturan mutasi atlet yang jelas dan tegas sesuai kondisi keolahragaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Mutasi Atlet Dalam Rangka Pekan Olahraga Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
  5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG MUTASI ATLET DALAM RANGKA PEKAN OLAHRAGA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Komite, Olahraga Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai KONI DIY adalah organisasi olahraga yang beranggotakan Pengurus Provinsi Cabang Olahraga dan Badan Keolahragaan Fungsional tingkat provinsi serta Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten/Kota.
2. Pengurus Provinsi atau Pengurus Daerah atau Asosiasi Provinsi, yang selanjutnya disebut sebagai Pengprov/Pengda/Asprov.adalah Pengurus Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi dan Induk Organisasi Olahraga Fungsional yang berkedudukan di Provinsi.
3. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut sebagai KONI Kabupaten/Kota adalah organisasi olahraga yang beranggotakan Pengurus Kabupaten/Kota, cabang olahraga dan badan fungsional tingkat kabupaten/kota,.
4. Pengurus Kabupaten atau Pengurus Kota atau Asosiasi Kabupaten atau Asosiasi Kota, yang selanjutnya disebut sebagai Pengkab/Pengkot/Askab/Askot adalah Pengurus Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi dan Induk Organisasi Olahraga Fungsional yang berkedudukan di Kabupaten/ Kota.
5. Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang mengurus



satu atau lebih cabang olahraga tertentu yang terdiri dari Klub/ Pengurus Besar/ Pengurus Pusat/ Pengprov/ Asprov/ Pengkab/ Askab/ Pengkot/ Askot.

6. Badan Arbitrase Olahraga Daerah, yang selanjutnya disebut BAORDA adalah suatu badan yang dibentuk oleh KONI DIY untuk menangani masalah sengketa keolahragaan.
7. Pekan Olahraga Daerah, yang selanjutnya disebut sebagai PORDA adalah kejuaraan olahraga multi event yang dilaksanakan oleh KONI Kabupaten/Kota dalam jangka waktu tertentu.
8. Atlet adalah olahragawan yang tergabung dalam suatu Organisasi Cabang Olahraga.
9. Mutasi Atlet adalah perpindahan domisili, sesuai dengan administrasi kependudukan Atlet dari satu Kabupaten/Kota ke Kabupaten/Kota yang baru, dalam wilayah administrasi DIY dan/atau dari provinsi lain kedalam kabupaten/kota dalam wilayah administrasi DIY.
10. Domisili Atlet adalah tempat tinggal seorang Atlet disuatu Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas Anak/ Kartu Keluarga.
11. Surat Permohonan Mutasi, yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat permohonan Mutasi Atlet, yang diajukan oleh Atlet.
12. Surat Rekomendasi Prinsip Mutasi, yang selanjutnya disingkat SRPM adalah surat persetujuan Mutasi Atlet, yang dikeluarkan oleh Klub/Pengkab/Pengkot/Askab/Askot.
13. Surat Rekomendasi Mutasi, yang selanjutnya disingkat SRM adalah surat persetujuan Mutasi Atlet, yang dikeluarkan oleh Pengprov cabang olahraga.
14. Surat Keputusan Mutasi, yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat keputusan yang berisi disetujui atau ditolaknya Mutasi Atlet, yang dikeluarkan oleh KONI DIY.
15. Surat Keputusan Banding, yang selanjutnya disingkat SKB adalah Keputusan Banding yang dikeluarkan oleh BAORDA yang menetapkan ditolak dan atau diterimanya permohonan mutasi atlet.
16. Stratifikasi Rekomendasi adalah urutan pengurusan surat rekomendasi mutasi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk mengatur setiap Mutasi Atlet yang berkaitan dengan penyelenggaraan PORDA DIY, supaya dapat dilaksanakan dengan proses dan prosedur yang benar.
- (2) Peraturan ini bertujuan agar setiap Mutasi Atlet dilakukan melalui prosedur yang benar dan sah, sehingga Atlet dapat tampil mewakili suatu



Kabupaten atau Kota pada PORDA DIY.

### BAB III ASAS MUTASI

Pasal 3  
Mutasi Atlet menganut azas domisili.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Hak Atlet

Pasal 4  
Setiap Atlet berhak untuk melakukan mutasi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan ini.

#### Bagian Kedua Hak Organisasi Cabang Olahraga

Pasal 5  
Organisasi cabang olahraga berhak untuk memberikan rekomendasi menolak atau menerima setiap SPM, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan ini.

#### Bagian Ketiga Hak KONI DIY

Pasal 6  
KONI DIY berhak untuk menerima atau menolak setiap SPM, sesuai dengan ketentuan yang ada.

#### Bagian Keempat Kewajiban Atlet

Pasal 7  
Atlet yang melakukan Mutasi Atlet wajib mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan ini.

#### Bagian Kelima Kewajiban Organisasi Cabang Olahraga

Pasal 8

Organisasi cabang olahraga dalam menerima berkas SPM, wajib memberikan rekomendasi yang berisi menerima atau menolak Mutasi Atlet tersebut disertai dengan alasan penerimaan dan penolakannya.

Bagian Keenam  
Kewajiban KONI DIY

Pasal 9

KONI DIY berkewajiban mengeluarkan SKM, yang berisi menerima atau menolak SPM tersebut disertai dengan alasan penerimaan dan penolakannya.

BAB V  
PROSEDUR PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Surat Permohonan Mutasi

Pasal 10

- (1) Seorang Atlet yang akan melakukan Mutasi Atlet, wajib mengajukan SPM ke Klub/Pengprov/Asprov/Pengkab/Askab/Pengkot/Askot yang bersangkutan, dengan tembusan kepada KONI Kab/Kota/Pengprov/KONI DIY.
- (2) SPM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan:
  - a. Surat keterangan pindah domisili
  - b. Salinan surat bukti alasan mutasi

Bagian Kedua  
Alasan Mutasi Atlet

Pasal 11

- (1) Alasan Atlet untuk Mutasi Atlet ke Kabupaten/Kota lain adalah sebagai berikut:
  - a. Mengikuti kepindahan orang tua;
  - b. Mengikuti suami/Istri;
  - c. Pindah tugas/mutasi kepegawaian;
  - d. Mendapat pekerjaan di Kabupaten/Kota tujuan;
  - e. Diterima di Sekolah/Perguruan Tinggi di Kabupaten/Kota tujuan;
  - f. Meningkatkan prestasi.
- (2) Jika alasan Mutasi Atlet tidak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mutasi Atlet tidak diperkenankan.

*Boen Dpkw phts AD/ANT*

Bagian Ketiga  
Waktu Permohonan  
Pasal 12

Atlet yang akan melakukan Mutasi Atlet mengajukan SPM secara tertulis, paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PORDA. ✓

Bagian Keempat  
Stratifikasi Rekomendasi

Pasal 13

- (1) Klub/Pengkab/Askab/Pengkot/Askot mengeluarkan SRPM yang diketahui oleh KONI Kabupaten/Kota;
- (2) Pengprov/Pengda/Asprov Cabang Olahraga mengeluarkan SRM.
- (3) KONI DIY menerbitkan SKM.
- (4) BAORDA menerbitkan SKB.

BAB VI  
PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN

Bagian Kesatu  
Penyelesaian Permohonan di Tingkat Klub/Pengkab/Askab/Pengkot/Askot  
Organisasi Cabang Olahraga

Pasal 14

- (1) Setelah menerima SPM, Klub/Pengkab/Askab/Pengkot/Askot Organisasi Cabang Olahraga wajib menyelesaikan permohonan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya SPM.
- (2) Setelah menyelesaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Klub/Pengkab/Askab/Pengkot/Askot Organisasi Cabang Olahraga wajib mengeluarkan SRPM yang diketahui oleh KONI Kabupaten/Kota dan tembusannya ditujukan kepada KONI DIY dan atlet yang bersangkutan.
- (3) SRPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi diterima atau ditolaknya SPM dari Atlet yang bersangkutan, dengan menyebut alasan diterima atau ditolaknya permohonan Mutasi Atlet.
- (4) Bilamana dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dikeluarkan SRPM, Atlet yang bersangkutan dianggap telah mendapat SRPM yang isinya menerima permohonan Mutasi Atlet tersebut.

Wtq. / wa

Bagian Kedua  
Penyelesaian Permohonan di Tingkat Pengprov/Pengda/Asprov Organisasi  
Cabang Olahraga

Pasal 15

- (1) Setelah menerima SRPM dari Klub/Pengkab/Askab/Pengkot/Askot Organisasi Cabang Olahraga, Pengprov/Pengda/Asprov Organisasi Cabang Olahraga wajib menyelesaikan permohonan mutasi paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya SRPM.
- (2) Setelah menyelesaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengprov/Pengda/Asprov Organisasi Cabang Olahraga wajib mengeluarkan SRM yang tembusannya ditujukan kepada KONI DIY, Pengurus Besar/Pengurus Pusat Organisasi Cabang Olahraga, KONI Kabupaten/ Kota asal, Klub dan Atlet yang bersangkutan.
- (3) SRM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi diterima atau ditolaknya SRPM dari Atlet yang bersangkutan, dengan menyebutkan alasan diterima atau ditolaknya permohonan Mutasi Atlet.
- (4) Bilamana dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dikeluarkan SRM, Atlet yang bersangkutan dianggap telah mendapat SRM yang isinya menerima permohonan Mutasi Atlet tersebut.

Pasal 16

- (1) Setelah menerima SRPM dan SRM, KONI DIY wajib menyelesaikan permohonan mutasi tersebut paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya SRPM dan SRM tersebut.
- (2) Setelah menyelesaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KONI DIY wajib mengeluarkan SKM yang tembusannya ditujukan kepada KONI, Pengurus Besar/Pengurus Pusat Organisasi Cabang Olahraga, KONI Kabupaten/Kota asal, Klub dan Atlet yang bersangkutan.
- (3) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi diterima atau ditolaknya SRPM dan SRM dari Atlet yang bersangkutan, dengan menyebutkan alasan diterima atau ditolaknya permohonan Mutasi Atlet.
- (4) Bilamana dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dikeluarkan SKM, Atlet yang bersangkutan berhak mengajukan banding ke BAORDA.

Bagian Ketiga  
Keberatan Atas Penolakan

Pasal 17

- (1) Atlet yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding atas penolakan SPM kepada BAORDA, yang tembusannya ditujukan kepada KONI Kabupaen/Kota, KONI DIY, dan Pengurus Besar/Pengurus Pusat Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya penolakan SPM yang



telah diajukan.

- (3) Pengajuan banding ke BAORDA merupakan upaya keberatan tingkat terakhir dan putusan BAORDA bersifat final.

Bagian Keempat  
Penyelesaian Banding Di BAORDA

Pasal 18

- (1) Pengajuan banding dari Atlet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diselesaikan melalui BAORDA berdasarkan peraturan dan prosedur BAORDA.
- (2) BAORDA wajib memeriksa dan memutus permohonan banding Mutasi Atlet paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah permohonan banding didaftarkan di BAORDA.
- (3) Putusan BAORDA atas banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final.

BAB VII  
KOMPENSASI  
Bagian Kesatu  
Besaran Kompensasi

Pasal 19

- (1) Terjadinya Mutasi Atlet dapat berakibat adanya kompensasi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sejumlah uang.
- (3) Besaran kompensasi atas terjadinya Mutasi Atlet ditetapkan berdasarkan prestasi atlet yang bersangkutan.

Pasal 20

Standar Besaran Kompensasi atas Mutasi Atlet bagi Atlet berprestasi peraih medali pada *Single* maupun *Multi Event* ditetapkan paling sedikit sebagai berikut:

- a. Tingkat Internasional adalah sebagai berikut:
  - 1) Peraih medali emas : Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
  - 2) Peraih medali perak : Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
  - 3) Peraih medali perunggu: Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- b. Tingkat Nasional adalah sebagai berikut:
  - 1) Peraih medali emas : Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
  - 2) Peraih medali perak : Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
  - 3) Peraih medali perunggu: Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- c. Tingkat Daerah adalah sebagai berikut:
  - 1) Peraih medali emas : Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
  - 2) Peraih medali perak : Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- 3) Peraih medali perunggu: Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Bagian Kedua  
Pengaturan Uang Kompensasi

Pasal 21

Dana hasil kompensasi digunakan untuk pembinaan prestasi atlet dengan pembagian sebagai berikut:

- |  |       |
|--|-------|
| a. KONI DIY  | : 5%  |
| b. KONI Kabupaten/Kota                                     | : 10% |
| c. Pengprov/Pengda/Asprov Organisasi Cabang Olahraga       | : 10% |
| d. Pengkab/Askab/ Pengkot/Askot Organisasi Cabang Olahraga | : 15% |
| e. Klub  | : 60% |

Bagian Ketiga  
Penyelesaian Sengketa Kompensasi

Pasal 22

- (1) Besaran kompensasi yang harus diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat menimbulkan sengketa apabila tidak dipenuhinya pembayaran kompensasi tersebut.
- (2) Penyelesaian sengketa kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimusyawarahkan antara KONI Kabupaten/ Kota asal dan KONI Kabupaten/Kota yang dituju.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menghasilkan besaran kompensasi yang berbeda dengan Standar Besaran Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (4) Uang kompensasi untuk KONI Kabupaten/Kota asal dan Klub/Pengkab/ Askab/Pengkot/Askot/Pengprov/Pengda/Asprov Organisasi Cabang Olahraga, yang diterima dan didistribusikan oleh KONI DIY.
- (5) Bilamana tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyelesaian kompensasi diputuskan oleh BAORDA.

BAB VIII  
PENGAWASAN

Pasal 23

KONI DIY berkewajiban melakukan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan mutasi Atlet.

## BAB IX SANKSI

### Bagian Kesatu Sanksi Atlet

#### Pasal 24

- (1) Seorang Atlet yang melakukan Mutasi Atlet di luar prosedur yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi tidak boleh bertanding dalam PORDA yang sedang atau akan berlangsung.
- (2) Seorang Atlet yang melakukan Mutasi Atlet dan terbukti memberikan keterangan palsu terhadap alasan perpindahan domisilinya, akan dikenakan sanksi tidak boleh bertanding dalam PORDA yang sedang atau akan berlangsung.
- (3) Seorang Atlet yang memalsukan data Mutasi Atlet dikenakan sanksi pencabutan gelar dan penarikan medali yang telah diperoleh dalam PORDA terkait.

### Bagian Kedua Sanksi Bagi KONI Kabupaten/Kota Yang Dituju

#### Pasal 25

KONI Kabupaten/Kota penerima Atlet yang dikenai sanksi tidak boleh ikut bertanding dalam PORDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) serta dibayarkan secara tunai ke KONI DIY.

## BAB X DURASI WAKTU MUTASI

#### Pasal 26

Mutasi Atlet dari wilayah administrasi Kabupaten/Kota asal ke wilayah administrasi Kabupaten/Kota tujuan, dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PORDA.

#### Pasal 27

Penyelesaian administrasi Mutasi Atlet, mulai dari tingkat klub sampai mendapat SKM dari KONI DIY, selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari, dihitung sejak diterimanya SPM oleh Klub/Pengkab/Askab/Pengkot/Askot Organisasi Cabang Olahraga.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan KONI DIY ini mulai berlaku, Surat Keputusan Ketua Umum KONI DIY tertanggal 26 Juli 2018 Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Peraturan Mutasi Atlet Dalam Rangka Pekan Olahraga Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Yogyakarta  
Pada tanggal : 18 Mei 2019  
KETUA UMUM,  
KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



DIJOKO PERIK IRIANTO





**PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

Jalan Kapas No.10 Yogyakarta 55166  
Telp. / Fax. (0274) 586563  
E-mail : pn.yogya@gmail.com, Web: www.pn-yogyakarta.go.id

**TURUNAN :  
PUTUSAN / PENETAPAN**

Nomor : 1/ Pdt.Sus-Arbt/ 2019 / PN.YYK  
Tanggal : \_\_\_\_\_  
Pemohon : \_\_\_\_\_  
Penggugat : \_\_\_\_\_  
Tergugat : \_\_\_\_\_



**BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA  
KOMITE OLAH RAGA NASIONAL INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PUTUSAN**

No. 01/PRMH/BAORDA/KONI-DIY/2019

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Majelis arbitrase Ad Hoc BAORDA-KONI DIY yang menerima pengaduan, mengklarifikasi, memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan ini memberikan Keputusan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Ketua Umum KONI KOTA YOGYAKARTA, selaku:

-----PEMOHON-----

Melawan

Panitia Pelaksana PORDA XV DIY TAHUN 2019, atas keberatan penerbitan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Verifikasi *Entry By Name* Berdasarkan Keberatan Masing-masing KONI Kabupaten Kota DIY XV Tahun 2019 yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Porda DIY XV Tahun 2019 pada tanggal 13 Juni 2019, selaku:

-----TERMOHON-----

- Setelah membaca surat-surat permohonan keberatan:
  - Nomor 59/H/2019 tertanggal 17 Juni 2019, atas nama Atlet Lusi Fitrasari, cabang olahraga Dayung;
  - Nomor 60/H/2019 tertanggal 17 Juni 2019, atas nama Atlet Bagus Tri Atmodjo, Feby Widiyanto, dan Okta Berti H, cabang olahraga Sepak Bola;



- Nomor 60/H/2019 tertanggal 17 Juni 2019, atas nama Citra Ananda Yudistira, Amalia Rizki Yudistira, Hendrik Juniarto, dan Delsy Dwi Anggriyani, cabang olahraga Anggar;
  - Nomor 61/H/2019 tertanggal 17 Juni 2019, atas nama Mutamakin, Metal Listya Ardian, dan Ninin Printiani, cabang olahraga Gulat;
  - Nomor 62/H/2019 tertanggal 17 Juni 2019, atas nama Vito Waradana dan Krisna Harimurti, cabang olahraga Renang;
  - Nomor 63/H/2019 tertanggal 17 Juni 2019, atas nama Rahma Annisa, Indah Lupita Sari, dan Tria Suryaningsih, cabang olahraga Atletik;
  - Nomor 04/PORDA/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019, atas nama Daniel Alphageng Setiawan, cabang olahraga Kempo;
  - Nomor 05/PORDA/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019, atas nama Gaguh Pratama Gading Praja, cabang olahraga Kempo;
  - Surat Permohonan diskualifikasi Cabang Olahraga Berkuda tertanggal 17 Juni 2019.
- Setelah dilakukan pemeriksaan dan mendengarkan klarifikasi oleh Majelis Ad Hoc BAORDA KONI-DIY pada tanggal 22 Juni 2019 yang pada pokoknya PEMOHON menjelaskan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon berkeberatan atas Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Verifikasi *Entry By Name* Berdasarkan Keberatan Masing-masing KONI Kabupaten Kota DIY XV Tahun 2019 yang menyatakan bahwasannya Atlet bernama Lusi Fitrasari, dari Cabang Olahraga Dayung Tidak Lolos dikarenakan tidak adanya bukti mutasi. Pemohon menjelaskan bahwasanya Atlet Lusi Fitrasari saat ini adalah Atlet Kota Yogyakarta yang sedang berkuliah di Akademi Maritim Yogyakarta dan mengikuti latihan Dayung dengan Podsi Kota Yogyakarta (sejak tahun 2018 sudah pindah domisili KTP ke Kota Yogyakarta dan lolos *entry by name*). Setelah Kabupaten Bantul mengajukan permohonan keberatan kepada Panitia Pelaksana Porda DIY XV 2019 dikarenakan tidak adanya bukti mutasi, maka dikeluarkanlah Surat Keterangan tertanggal 12 Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan apabila Lusi Fitrasari benar-benar atlet dayung Kota Yogyakarta dan belum pernah mengikuti klub di daerah manapun.

- Bahwa Pemohon berkeberatan atas Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Verifikasi *Entry By Name* Berdasarkan Keberatan Masing-masing KONI Kabupaten Kota DIY XV Tahun 2019 yang menyatakan bahwasannya Atlet bernama **Bagus Tri Atmodjo, Feby Widiyanto, Okta Berti H** dari **Cabang Olahraga Sepak Bola** Tidak Lolos dikarenakan masih berstatus sebagai Pemain Profesional. Pemohon menjelaskan bahwasanya Atlet yang bernama Bagus Tri Atmodjo, Feby Widiyanto, dan Okta Berti H, dari Cabang Olahraga Sepak Bola sampai saat ini berstatus amatir yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan ASPROV PSSI Kota Yogyakarta tertanggal 12 Juni 2019 dan Atlet yang bernama Okta Berti H adalah atlet sepak bola putri, yang mana tidak memiliki Liga Khusus di Indonesia.
- Bahwa Pemohon berkeberatan atas Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Verifikasi *Entry By Name* Berdasarkan Keberatan Masing-masing KONI Kabupaten Kota DIY XV Tahun 2019 yang menyatakan bahwasannya Atlet bernama **Citra Ananda Yudistira, Amalia Rizki Yudistira, Hendrik Juniarto, Delsy Dwi Anggriyani** dari **Cabang Olahraga Anggar** Tidak Lolos dikarenakan tidak adanya bukti mutasi. Pemohon menjelaskan bahwasanya Atlet yang bernama Citra Ananda Yudistira, Amalia Rizki Yudistira, Hendrik Juniarto dan Delsy Dwi Anggriyani, Cabang Olahraga Anggar pada tanggal 1 Agustus dan 1 Juni 2018 telah mengirimkan surat Permohonan Mutasi kepada Pengurus IKASI Kabupaten Bantul namun tidak ada balasan sampai 15 hari surat tersebut disampaikan dan Ke empat atlet tersebut pada bulan November 2018 mengikuti Kejuaraan Daerah (Kejurda) membela Kota Yogyakarta tetapi tidak dipermasalahkan oleh Pengurus Kabupaten Bantul.
- Bahwa Pemohon berkeberatan atas Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Verifikasi *Entry By Name* Berdasarkan Keberatan Masing-masing KONI Kabupaten Kota DIY XV Tahun 2019 dikarenakan adanya hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Panitia Pelaksana PORDA DIY XV 2019 menyatakan bahwasannya Atlet yang bernama **Mutamakin, Metal Listya Ardian,**

**Ninin Printiani** dari Cabang **Olahraga Gulat** Tidak Lolos dikarenakan tidak adanya Bukti Mutasi antar Provinsi dan data Kepindahan Atlet.

- Bahwa Pemohon menjelaskan bahwasanya Atlet yang bernama **Mutamakin**, dulunya adalah Atlet dari Tuban Jawa Timur, namun setelah tanggal 15 Oktober 2015 yang bersangkutan telah mengundurkan diri dan telah disetujui oleh PGSI Kabupaten Tuban (berdasarkan Surat Nomor 11/Pengcab PGSI.TBN/X/2015 tentang Balasan Pengunduran Diri). Setelah mengundurkan diri, Mutamakin pergi ke Kota Yogyakarta untuk bekerja sebagai kuli pasir dan karena dinilai masih memiliki potensi sebagai atlet gulat, maka oleh pelatih di daftarkan ke Kota Yogyakarta dikarenakan untuk cabang olahraga gulat tidak memiliki klub.
- Bahwa Pemohon menjelaskan bahwasanya Atlet yang bernama **Metal Listya Ardian dan Ninin Printiani**, dulunya adalah atlet yang berasal dari Kabupaten Kulonprogo yang telah mengundurkan diri dan telah disetujui oleh PGSI Kabupaten Kulonprogo yang dibuktikan dengan adanya Surat Nomor 015/PGSI.KP/XI/2015 tentang Jawaban Pengunduran Diri. Selain itu kedua Atlet tersebut sudah tidak mengikuti pertandingan pada Porda DIY XIV 2017 di Bantul. Pada Bulan April 2018, keduanya mengajukan diri sebagai atlet Kota Yogyakarta dan sudah mengikuti Puslatkot Kota Yogyakarta (Pusat Latihan Kota yang diselenggarakan untuk persiapan Porda DIY).
- Bahwa Pemohon berkeberatan atas Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Verifikasi *Entry By Name* Berdasarkan Keberatan Masing-Masing KONI Kabupaten Kota DIY XV Tahun 2019 yang menyatakan bahwasannya Atlet bernama **Vito Waradana dan Krisna Harimurti**, dari Cabang **Olahraga Renang** tidak lolos dikarenakan mutasi organisasi yang masih belum selesai. Pemohon menjelaskan bahwasannya Atlet yang bernama Vito Waradana adalah pelajar yang mengikuti latihan di Club Millennium Aquatic Jakarta dikarenakan saat ini masih bersekolah di sana. Untuk mengikuti Porda DIY XV Tahun 2019 per tanggal 2 Oktober 2018 yang bersangkutan telah berpindah



KTP Yogyakarta dan hingga sampai saat ini Vito Waradana tidak pernah mengikuti ajang kejuaraan sebagai perwakilan dari DKI Jakarta. Keluarnya Surat Mutasi Atlet Renang Nomor B/022/I/PRSI-DKI/2019 tertanggal 9 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh PRSI DKI Jakarta dikarenakan Pemohon memandang bahwasannya Surat Mutasi menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Atlet yang melakukan perpindahan domisili.

- Bahwa Pemohon berkeberatan atas Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Verifikasi *Entry By Name* Berdasarkan Keberatan Masing-masing KONI Kabupaten Kota DIY XV Tahun 2019 dikarenakan adanya hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Panitia Pelaksana PORDA DIY XV 2019 menyatakan bahwasannya Atlet yang bernama **Rahma Annisa, Indah Lupita Sari, dan Tria Suryatiningsih**, dari **Cabang Olahraga Atletik** tidak lolos dikarenakan mutasi belum 1 tahun dan mutasi organisasi yang masih belum selesai.
- Bahwa Pemohon menjelaskan bahwasannya Atlet yang bernama **Rahma Annisa**, pada tahun 2017 telah mengajukan permohonan Pengunduran diri Kepada PASI Wonosobo dengan alasan untuk melanjutkan kuliah. Namun surat pernyataan pengunduran dirinya tersebut ditangguhkan untuk sementara waktu oleh Pengda PASI Wonosobo dikarenakan Atlet Rahma Annisa masih diminta untuk memperkuat Kabupaten Wonosobo pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah pada bulan Oktober 2018 di Solo. Setelah Porprov Jawa Tengah selesai, pada tanggal 6 Maret 2019, yang bersangkutan mengajukan kembali surat pengunduran dirinya dengan alasan yang sama kepada PASI Wonosobo dan disetujui oleh PASI Kabupaten Wonosobo pada tanggal 12 Maret 2019 (Berdasarkan surat Nomor. 01/PASI.KAB.WONOSOBO/III.2019).
- Bahwa Pemohon menjelaskan bahwasannya pada tahun 2018 KONI Gunung Kidul meminta KONI Kota untuk membina dan melatih Atlet yang bernama **Indah Lupita Sari**, dikarenakan yang bersangkutan

bermasalah selama di KONI Gunung Kidul. Sehingga pada tanggal 25 Juni 2018 Atlet yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri kepada klub *Sportif Athletic Club*, namun tidak ada tanggapan. Dikarenakan tidak adanya tanggapan dari klub, maka Pada tanggal 10 Maret 2019 Atlet Indah Lupita Sari mengajukan surat pengunduran dirinya kepada PASI Gunung Kidul, namun oleh PASI Gunung Kidul tidak di izinkan karena belum mendapatkan persetujuan dari klub asalnya. Oleh karena tetap tidak mendapatkan tanggapan, pada tanggal 21 Mei 2019, Atlet Indah Lupita Sari mengirimkan kembali surat pengunduran dirinya kepada *Sportif Athletic Club*, namun hingga saat ini tetap tidak ada tanggapan ataupun respon.

- Bahwa Pemohon menjelaskan bahwasannya Atlet yang bernama **Tria Suryati Ningsih**, pada tanggal 10 September 2018 telah mengajukan surat pengunduran diri kepada *Sportif Athletic Club* dan PASI Kabupaten Gunung Kidul dengan alasan telah bekerja di KONI Kota (berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tertanggal 01 September 2018) dan sudah pindah domisili di Kota Yogyakarta. Namun surat pengunduran diri tersebut tidak mendapatkan respon hingga sampai saat ini.
- Bahwa Pemohon berkeberatan atas lolosnya Atlet yang bernama **Daniel Alphageng Setiawan** dan **Gaguh Pratama Gading Praja**, dari **Cabang Olahraga Kempo** pada PORDA DIY XV Tahun 2019, dikarenakan ke dua atlet tersebut masih berstatus sebagai Atlet dari Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa Pemohon berkeberatan atas masuknya **Cabang Olahraga (Cabor) berkuda** pada PORDA DIY XV Tahun 2019 dikarenakan syarat formil dan materiil untuk dipertandingkannya cabor PORDASI tidaklah terpenuhi dan tidak pernah dilakukannya eksibisi sebelumnya.

- Setelah dilakukan pemeriksaan dan mendengarkan klarifikasi oleh Majelis Ad Hoc BAORDA KONI-DIY pada tanggal 21 Juni 2019 yang pada pokoknya TERMOHON menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Atlet **Lusi Fitrasari** dinyatakan tidak lolos karena adanya keberatan dari KONI Kabupaten Bantul dikarenakan Atlet tersebut tidak memiliki bukti mutasi.
- Bahwa Atlet **Bagus Tri Atmodjo** dinyatakan tidak lolos karena adanya keberatan dari KONI Kabupaten Bantul mengenai Status Atlet yang masih sebagai pemain Profesional.
- Bahwa Atlet **Feby Widiyanto dan Okta Berti H** dinyatakan tidak lolos karena adanya keberatan dari KONI Kabupaten Bantul mengenai tidak adanya bukti mutasi.
- Bahwa Atlet **Citra Ananda Yudistira, Amalia Rizki Yudistira, Hendrik Juniarto dan Delsy Dwi Anggriyani** dinyatakan tidak lolos karena adanya keberatan dari KONI Kabupaten Bantul yang menyatakan bahwa keseluruhan Atlet tersebut pada tahun 2017 memperkuat Kontingen Bantul (mendapatkan medali) dan belum mutasi atlet hingga tanggal 12 Juni 2019.
- Bahwa Atlet **Mutamakin, Metal Listya Ardian dan Ninin Printiani** dinyatakan tidak lolos karena adanya keberatan dari KONI Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman yang menyatakan bahwa Status dari para Atlet tersebut masih sebagai Atlet luar Kota Yogyakarta dan belum terdapat mutasi antar provinsi serta mutasi antar organisasi.
- Bahwa Atlet **Vito Waradana dan Khrisna Harimurti** dinyatakan tidak lolos karena adanya keberatan dari KONI Kabupaten Bantul, KONI Kabupaten Gunungkidul, dan KONI Kabupaten Sleman atas dasar adanya Surat Keterangan Pengurus Daerah PRSI DIY Nomor 129/PRSI-DIY/V.2019 yang menyatakan bahwasannya Pengurus Daerah PRSI DIY belum menerima semua syarat mutasi atas kepindahan ke dua atlet tersebut dari daerah asal ke Pengurus Kota PRSI Yogyakarta. Dengan demikian mutasi organisasi dari ke dua atlet tersebut belum lah ada.



- Bahwa Atlet **Rahma Annisa** dinyatakan tidak lolos karena adanya keberatan dari KONI Kabupaten Bantul atas dasar adanya Surat Nomor 01/PASI.KAB.WONOSOBO/III.2019 dari PASI Kabupaten Wonosobo tertanggal 12 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PASI Wonosobo menyetujui pengunduran diri Atlet Rahma Annisa. Sehingga dengan demikian yang bersangkutan tidaklah memenuhi syarat mutasi 1 tahun sebelum dilakukannya PORDA DIY XV 2019.
- Bahwa Atlet **Indah Lupita Sari dan Tria Suryatiningsih** dinyatakan tidak lolos karena adanya keberatan dari KONI Kabupaten Gunungkidul karena yang bersangkutan tidak memiliki rekomendasi mutasi dari klub sportif dan Pengkab PASI Gunungkidul.
- Bahwa Keberatan yang diajukan oleh KONI Kota atas nama **Daniel Alphageng Setiawan dan Gaguh Pratama Gading Praja, Cabang Olahraga Kempo** disampaikan setelah rapat koordinasi verifikasi *entry by name* berdasarkan keberatan KONI Kabupaten/Kota, yakni pada tanggal 17 Juni 2019 yang sebelumnya tidak ada keberatan dari pihak manapun. Sehingga dengan demikian Panitia Pelaksana PORDA DIY XV Tahun 2019 tidak dapat menanggapi lebih jauh lagi.
- Bahwa Keberatan KONI Kota Yogyakarta terkait dengan masuknya cabang olahraga berkuda sebelumnya telah ditanggapi oleh KONI DIY melalui Surat Nomor 0894/PORDA/VI/2019 tertanggal 15 Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat *entry by number* sudah terdata 3 Kabupaten/Kota dan pada saat *entry by name* Kabupaten Gunungkidul masih tetap mendaftarkan atletnya. Pada saat Rapat Koordinasi dengan KONI Kabupaten/Kota tanggal 24 Mei 2019 memang benar adanya pencoretan terhadap atlet cabang Olahraga Berkuda Kabupaten Gunungkidul, namun secara persyaratan sudah sesuai dengan aturan yang ada dan Cabang Olahraga Berkuda akan tetap dipertandingkan di PORDA DIY XV 2019.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan mendengarkan klarifikasi oleh Majelis Ad Hoc BAORDA KONI-DIY pada tanggal 23 Juni 2019 yang pada pokoknya PIHAK TERKAIT (KONI Kabupaten Bantul) menjelaskan Atlet yang bernama **Citra Ananda, Amalia Rizki, Hendrik Juniarto, dan Delsy dwi Andriani, Cabang Olahraga Atletik** adalah benar telah mengajukan surat permohonan mutasi pada tahun 2018, hanya saja oleh IKASI Bantul ditolak dengan alasan ke empat atlet tersebut adalah atlet berprestasi yang masih dibutuhkan untuk memperkuat kontingen bantul (sesuai dengan Surat Nomor 31/P.C.IKASI/IX/2018 tertanggal 26 September 2018). Pada tahun 2017 ke empat atlet tersebut juga masih mengikuti PORDA DIY XIV dan memperkuat Kabupaten Bantul.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan mendengarkan klarifikasi oleh Majelis Ad Hoc BAORDA KONI-DIY pada tanggal 23 Juni 2019 yang pada pokoknya PIHAK TERKAIT (KONI Kabupaten Gunung Kidul) menjelaskan Atlet yang bernama **Indah Lukita sari dan Tria Suryatiningsih, Cabang Olahraga Atletik** memang benar adanya telah mengajukan surat pengunduran diri namun belum disetujui karena adanya persoalan internal yang belum selesai. Ketua umum KONI Kabupaten Gunungkidul juga telah mencoba memediasi, namun hingga saat ini belum berhasil. Dengan berdasarkan hal tersebut, maka KONI Kabupaten Gunungkidul berharap Baorda DIY dapat memfasilitasi PASI Kabupaten Gunungkidul, *club*/pelatih, serta atlet yang bersangkutan untuk bertemu dan mendapatkan solusi terbaik dikarenakan ke dua atlet tersebut adalah atlet terbaik yang dimiliki oleh KONI Gunungkidul dan sering meraih medali emas.
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh PEMOHON, TERMOHON, dan PIHAK TERKAIT dengan didukung bukti-bukti yang telah diajukan, maka Kami Majelis Ad Hoc BAORDA DIY akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini.
- Menimbang bahwasanya Atlet bernama **Lusi Fitrasari** dari Cabang Olahraga Dayung pada saat Rapat Koordinasi Verifikasi *Entry By Name* yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 2019 dan dihadiri oleh perwakilan dari setiap KONI Kabupaten/Kota se DIY

adalah lolos *entry by name* dan yang bersangkutan sebelumnya belum pernah mengikuti klub di daerah asal dan tidak pernah bertanding ataupun membela Kontingen manapun. Dengan demikian, maka yang bersangkutan tidak perlu melakukan proses mutasi. Berdasarkan hal tersebut maka Permohonan Keberatan Nomor 59/H/2019 atas nama **Lusi Fitrasari** adalah **beralasan dan dapat diterima**.

- Menimbang bahwa dengan adanya Surat Keterangan dari PSSI Kota Yogyakarta pada tanggal 12 Juni 2019 yang menerangkan bahwa Atlet yang bernama **Bagus Tri Atmodjo**, dari Cabang Olahraga Sepak Bola adalah sampai saat ini merupakan pemain dengan status amatir (bukan pemain Profesional) adalah tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan kemudian isi surat tersebut dapat dimaknai bahwa Atlet yang bersangkutan tidak pernah menjadi pemain Profesional sama sekali, sedangkan PSSI Kabupaten Bantul melalui surat No.40/Askab-PSSI.Btl/IV/2019 tertanggal 29 April 2019 menyatakan bahwa Atlet tersebut pernah berstatus sebagai pemain profesional di Club Persiba Bantul. Dengan demikian, maka Surat Keterangan dari PSSI Kota Yogyakarta pada tanggal 12 Juni 2019 tidak perlu dipertimbangkan.
- Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Keberatan Nomor 60/H/2019 dari KONI Kota Yogyakarta tertanggal 17 Juni 2019 atas nama Atlet **Feby Widiyanto dan Okta Berti H**, dari Cabang Olahraga Sepak Bola yang menyatakan keberatan atas surat Keputusan Panitia Pelaksana PORDA XV DIY 2019 Nomor 15 Tahun 2019 tentang Verifikasi *Entry By Name* Berdasarkan Keberatan Masing-masing KONI Kabupaten Kota DIY XV Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Panitia Pelaksana Porda DIY XV Tahun 2019 dikarenakan ke dua atlet tersebut dianggap sebagai pemain profesional adalah tidak dapat dipertimbangkan. Hal ini dikarenakan yang menjadi alasan Panitia Pelaksana Porda DIY XV Tahun 2019 untuk tidak meloloskan kedua Atlet tersebut adalah karena yang bersangkutan tidak memiliki bukti Mutasi. Dengan demikian, maka berdasarkan hal tersebut Surat Permohonan Keberatan Nomor 60/H/2019 atas nama **Bagus Tri Atmodjo, Feby Widiyanto, dan Okta Berti H** adalah **tidak beralasan dan patut untuk ditolak**.



- Menimbang bahwasannya Atlet bernama **Citra Ananda Yudistira, Amalia Rizki Yudistira, Hendrik Juniarto dan Delsy Dwi Anggriyani**, dari Cabang Olahraga Anggar telah mengajukan Surat Permohonan Mutasi kepada Pengurus IKASI Kabupaten Bantul pada tanggal 1 Agustus dan 1 Juni 2018 kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan KONI DIY Nomor 13 Tahun 2019 tentang Mutasi Atlet Dalam Rangka Pekan Olahraga Daerah (PORDA DIY) yang menyatakan: *"Bilamana dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dikeluarkan SRPM, atlet yang bersangkutan dianggap telah mendapatkan SRPM yang isinya menerima permohonan mutasi Atlet tersebut"*, sedangkan ayat 1 dari ketentuan tersebut diatas menyatakan: *"setelah menerima SPM, Klub/Pengkab/Askab/Pengkot/Askot organisasi cabang olahraga wajib menyelesaikan permohonan paling lambat 15 hari terhitung sejak diterimanya SPM"*. Namun, jawaban IKASI Kabupaten Bantul dengan surat No. 31/P.C.IKASI/IX/2018 tertanggal 26 September 2018 yang isinya menolak permohonan mutasi atas nama Citra Ananda Yudistira, Amalia Rizki Yudistira, Hendrik Juniarto dan Delsy Dwi Anggriyani adalah patut untuk dikesampingkan, karena telah melewati batas 15 hari setelah surat tersebut diterima. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut Permohonan Keberatan Nomor 60/H/2019 atas nama **Citra Ananda Yudistira, Amalia Rizki Yudistira, Hendrik Juniarto dan Delsy Dwi Anggriyani** adalah beralasan dan dapat diterima.
  
- Menimbang bahwasannya atlet **Mutamakin, Metal Listya Ardian dan Ninin Printiani**, dari cabang olahraga gulat pada tahun 2015 telah mengajukan pengunduran diri dan telah disetujui oleh PGSI kabupaten masing-masing (berdasarkan Surat Nomor 11/Pengcab PGSI.TBN/X/2015 tertanggal 15 Oktober 2015 tentang Balasan Pengunduran Diri atas nama Mutamakin dan Surat Nomor 015/PGSI.KP/XI/2015 tertanggal 1 November 2015 tentang Jawaban Pengunduran Diri atas nama Metal Listya Ardian dan Ninin Printiani), maka dengan demikian yang bersangkutan tidak lagi memerlukan proses mutasi. Berdasarkan hal tersebut maka Permohonan Keberatan Nomor 61/H/2019 atas nama **Mutamakin, Metal Listya Ardian dan Ninin Printiani** adalah beralasan dan dapat diterima.

- Menimbang bahwa hasil klarifikasi TIM Baorda dengan pemohon dihubungkan dengan surat dari pengprov PRSI DKI Jakarta No. B/022/1/PRSI-DKI/2019 tanggal 9 Januari 2019 yang isinya memberikan persetujuan atlet atas nama **Vito Waradana** yang isinya mengabulkan permohonan pindah domisili dari PRSI DKI Jakarta ke Pengprov PRSI DIY, sedangkan berdasarkan ketentuan pada pasal 12 peraturan KONI DIY NO. 13 Tahun 2019 tentang mutasi Atlet dalam rangka pekan olahraga daerah DIY yang menyatakan: *"atlet yang akan melakukan mutasi atlet mengajukan SPM secara tertulis paling lambat 1 tahun sebelum pelaksanaan PORDA"*.

- 
- Menimbang bahwa dengan adanya Surat dari Pengurus Daerah PRSI Yogyakarta Nomor: 129/PRSI-DIY/V.2019 tertanggal 27 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan belum menerima semua syarat mutasi atau kepindahan Atlet atas nama **Khrisna Harimurti dan Vito Waradana** dari daerah asal (Jawa Tengah dan Jakarta) ke Pengkot PRSI Yogyakarta, maka dengan demikian proses mutasi dari ke dua atlet belum lah lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 14 -16 Peraturan KONI DIY Nomor 13 Tahun 2019 tentang Mutasi Atlet Dalam Rangka Pekan Olahraga Daerah (PORDA DIY). Berdasarkan hal tersebut, maka Permohonan Keberatan Nomor 62/H/2019 atas nama **Khrisna Harimurti dan Vito Waradana** adalah tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk ditolak.

- Menimbang bahwa dengan ikutnya Atlet **Rahma Annisa** dari cabor atletik pada Porda Provinsi Jawa Tengah di Solo pada bulan September-Oktober 2018 memperkuat Kabupaten Wonosobo dan dengan adanya surat persetujuan pengunduran diri Nomor. 01/PASI.KAB.WONOSOBO/III.2019 atas nama Atlet Rahma Annisa oleh PASI Kabupaten Wonosobo tertanggal 12 Maret 2019, maka dengan demikian membuktikan bahwasannya Atlet Rahma Annisa belum lah melakukan mutasi atlet sesuai dengan ketentuan Pasal 14-16 Peraturan KONI DIY Nomor 13 Tahun 2019 tentang Mutasi Atlet Dalam Rangka Pekan Olahraga Daerah (PORDA DIY). Terkait dengan adanya penangguhan pengunduran diri sebagaimana yang disampaikan oleh KONI Kota Yogyakarta pada saat klarifikasi pada tanggal 22 Juni 2019, Majelis Arbitrase belum menerima surat yang menyatakan hal tersebut.

Dengan demikian apa yang disampaikan oleh KONI Kota Yogyakarta tidaklah dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, maka Permohonan Keberatan Pemohon Nomor 63/H/2019 atas nama **Rahma Annisa** adalah tidak beralasan dan patut untuk ditolak.

- Menimbang bahwa penolakan mutasi Atlet atas nama **Indah Lupita Sari dan Tria Suryati Ningsih** oleh Panitia Pelaksana Porda XV DIY 2019 dikarenakan belum adanya rekomendasi mutasi dari klub asal, maka sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi pada tanggal 24 Juni 2019 dengan KONI Kabupaten Gunungkidul yang menyatakan tidak ditanggapinya Surat Pengunduran Diri dari ke dua Atlet tersebut dikarenakan masih adanya konflik internal yang belum terselesaikan. Dengan demikian, maka Permohonan Keberatan Pemohon Nomor 63/H/2019 atas nama **Indah Lupita Sari dan Tria Suryati Ningsih** belum menjadi kewenangan Baorda DIY.
- Menimbang bahwa diajukan nya Permohonan Keberatan terhadap Atlet **Daniel Alphageng Setiawan dan Gaguh Pratama Gading Praja**, Cabang Olahraga Kempo diajukan pada tanggal 17 Juni 2019. Dimana ke dua nama atlet tersebut tidak tercantum dalam Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Verifikasi *Entry By Name* Berdasarkan Keberatan Masing-Masing KONI Kabupaten Kota DIY XV Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Panitia Pelaksana PORDA DIY XV Tahun 2019 pada tanggal 13 Juni 2019, dengan demikian maka majelis pemeriksa perkara menyatakan **tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan ini**. Hal ini dikarenakan sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan KONI DIY Nomor 13 Tahun 2019 tentang Mutasi Atlet Dalam Rangka Pekan Olahraga Daerah (PORDA DIY).
- Menimbang bahwa terkait dengan keberatan dari KONI Kota Yogyakarta tertanggal 17 Juni 2019 tentang dipertandingkannya cabang olahraga berkuda pada PORDA DIY XV 2019 adalah tidak beralasan. Hal ini dikarenakan sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Umum Pekan Olahraga Daerah DIY XV Tahun 2019 yang menyatakan bahwa: *"jika tidak mendaftar entry by name dikenakan denda Rp. 5.000.000 per nomor/kelas/regu/team dan tidak membatalkan nomor pertandingan"*. Dengan



demikian, maka *entry by number* yang telah dilakukan sebelumnya tidak dapat di gugurkan sehingga keberatan dari KONI kota Yogyakarta berkaitan dengan surat keberatan tersebut ditolak.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Keputusan dari Rapat Anggota KONI Nomor 08 Tahun 2008 tentang Prosedur dan Mekanisme Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia, memutuskan dan menetapkan:


1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk sebagian;
2. Mengabulkan Permohonan Keberatan Nomor 59/H/2019 atas nama **Lusi Fitrasari, Cabang Olahraga Dayung;**
3. Mengabulkan Permohonan Keberatan Nomor 60/H/2019 atas nama **Citra Ananda Yudistira, Amalia Rizki Yudistira, Hendrik Juniarto dan Delsy Dwi Anggriyani, Cabang Olahraga Anggar;**
4. Mengabulkan Permohonan Keberatan Nomor 61/H/2019 atas nama **Mutamakin, Metal Listya Ardian dan Ninin Printiani, Cabang Olahraga Gulat;**
5. Menolak selain dan selebihnya dari Permohonan Keberatan;
6. Memerintahkan kepada Panitia Pelaksana Pekan Olahraga Daerah XV Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 untuk melaksanakan isi putusan ini.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Arbitrase yang dibacakan pada hari Sabtu, 29 Juni 2019 oleh Majelis BAORDA – KONI DIY oleh **Dr. Achiel Suyanto S, SH., MH., MBA**, selaku Ketua Majelis dengan Anggota **Maziyah Cahyaning Shiyam, SH** Dan **Raisa Fahniadi Setiawan, SH** Dibantu **Diana Eko Widyastuti, SE., SH** selaku Panitera.

Pemeriksaan selesai dan ditutup.

Yogyakarta, 29 Juni 2019

KETUA MAJELIS



(Dr. Achiel Suyanto S, SH., MH., MBA)

PANITERA



(Diana Eko Widyastuti, SE., SH)

ANGGOTA MAJELIS



(Maziyah Cahyaning Shiyam, SH)


ANGGOTA MAJELIS



(Raisa Fahniadi Setiawan, SH)







**PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

Jalan Kapas No.10 Yogyakarta 55166  
Telp. / Fax. (0274) 586563  
E-mail : pn.yogya@gmail.com, Web: www.pn-yogyakarta.go.id

**TURUNAN :  
PUTUSAN / PENETAPAN**

Nomor : 3 / Pdt.SUS - ArbE / 2019 / PN. YyK  
Tanggal : \_\_\_\_\_  
Pemohon : \_\_\_\_\_  
Penggugat : \_\_\_\_\_  
Tergugat : \_\_\_\_\_





**BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA  
KOMITE OLAH RAGA NASIONAL INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PUTUSAN**

No. 03/PRMH/BAORDA/KONI-DIY/ 2019

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Majelis arbitrase Ad Hoc BAORDA-KONI DIY yang menerima pengaduan, mengklarifikasi, memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan ini memberikan Keputusan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bantul, melalui surat permohonan No. 49/KONI/BTL/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019, selaku:

-----PEMOHON-----

Melawan

Panitia Pelaksana Pekan Olahraga Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta XV (PORDA DIY) Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (KONI DIY), atas keberatan terhadap surat keputusan No. 15 Tahun 2019 tentang Verifikasi Entry By Name yang ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2019, selaku:

-----TERMOHON-----

- Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Olahraga DIY;
- Setelah membaca surat-surat yang dikeluarkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bantul perihal Surat Keberatan tentang Hasil Verifikasi dengan Nomor 49/KONI/BTL/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019;
- Setelah mendengar penjelasan dari Pemohon pada saat dilakukan Pemeriksaan Klarifikasi oleh Majelis Ad Hoc BAORDA DIY kepada Termohon pada tanggal 22 Juni 2019, diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon keberatan dengan sebagian hasil verifikasi sebagaimana tertuang dalam Surat Keberatan tentang Hasil Verifikasi Pemohon No. 49/KONI/BTL/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bantul tertanggal 17 Juni 2019:

- Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap dua (2) atlet atas nama Ryan Desi Purwanto dan Ahmad Tohiron yang lolos verifikasi dari Cabang Olahraga Sepak Takraw dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Persatu Sepak Takraw Indonesia Kabupaten Bantul Nomor 022/PSTI/BTL/V/2019 tertanggal 28 Mei 2019, dikarenakan adanya hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa atlet-atlet tersebut belum melakukan prosedur mutasi yang sesuai dengan Peraturan Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2019 tentang Mutasi Atlet Dalam Rangka Pekan Olahraga Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - Bahwa Pemohon memberikan keterangan bahwa atlet Ryan Desi Purwanto adalah atlet dari Cilacap yang melakukan mutasi ke KONI Kabupaten Sleman.
  - Bahwa Pemohon memberikan keterangan bahwa atlet Ahmad Tohiron adalah atlet dari Banyumas yang mutasi ke KONI Kabupaten Sleman.
  - Bahwa Ryan Desi Purwanto dan Ahmad Tohiron belum bisa menunjukkan surat bukti transfer, surat dari Pemda Jawa Tengah dan Pemda DIY juga belum ada dan belum diketahui KONI JATENG dan KONI DIY
- Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap satu (1) atlet atas nama Gabriel Tito B yang lolos verifikasi dari Cabang Olahraga Sepatu Roda yang dikeluarkan oleh Pengurus Kabupaten Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia



(PORSEROSI) Kabupaten Bantul dalam Surat Keterangan Nomor 015/PORSEROSI-BTL/I/2019 pada bulan Mei 2019, dikarenakan adanya hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Gabriel Tito B belum melakukan prosedur mutasi yang sesuai dengan persyaratan aturan Peraturan Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2019 tentang Mutasi Atlet Dalam Rangka Pekan Olahraga Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - Bahwa atlet tersebut hanya mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Porserosi Kabupaten Bantul (KONI Bantul) namun tidak ada permohonan mutasi.
- Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap sebelas (11) atlet atas nama Devi Agus Triani P, Ganang Arief, Ahmad Erfan L, Ahmad F Maksum, Frandika Geri, Pamela Ladya G, Fadita Kaibuadi, Julius Albert, Valentina Della, Sasti Virgine, Rizki Aulia R, yang lolos verifikasi dari Cabang Olahraga Karate dalam surat yang dikeluarkan oleh Federasi Olahraga Karate (FORKI) Pengurus Kabupaten Bantul Nomor 79/PCF/BTL/IV/2019 perihal tentang Komplain Atlet PORDA 2019 pada tanggal 30 April 2019, dikarenakan adanya hal-hal sebagai berikut:
    - Bahwa atlet-atlet tersebut belum melakukan prosedur mutasi yang sesuai dengan persyaratan aturan Peraturan Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2019 tentang Mutasi Atlet Dalam Rangka Pekan Olahraga Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
    - Bahwa Pemohon memberikan keterangan bahwa atlet Devi Agus Triani P, Ahmad F Maksum, Frandika Geri, Julius Albert, Valentina Della, Sasti Virgine, Rizki Aulia R, kesemuanya adalah atlet yang berasal dari luar DIY yang saat ini melakukan mutasi ke KONI Kabupaten Sleman.
    - Bahwa Pemohon memberikan keterangan bahwa atlet Ganang Arief, Ahmad Erfan L, Pamela Ladya G, Fadita Kaibuadi, kesemuanya adalah atlet yang berasal dari luar DIY yang saat ini melakukan mutasi ke KONI Kota Yogyakarta.
  - Bahwa Pemohon keberatan terhadap sebelas (11) atlet atas nama Siska Ami, Ghina Junia S, Rizqia Nurul F, M. Dzaki Agung G, Dyah Ayu NK, Indarti N, Arya Kurnia P, Syaiful Wahyu C, M. Iqbal Farozin, Nazifah Aini, Ayu Wikan yang lolos verifikasi dari Cabang Olahraga Kempo sebagaimana Surat Keberatan tentang Hasil Verifikasi Pemohon No. 49/KONI/BTL/VI/2019 dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
    - Bahwa atlet-atlet tersebut belum melakukan prosedur mutasi yang sesuai dengan aturan Peraturan Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2019 tentang Mutasi Atlet Dalam Rangka Pekan Olahraga Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Bahwa Pemohon memberikan keterangan bahwa atlet Siska Ami, Ghina Junia S, Rizqia Nurul F, M. Dzaki Agung G, Ayu Wikan, M. Iqbal Farozin, kesemuanya adalah atlet yang berasal dari luar DIY yang saat ini melakukan mutasi ke KONI Kota Yogyakarta.
  - Bahwa Pemohon memberikan keterangan bahwa atlet Dyah Ayu NK, Indarti N, Arya Kurnia P, Syaiful Wahyu C, Nazifah Aini, kesemuanya adalah atlet yang berasal dari KONI Sleman (mutasi Dojo) yang saat ini melakukan mutasi ke KONI Kota Yogyakarta.
- Menimbang, bahwa pada saat dilakukan proses pemeriksaan klarifikasi terhadap Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2019, diperoleh beberapa fakta dari Termohon yang menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terhadap atlet cabang olahraga Sepak Takraw atas nama Ryan Desi Purwanto dan Ahmad Tohiron adalah atlet yang berasal dari luar DIY (Jawa Tengah) yang saat ini telah melakukan mutasi ke KONI Kabupaten Sleman.
  - Bahwa terhadap atlet cabang olahraga Sepatu Roda atas nama Gabriel Tito B adalah atlet dari Pemohon yang melakukan mutasi ke KONI Kota Yogyakarta, dan sudah melakukan mutasi sesuai aturan mutasi namun Termohon tidak dapat mempertahankan terhadap surat keputusan No. 15 Tahun 2019 tentang Verifikasi Entry By Name.
  - Bahwa terhadap atlet cabang olahraga Karate atas nama Devi Agus Triani P, Ahmad F Maksum, Frandika Geri, Julius Albert, Valentina Della, Sasti Virgine, Rizki Aulia R, kesemuanya adalah atlet yang berasal dari luar DIY yang saat ini sudah melakukan mutasi ke KONI Kabupaten Sleman.
  - Bahwa terhadap atlet cabang olahraga Karate atas nama Ganang Arief, Ahmad Erfan L, Pamela Ladya G, Fadita Kaibuadi, kesemuanya adalah atlet yang berasal dari luar DIY yang saat ini sudah melakukan mutasi ke KONI Kota Yogyakarta.
  - Bahwa terhadap atlet cabang olahraga Kempo atas nama Siska Ami, Ghina Junia S, Rizqia Nurul F, M. Dzaki Agung G, kesemuanya adalah atlet yang berasal dari luar DIY yang saat ini melakukan mutasi ke KONI Kota Yogyakarta.
  - Bahwa terhadap atlet cabang olahraga Kempo atas nama Dyah Ayu NK, Indarti N, Arya Kurnia P, Syaiful Wahyu C, M. Iqbal Farozin, Nazifah Aini, Ayu Wikan,



kesemuanya adalah atlet yang berasal dari KONI Sleman yang saat ini mutasi ke KONI Kota Yogyakarta (mutasi Dojo) yang mana KONI Kabupaten Sleman juga turut serta mengajukan keberatan terhadap atlet-atlet tersebut diatas.

- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon dengan didukung bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Kami Majelis Ad Hoc BAORDA DIY berkeyakinan memberikan pertimbangan berdasarkan bukti –bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, diantaranya sebagai berikut:

- Menimbang bahwa terhadap keberatan yang diajukan Pemohon terhadap 2 (dua) atlet atas nama Ryan Desi Purwanto dan Ahmad Tohiron dari cabang olahraga Sepak Takraw yang lolos verifikasi sebagaimana pada Surat Keputusan No. 15 Tahun 2019 tentang Verifikasi Entry By Name yang ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2019, yang berasal dari luar DIY (Jawa Tengah) yang mutasi ke KONI Sleman karena belum bisa menunjukkan surat bukti transfer, surat dari Pemda Jawa Tengah dan Pemda DIY juga belum ada dan belum diketahui KONI JATENG dan KONI DIY, setelah majelis memeriksa berkas dan mendengarkan klarifikasi dari Pemohon dan Termohon maka dalam hal ini dikarenakan Pemohon tidak dapat mempertahankan keberatannya karena tidak disertai petunjuk-petunjuk yang mendukung dalil keberatannya dengan demikian keberatan Pemohon tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk ditolak.
- Menimbang bahwa terhadap keberatan yang diajukan Pemohon terhadap atlet atas nama Gabriel Tito B yang lolos verifikasi sebagaimana pada Surat Keputusan No. 15 Tahun 2019 tentang Verifikasi Entry By Name yang ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2019, dari cabang olahraga Sepatu Roda berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan bahwa atlet tersebut tidak melakukan mutasi sesuai persyaratan aturan mutasi Bab V pasal 10 (1) peraturan mutasi No. 13 Tahun 2019, karena hanya mengajukan surat pengunduran diri tertanggal 7 Agustus 2018 kepada Ketua Porserosi Kabupaten Bantul, setelah majelis memeriksa berkas dan mendengarkan klarifikasi dari Pemohon dan Termohon maka dalam hal ini Pemohon dapat membuktikan dalil keberatannya, dengan demikian keberatan Pemohon beralasan dan sepatutnya untuk dikabulkan.
- Menimbang bahwa terhadap keberatan yang diajukan Pemohon terhadap 11 (sebelas) atlet atas nama atas nama Devi Agus Triani P, Ahmad F Maksum, Frandika Geri, Julius Albert, Valentina Della, Sasti Virgine, Rizki Aulia R, Ganang Arief, Ahmad Erfan L, Pamela Ladya G, Fadita Kaibuadi yang lolos verifikasi sebagaimana pada Surat Keputusan No. 15 Tahun 2019 tentang Verifikasi Entry By Name yang ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2019, dari cabang olahraga Karate dikarenakan berasal dari luar DIY,

setelah majelis memeriksa berkas dan mendengarkan klarifikasi dari Pemohon dan Termohon maka dalam hal ini dikarenakan Pemohon tidak dapat mempertahankan keberatannya karena tidak disertai petunjuk-petunjuk yang mendukung dalil keberatannya dengan demikian keberatan Pemohon tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk ditolak.

- Menimbang bahwa terhadap keberatan yang diajukan Pemohon terhadap 4 (empat) atlet atas nama Siska Ami, Ghina Junia S, Rizqia Nurul F, M. Dzaki Agung G yang lolos verifikasi sebagaimana pada Surat Keputusan No. 15 Tahun 2019 tentang Verifikasi Entry By Name yang ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2019, dari cabang olahraga Kempo dikarenakan berasal dari luar DIY, setelah majelis memeriksa berkas dan mendengarkan klarifikasi dari Pemohon dan Termohon maka dalam hal ini dikarenakan Pemohon tidak dapat mempertahankan keberatannya karena tidak disertai petunjuk-petunjuk yang mendukung dalil keberatannya dengan demikian keberatan Pemohon tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk ditolak.
- Menimbang bahwa terhadap keberatan yang diajukan Pemohon terhadap 7 (tujuh) atlet atas nama Dyah Ayu NK, Indarti N, Arya Kurnia P, Syaiful Wahyu C, M. Iqbal Farozin, Nazifah Aini, Ayu Wikan dari cabang olahraga Kempo dikarenakan terhadap atlet-atlet tersebut, telah ditangani dan diperiksa oleh Majelis lain maka Majelis Pemeriksa keberatan ini menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengklarifikasi keberatan tersebut.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, dan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Keputusan Rapat Anggota KONI Nomor 08 Tahun 2008 tentang Prosedur dan Mekanisme Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia, memutuskan, menetapkan :


1. Menerima permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk sebagian;
2. Mengabulkan permohonan keberatan terhadap atlet atas nama Gabriel Tito B dalam cabang olahraga Sepatu Roda;
3. Menolak selain dan selebihnya dari Permohonan keberatan.
4. Memerintahkan kepada Panitia Pelaksana Pekan Olahraga Raga Daerah XV Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 untuk melaksanakan isi putusan ini.




Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis arbitrase yang dibacakan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 oleh Majelis Ad Hoc BAORDA – KONI DIY oleh **ANANG PRIYANTO, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Majelis dengan Anggota **AHMAD GAZALI, S.H.** dan **MARGARETH DUMARIS ARITONANG, S.H.** dibantu **DIANA EKO WIDYASTUTI, S.E., S.H.**, selaku Panitera.  
Pemeriksaan selesai dan ditutup.

Yogyakarta, 29 Juni 2019


KETUA MAJELIS

  
(ANANG PRIYANTO, S.H., M.Hum.)


PANITERA

  
(DIANA EKO WIDYASTUTI, S.E., S.H.)

ANGGOTA MAJELIS

  
(AHMAD GAZALI, S.H.)


ANGGOTA MAJELIS

  
(MARGARETH DUMARIS ARITONANG, S.H.)

TELAH DIDAFTARKAN DI KEPANITERAAN  
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA  
PADA TGL: 23 Juli 2019 NO: 3/Pdt-Sus-Arbt/2019  
PANITERA PN-YK

  
ZULFAHMI ANWAR, S.H.MH.  
NIP. 19621231 198312 1 005





**PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

Jalan Kapas No.10 Yogyakarta 55166  
Telp. / Fax. (0274) 586563  
E-mail : pn.yogya@gmail.com, Web: www.pn-yogyakarta.go.id

**TURUNAN :  
PUTUSAN / PENETAPAN**

Nomor : 4 / Pdt.sus - Arb / 2019 / PN-yyk  
Tanggal : \_\_\_\_\_  
Pemohon : \_\_\_\_\_  
Penggugat : \_\_\_\_\_  
Tergugat : \_\_\_\_\_



**BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA  
KOMITE OLAH RAGA NASIONAL INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PUTUSAN**

No. 04/PRMH/BAORDA/KONI-DIY/2019

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Majelis arbitrase Ad Hoc BAORDA-KONI DIY yang menerima pengaduan, mengklarifikasi, memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan ini memberikan Keputusan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bantul, melalui surat permohonan No. 49/KONI/BTL/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019, selaku :

----- **PEMOHON** -----

Melawan :

Panitia Pelaksana Pekan Olahraga Daerah XV Daerah Istimewa Yogyakarta (PANPEL PORDA XV DIY) Tahun 2019 atas keberatan terhadap Surat Keputusan Panitia Pelaksana PORDA XV DIY Tahun 2019 No. 15 Tahun 2019 tentang Verifikasi Entry By Name Berdasarkan Keberatan Masing-Masing KONI Kabupaten Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku :

----- **TERMOHON** -----

Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (BAORDA DIY)



Setelah membaca surat-surat dalam permohonan keberatan Pemohon :

No. 49/KONI/BTL/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019 dari KONI Kabupaten Bantul.

Menimbang pada saat dilakukan pemeriksaan klarifikasi oleh Majelis Ad Hoc BAORDA DIY terhadap Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2019, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon keberatan dengan hasil verifikasi entry by name berdasarkan keberatan masing-masing KONI Kabupaten Kota DIY XV tahun 2019 (Surat Keputusan No. 15 tahun 2019), keberatan mana sebagaimana tertuang dalam Surat Keberatan Pemohon No. 49/KONI/BTL/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019 :

- Bahwa Pemohon keberatan terhadap 2 (dua) atlet atas nama **MUHAMAD ZAMRONI** dan **RORI ADIYANTO** yang lolos verifikasi dari Cabang Olahraga **JUDO** dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa atlet atas nama **MUHAMAD ZAMRONI** tersebut belum dapat menunjukkan bukti surat kepindahan mutasi atlet Kab. Sleman ke Kota Yogyakarta sebagaimana ketentuan dari persyaratan PORDA XV 2019, hal ini merujuk pada Surat Keterangan No. 040/PJSI-BTL/V/2019 dari Pengurus Persatuan Judo Seluruh Indonesia Kab. Bantul, dan pada PORDA XV 2019 atlet tersebut terdaftar sebagai atlet KONI Kota Yogyakarta.
  - Bahwa atlet atas nama **RORI ADIYANTO** tersebut belum dapat menunjukkan bukti surat kepindahan mutasi atlet dari Jawa Timur ke Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ketentuan dari persyaratan PORDA XV 2019, hal ini merujuk pada Surat Keterangan No. 040/PJSI-BTL/V/2019 dari Pengurus Persatuan Judo Seluruh Indonesia Kab. Bantul, screenshot (tangkapan layar) WA dari PJSI Jatim kepada

KONI Kab. Bantul, Hasil online Server MN3, dan pada PORDA XV DIY tahun 2019 atlet tersebut terdaftar sebagai atlet KONI Kota Yogyakarta.

- Bahwa Pemohon keberatan terhadap atlet atas nama **MIFFTAHURROFIQ** yang lolos verifikasi dari Cabang Olahraga **ATLETIK** dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa atlet **MIFFTAHURROFIQ** tersebut adalah atlet yang pada PORDA XIV tahun 2017 memperkuat tim kontingen Kabupaten Bantul dari cabang olahraga atletik dari Kabupaten Bantul yang melakukan mutasi ke Kota Yogyakarta tidak sesuai dengan ketentuan SK Koni DIY karena belum menyampaikan kompensasi sesuai aturan yang tercantum dalam Buku Aturan PORDA 2019, hal ini merujuk pada Surat Pernyataan No. 025/PASI.BTL/V/2019 dari Pengurus Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kab. Bantul serta Surat Keterangan No. 019/PASI.BTL/VI/2019 dari Pengurus Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kab. Bantul, dan pada PORDA XV DIY Tahun 2019 terdaftar sebagai atlet KONI Kota Yogyakarta.
- Bahwa Pemohon keberatan terhadap atlet atas nama **MUHAMAD KAHFI MAULANA** yang lolos verifikasi dari Cabang Olahraga **CATUR** dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa atlet **MUHAMAD KAHFI MAULANA** sebagaimana dimaksud di atas adalah atlet yang melakukan mutasi dari Kab. Bantul ke Kab. Sleman dan belum memberikan kompensasi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KONI DIY No. 13 Tahun 2018 BAB VII Pasal 20 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), hal ini merujuk pada Surat dari Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia Kab. Bantul No. 04/Sek.P/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Keberatan Terhadap Muhammad Kahfi Maulana Dimainkan di PORDA 2019, dan Surat Keterangan No. 13/Sek.P/P/V/2019 tanggal 27 Mei 2019, dan Surat dari Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) Kab. Bantul No. 14/Sek.P/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019

perihal Keberatan Terhadap Muhammad Kahfi Maulana Dimainkan di PORDA 2019, Surat Permohonan Mutasi tertanggal 1 September 2018 dari Muhammad Kahfi Maulana kepada Pengkab Percasi Bantul, Surat Keterangan No. 3404072003/SURKET/01/190918/0001, Surat dari Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) Kab. Bantul No. 25/Sek.P/IX/2018 tanggal 25 September 2018 perihal Rekomendasi Prinsip Mutasi, Surat dari Pengda Percasi DIY No. 97/PERCASI-DIY/KU/IX/2018 tanggal 27 September 2018 perihal Rekomendasi Mutasi, dan pada PORDA XV DIY Tahun 2019 terdaftar sebagai atlet KONI Kab. Sleman.

- Bahwa Pemohon keberatan terhadap 6 (enam) atlet atas nama **NATANAEL TANDI, KHAIRUL ABROR, ERI ANGGORO, BAMBANG SUTARNO, SUPARLI, dan DAVID ADI SETYADI** yang lolos verifikasi dari Cabang Olahraga **PABBSI** dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Pengurus Persatuan Angkat Besi, Binaraga, Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABBSI) Kab. Bantul mempertanyakan prosedur dalam melakukan mutasi atlet ke 6 (enam) atlet tersebut yaitu atlet atas nama Natanael Tandi (berasal dari Jawa Tengah), atlet atas nama Khairul Abror (berasal dari Kalimantan Barat), atlet atas nama Eri Anggoro (berasal dari Gunung Kidul), atlet atas nama Bambang Sutarno dan Suparli (berasal dari Jawa Barat), atlet atas nama David Adi Setyadi (berasal dari Karanganyar) karena yang bersangkutan melanggar aturan mutasi dan belum melakukan mutasi dengan benar, hal ini merujuk pada Surat Keterangan No. 300/V/PABBSI/2019 tanggal 28 Mei 2019 dari Pengurus Persatuan Angkat Besi-Binaraga-Angkat Berat Seluruh Indonesia Kab. Bantul dan pada PORDA XV DIY Tahun 2019 terdaftar memperkuat kontingen KONI Kota Yogyakarta.

- Bahwa Pemohon keberatan terhadap 2 (dua) atlet atas nama **DANIEL PARLINDUNGAN SIRAIT** dan **TEGUH IMANSYAH** yang lolos verifikasi dari Cabang Olahraga **ANGGAR** dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kedua atlet sebagaimana dimaksud di atas adalah atlet cabang olahraga Anggar dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta (keduanya berasal dari Kalimantan Barat) yang tidak melakukan prosedur mutasi dengan benar ke Kota Yogyakarta sesuai ketentuan SK KONI DIY tentang mutasi atlet baik dari penyelesaian administrasi sampai kompensasi yang sudah diatur dalam SK No. 13 tahun 2018, hal ini merujuk pada Surat Keterangan No. 11/PC.IKASI/V/2019 tanggal 25 Mei 2019 dari Pengurus Ikatan Anggar Seluruh Indonesia Kab. Bantul, dan pada PORDA XV DIY Tahun 2019 terdaftar sebagai atlet KONI Kota Yogyakarta.

- Bahwa Pemohon keberatan terhadap 6 (enam) atlet atas nama **AZIZ SEPTIAWAN, MUHAMMAD LUTFI LIMAWAN, UNTUNG RUDIYANTO, LENI MARLINA, JUAN FAJAR KURNIAWAN, LILY YUNIATI** yang lolos verifikasi dari Cabang Olahraga **DAYUNG** dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa keenam atlet cabang olahraga Dayung sebagaimana dimaksud diatas adalah atlet cabang olahraga Dayung Kabupaten dari luar DIY yang tidak melakukan mutasi dengan benar ke Kota Yogyakarta sesuai ketentuan SK KONI DIY No. 13 tahun 2018 tentang Peraturan Mutasi Atlet dalam Rangka PORDA DIY menyangkut Kewajiban Atlet dalam Bab IV pasal 7, Waktu Permohonan dalam Bab V pasal 12, Tanggal terbit KK dan KTP belum ada 1 (satu) tahun sampai batas waktu ditetapkan nya pelaksanaan PORDA DIY, hal ini merujuk pada Surat Keterangan NO. 163/PODSI.BTL/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 dari Pengurus Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Kab. Bantul, dan pada PORDA XV DIY Tahun 2019 terdaftar sebagai atlet KONI Kota Yogyakarta.

- Bahwa Pemohon keberatan terhadap atlet atas nama **MAMAN NOER FIRMANSYAH** dari Cabang Olahraga **MENEMBAK** dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa atlet **MAMAN NOER FIRMANSYAH** sebagaimana dimaksud di atas merupakan atlet yang secara resmi masih tercatat sebagai atlet menembak Pengkab Perbakin Bantul dan belum pernah secara resmi mengajukan permohonan mutasi ke daerah lain dan belum pernah mengeluarkan izin mutasi atau pindah ke Pengkab atau Pemkot lain serta yang bersangkutan tidak melakukan prosedur pelaksanaan mutasi atlet yang berlaku, baik penyelesaian administrasi sampai kompensasi yang sudah diatur dalam SK KONI Nomor 13 Tahun 2018, hal ini merujuk pada Surat No. 043/PBK.BTL/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 perihal Mutasi Atlet Menembak PORDA 2019 dari Pengurus Persatuan Menembak Indonesia Kab. Bantul dan pada PORDA XV DIY Tahun 2019 terdaftar sebagai atlet KONI Kota Yogyakarta.
  
- Bahwa Pemohon keberatan terhadap atlet atas nama **REZA WARDANA PUTRA** yang lolos verifikasi dari Cabang Olahraga **GATEBALL** dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa atlet **REZA WARDANA PUTRA** sebagaimana dimaksud di atas adalah atlet cabang olahraga Gateball yang terdaftar mengikuti 2 (dua) nomor lomba pada PORDA XV DIY tahun 2019 dan sesuai dengan peraturan dari Pengda Pergatsi DIY dan Koni DIY bahwa setiap atlet hanya boleh mengikuti satu nomor lomba saja, hal ini merujuk pada Surat Keterangan No. 39/PERGATSI\_BTL/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 dari Persatuan Gateball Seluruh Indonesia Kab. Bantul dan pada PORDA XV DIY Tahun 2019 terdaftar sebagai atlet KONI Kab. Gunung Kidul.



- Bahwa Pemohon keberatan terhadap 3 (tiga) atlet atas nama **CIPTADI SETYA WIBAWA**, **RISNA OKTAVIA HARDANIK** dan **ASRI WURANI** yang lolos verifikasi dari Cabang Olahraga **PANAHAN** dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa atlet **CIPTADI SETYA WIBAWA** merupakan atlet asal Bantul yang melakukan mutasi dan pindah ke Kalimantan Utara dengan prosedur mutasi atlet melalui KONI DIY, dan pada PON XIX 2016 Jawa Barat atlet tersebut masih masuk dalam Tim Kontingen dari Kalimantan Utara, dan berdasarkan berkas mutasi dari tempat asal atlet bernaung dengan surat ber-KOP Koni Tarakan dengan stempel Koni Kalimantan Utara dan dipertanyakan mengenai benarkah KONI tarakan sama dengan KONI Kalimantan Utara dan merupakan 1 lembaga yang sama, atau KONI Tarakan dengan KONI Kalimantan Utara merupakan lembaga terpisah dan mempunyai kewenangan masing-masing, hal ini merujuk pada Surat dari Pengurus Persatuan Panahan Indonesia Kab. Bantul No. 08/PERPANI/Bt/2019, Mei 2019 perihal Keabsahan Atlet, dan Surat dari Pengurus Persatuan Panahan Indonesia Kab. Bantul No. 09/PERPANI/Bt/2019, Juni 2019 perihal Keabsahan Atlet, dan pada PORDA XV DIY Tahun 2019 terdaftar sebagai atlet KONI Kota Yogyakarta.
  - Bahwa atlet atas nama **RISNA OKTAVIA HARDANIK** tersebut masuk dalam jajaran Tim Pelatnas Sea Games 2019 tetapi didaftarkan pula menjadi atlet PORDA DIY 2019 sebagai atlet Tim Kabupaten Sleman, hal ini merujuk pada Surat dari Pengurus Persatuan Panahan Indonesia Kab. Bantul No. 08/PERPANI/Bt/2019, Mei 2019 perihal Keabsahan Atlet, dan Surat dari Pengurus Persatuan Panahan Indonesia Kab. Bantul No. 09/PERPANI/Bt/2019, Juni 2019 perihal Keabsahan Atlet dan pada PORDA XV DIY Tahun 2019 terdaftar sebagai atlet KONI Kab. Sleman.
  - Bahwa atlet atas nama **ASRI WURANI** tersebut didaftarkan pada 2 (dua) divisi:
    - a. Divisi RECURVE Olympic Round Team Putri, dan
    - b. Divisi Tradisional Perorangan Putri.



Sedangkan aturan main di PERPANI seorang atlet tidak boleh mengikuti lebih dari 1 divisi, hal ini merujuk pada Surat dari Pengurus Persatuan Panahan Indonesia Kab. Bantul No. 08/PERPANI/Bt/2019, Mei 2019 perihal Keabsahan Atlet, dan pada PORDA XV DIY Tahun 2019 terdaftar sebagai atlet KONI Kab. Gunung Kidul.

Menimbang bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi oleh Majelis Ad Hoc BAORDA DIY kepada Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2019, pada pokoknya Termohon menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon menyatakan terhadap 2 (dua) atlet atas nama **MUHAMAD ZAMRONI** dan **RORI ADIYANTO** dinyatakan lolos verifikasi dari Cabang Olahraga **JUDO** dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa terhadap atlet Muhammad Zamroni, Panitia Pelaksana (PANPEL) Pekan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (PANPEL PORDA DIY) menyatakan Pemohon tidak memiliki bukti yang menyatakan atlet atas nama Muhamad Zamroni tersebut adalah atlet yang belum melakukan mutasi atlet ke KONI Kota Yogyakarta.
  - Bahwa terhadap atlet Rori Adiyanto, PANPEL PORDA DIY menyatakan Pemohon tidak memiliki bukti bahwa atlet atas nama Rori Adiyanto merupakan atlet yang berasal dari Jawa Timur.
- Bahwa Termohon menyatakan terhadap atlet atas nama **MIFFTAHUL ROFIQ** yang lolos verifikasi dari Cabang Olahraga **ATLETIK** dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa PANPEL PORDA DIY menyatakan bahwa atlet tersebut pada saat PORDA DIY Tahun 2017 memperkuat KONI Kabupaten Bantul dan melakukan mutasi ke Kota Yogyakarta dan belum membayar kompensasi kepada KONI Kabupaten Bantul.

- Bahwa Termohon menyatakan terhadap atlet atas nama **MUHAMAD KAHFI MAULANA** yang lolos verifikasi dari Cabang Olahraga **CATUR** dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa atlet sebagaimana tersebut diatas telah melakukan mutasi dari KONI Kabupaten Bantul Ke KONI Kabupaten Sleman, dan atlet sebagaimana dimaksud diatas belum membayar kompensasi kepada KONI Kabupaten Bantul.
  
- Bahwa Termohon menyatakan terhadap 6 (enam) atlet atas nama **NATANAEL TANDI, KHAIRUL ABROR, ERI ANGGORO, BAMBANG SUTARNO, SUPARLI, dan DAVID ADI SETYADI** yang lolos verifikasi dari Cabang Olahraga **PABBSI** dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa PANPEL PORDA DIY menyatakan Pemohon tidak memiliki bukti yang menyatakan atlet Natanael Tandi, Khairul Abror, Bambang Sutarno, Suparli dan David Adi Setyadi adalah atlet yang berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta, dan untuk atlet Eri Anggoro tidak memiliki bukti sebagai atlet dari Kab. Gunung Kidul.
  
- Bahwa Termohon menyatakan terhadap 2 (dua) atlet atas nama **DANIEL PARLINDUNGAN SIRAIT dan TEGUH IMANSYAH** yang lolos verifikasi dari Cabang Olahraga **ANGGAR** dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa PANPEL PORDA DIY menyatakan Pemohon tidak memiliki bukti yang menyatakan atlet sebagaimana dimaksud di atas adalah kedua atlet sebagaimana dimaksud di atas adalah atlet yang berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta (atau atlet dari Kalimantan Barat).
  
- Bahwa Termohon menyatakan terhadap 6 (enam) atlet atas nama **MUHAMMAD LUTFI LIMAWAN, JUAN FAJAR KURNIAWAN, UNTUNG RUDianto, LILY YUNIARTI, LENI**

**MARLINA**, dan **AZIZ SEPTIAWAN** yang lolos verifikasi dari Cabang Olahraga **DAYUNG** dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PANPEL PORDA DIY menyatakan Pemohon tidak memiliki bukti yang menyatakan 6 (enam) atlet sebagaimana dimaksud di atas adalah atlet yang berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Bahwa Termohon menyatakan terhadap atlet atas nama **MAMAN NOER FIRMANSYAH** dari Cabang Olahraga **MENEMBAK** dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PANPEL PORDA DIY menyatakan atlet sebagaimana dimaksud di atas belum dinyatakan lolos atau tidak lolos (tidak ada putusan) dalam verifikasi berdasarkan entry by name.

- Bahwa Termohon menyatakan terhadap atlet atas nama **REZA WARDANA PUTRA** yang lolos verifikasi dari Cabang Olahraga **GATEBALL** dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PANPEL PORDA DIY menyatakan atlet sebagaimana dimaksud diatas mendaftarkan 2 Nomor Cabang Olahraga dan dalam peraturan khusus cabang olahraga hanya boleh mengikuti 1 Nomor Cabang olahraga, yang mana hal itu yang berwenang untuk menentukan salah 1 (satu) nomor cabang olahraga adalah Pengurus Cabang Olahraga pada saat technical meeting.

- Bahwa Termohon menyatakan terhadap 3 (tiga) atlet atas nama **CIPTA ADI SETYA WIBAWA**, **ASRI WURANI**, dan **RISNA OKTAVIA HARDANIK** yang lolos verifikasi dari Cabang Olahraga **PANAHAN** dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PANPEL PORDA DIY terkait dengan adanya keberatan dari Pemohon menyatakan bahwa :

- a. Pemohon tidak memiliki bukti atlet tersebut melakukan mutasi atlet dari KONI Kalimantan Utara ke KONI Kota Yogyakarta.
- b. Berdasarkan surat mutasi atlet yang dikeluarkan oleh Pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Kalimantan Utara No. 03/SM/PERPANI/KAL-TARA/V/2018 tertanggal 25 Juni 2018 menyatakan untuk melepas atlet atas nama Cipta Adi Setya Wibawa termaksud ke daerah yang dimutasikan yaitu ke Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KONI Tarakan No. 09/SM/PERPANI-KAL-TARA/V/2018/-01 tertanggal 03 Juli 2018 menyatakan atlet atas nama Cipta Adi Setya Wibawa adalah eks atlet dan pelatih Kalimantan Utara Tarakan yang saat ini sudah tidak ada hubungan lagi dengan jajaran instansi baik KONI dan PERPANI Kalimantan Utara, dengan demikian segala sesuatu yang berkaitan dengan atlet tersebut di atas menjadi tanggung jawab pribadi.
- d. Bahwa PANPEL PORDA DIY menyatakan telah memeriksa surat menyurat, dan menyatakan bukan kewenangan PANPEL DIY apabila ada Kop Surat KONI Tarakan yang berstempel KONI Kalimantan Utara.
- Bahwa terhadap atlet atas nama **Risna Oktavia Hardanik** PANPEL PORDA DIY menyatakan bahwa :
  - a. Atlet tersebut terdaftar sebagai atlet PORDA DIY 2019.
  - b. PANPEL PORDA DIY menyatakan tidak mengetahui status atlet atas nama Risna Oktavia Hardanik terdaftar juga sebagai atlet Sea Games XXX 2019 Philippines.
- Bahwa terhadap atlet atas nama **Asri Wurani** PANPEL PORDA DIY menyatakan bahwa :
  - a. Atlet atas nama Asri Wurani tersebut mendaftarkan 2 Nomor Cabang Olahraga yaitu Divisi RECURVE Olympic Round Team Putri, dan Divisi Tradisional Perorangan Putri.

- b. Dalam peraturan khusus cabang olahraga seseorang atlet tidak boleh mengikuti lebih dari 1 (satu) devisi.
- c. Yang berwenang untuk menentukan salah 1 (satu) nomor cabang olahraga adalah Pengurus Cabang Olahraga pada saat technical meeting.

**Menimbang :**

Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon terhadap atlet atas nama **Muhamad Zamroni** yang lolos verifikasi dari Cabang Olahraga Judo adalah karena belum melakukan prosedur mutasi dari KONI Kabupaten Sleman ke KONI Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta No. 13 Tahun 2019 tentang Mutasi Atlet Dalam Rangka Pekan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, maka setelah majelis memeriksa berkas dan mendengarkan klarifikasi dari Termohon maupun Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa atlet atas nama **Muhamad Zamroni** merupakan atlet Kab. Sleman karena belum melakukan proses mutasi atlet dari PengKab Kabupaten Sleman ke Kota Yogyakarta, hal ini merujuk pada adanya Surat Keterangan Pengurus Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Kabupaten Sleman No. 09/PJSI-SLM/IV/2019 tanggal 28 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa atlet atas nama Muhamad Zamroni belum melakukan proses mutasi atlet dari PengKab Kabupaten Sleman, oleh karenanya Majelis memberikan pertimbangan untuk menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon.

Menimbang bahwa keberatan yang diajukan Pemohon terhadap atlet atas nama **Rori Adiyanto** yang lolos verifikasi dari Cabang Olahraga Judo adalah karena belum melakukan prosedur mutasi dari KONI Kota Surabaya ke KONI Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta No. 13 Tahun 2019



tentang Mutasi Atlet Dalam Rangka Pekan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, maka setelah Majelis memeriksa berkas dan mendengarkan klarifikasi dari Termohon maupun Pemohon, Majelis berpendapat bahwa atlet atas nama Rori Adiyanto tersebut belum pernah melakukan prosedur mutasi atlet dari Kota Surabaya ke Kota Yogyakarta, hal ini merujuk pada adanya Surat Keterangan Status Atlet Mutasi dari Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Kota Surabaya No. 3/VI/2019/PJSI-SBY tanggal 21 Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa atlet atas nama Rori Adiyanto belum pernah mengajukan permintaan mutasi atlet dari Kota Surabaya, sehingga mengacu pada adanya Surat Keterangan Status Atlet Mutasi dari Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Kota Surabaya No. 3/VI/2019/PJSI-SBY tanggal 21 Juni 2019 serta Peraturan KONI DIY No. 13 Tahun 2019 tentang Mutasi Atlet dalam rangka PORDA DIY Majelis memberikan pertimbangan untuk untuk menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon.

Menimbang bahwa keberatan yang diajukan Pemohon terhadap atlet atas nama **Muhamad Kahfi Maulana** yang lolos verifikasi dari Cabang Olahraga Catur adalah karena belum membayar kompensasi sebagai akibat adanya mutasi atlet, maka setelah majelis memeriksa berkas dan mendengarkan klarifikasi dari Termohon maupun Pemohon, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Surat Permohonan Mutasi yang diajukan oleh Muhammad Kahfi Maulana kepada Ketua Pengkab PERCASI Bantul perihal Surat Permohonan Mutasi, dan pengunduran diri sebagai atlet Pengkab PERCASI Bantul selanjutnya akan mutasi ke Pengkab PERCASI Sleman, tertanggal 1 September 2018, dan berdasarkan Surat Keterangan Persatuan Catur Seluruh Indonesia PERCASI D.I.Yogyakarta Nomor 97/PERCASI-DIY/KU/IX/2018 tertanggal 27 September 2019 perihal rekomendasi mutasi atas nama Muhammad Kahfi Maulana dari Pengda PERCASI Kabupaten Bantul ke KONI Kabupaten Sleman serta berdasarkan Surat Keterangan Peraturan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) Kabupaten Bantul Nomor 13/Sek.P/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019 perihal mutasi atlet dari

KONI Kabupaten Bantul ke KONI Kabupaten Sleman yang belum membayar kompensasi, maka alasan keberatan Pemohon terkait belum dibayarnya kompensasi bukan menjadi pertimbangan Majelis hal ini mengacu pada adanya pasal 3 Bab III Asas Mutasi Peraturan KONI DIY No. 13 tahun 2019 tentang Mutasi Atlet Dalam Rangka PORDA DIY yang menyebutkan bahwa : “ Mutasi atlet menganut asas domisili”, serta pasal 19 Bab VII Kompensasi Peraturan KONI DIY No. 13 tahun 2019 tentang Mutasi Atlet Dalam Rangka PORDA DIY disebutkan bahwa : “Terjadinya mutasi atlet dapat berakibat adanya kompensasi”, sehingga karena telah terjadi mutasi atlet atas nama Muhammad Kahfi Maulana dari KONI Kabupaten Bantul Ke KONI Kabupaten Sleman dan saat ini atlet tersebut berdomisili di Kabupaten Sleman dan terdaftar sebagai atlet Kabupaten Sleman pada PORDA DIY 2019 maka permohonan keberatan Pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak.

Menimbang bahwa keberatan yang diajukan Pemohon terhadap atlet atas nama **Maman Noer Firmansyah** dari Cabang Olahraga Menembak adalah karena belum melakukan prosedur mutasi dari KONI Kabupaten Bantul ke KONI Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta No. 13 Tahun 2019 tentang Mutasi Atlet Dalam Rangka Pekan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, maka setelah Majelis memeriksa berkas dan mendengarkan klarifikasi dengan Termohon bahwa atlet tersebut tidak tercantum di dalam Surat Keputusan No. 15 tahun 2019 tentang Verifikasi Entry By Name, sehingga hal tersebut belum menjadi kewenangan Majelis Arbitrase BAORDA DIY. Oleh karenanya keberatan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang bahwa keberatan yang diajukan Pemohon terhadap atlet atas nama **Reza Wardana Putra** dari Cabang Olahraga Gateball adalah karena atlet sebagaimana dimaksud di atas terdaftar mengikuti 2 (dua) nomor lomba pada PORDA XV DIY Tahun 2019,

dan setelah majelis memeriksa berkas dan mendengarkan klarifikasi dari Termohon maupun Pemohon, Majelis memberikan pertimbangan bahwa bahwa atlet tersebut tidak tercantum di dalam Surat Keputusan No. 15 tahun 2019 tentang Verifikasi Entry By Name, sehingga hal tersebut belum menjadi kewenangan Majelis Arbitrase BAORDA DIY. Oleh karenanya keberatan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang bahwa keberatan yang diajukan Pemohon terhadap atlet atas nama **Ciptadi Setya Wibawa** adalah karena atlet **Ciptadi Setya Wibawa** merupakan atlet asal Bantul yang melakukan mutasi dan pindah ke Kalimantan Utara dengan prosedur mutasi atlet melalui KONI DIY, dan pada PON XIX 2016 Jawa Barat atlet tersebut masih masuk dalam Tim Kontingen dari Kalimantan Utara, dan berdasarkan berkas mutasi dari tempat asal atlet bernaung dengan surat ber-KOP Koni Tarakan dengan stempel Koni Kalimantan Utara dan dipertanyakan mengenai benarkah KONI tarakan sama dengan KONI Kalimantan Utara dan merupakan 1 lembaga yang sama, atau KONI Tarakan dengan KONI Kalimantan Utara merupakan lembaga terpisah dan mempunyai kewenangan masing-masing yang lolos verifikasi dari Cabang Olahraga Panahan adalah karena prosedur mutasi dari KONI Kalimantan Utara ke KONI Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta No. 13 Tahun 2019 tentang Mutasi Atlet Dalam Rangka Pekan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, maka setelah Majelis memeriksa berkas dan mendengarkan klarifikasi dari Termohon maupun Pemohon, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Surat Permohonan Menjadi Atlet Kota Yogyakarta tertanggal 26 Juni 2018 yang diajukan oleh Ciptadi Setya Wibawa kepada Pengurus PERPANI Kota Yogyakarta, dan berdasarkan Surat dari Pengurus Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Kota Yogyakarta No. 110/PERPANI-YK/VII/2018 tertanggal 12 Juli 2018 yang pada intinya atlet atas nama Ciptadi Setya Wibawa telah bergabung menjadi atlet PERPANI kota Yogyakarta sejak 12 Juli 2018, dan Surat dari Pengurus daerah Persatuan Panahan Indonesia



(PERPANI) No. 038/PERPANI-DIY/V/2019 tanggal 07 Mei 2019, dan berdasarkan Surat Mutasi Atlet PERPANI Provinsi Kalimantan Utara No. 03/SM/PERPANI-KAL-TARA/V/2018 tertanggal 25 Juni 2018 yang pada intinya telah melepaskan atlet atas nama Ciptadi Setya Wibawa ke Daerah istimewa Yogyakarta, serta berdasarkan Surat Keterangan No. 09/SM/PERPANI-KAL-TARA/V/2018-01 tertanggal 03 Juli 2018 yang pada intinya menyatakan atlet atas nama Ciptadi Setya Wibawa adalah eks atlet dan pelatih Kalimantan Utara Tarakan dan sudah tidak ada hubungan lagi dengan jajaran instansi baik KONI dan PERPANI Kalimantan Utara serta tidak keberatan dengan mutasi atlet atas nama Ciptadi Setya Wibawa ke KONI Kota Yogyakarta, maka dalam hal ini telah jelas atlet atas nama Ciptadi Setya Wibawa merupakan atlet panahan Kota Yogyakarta, oleh karenanya permohonan keberatan Pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak.

Menimbang bahwa keberatan yang diajukan Pemohon terhadap atlet atas nama **Asri Wurani** dari Cabang Olahraga Panahan dikarenakan atlet sebagaimana dimaksud diatas telah terdaftar mengikuti 2 (dua) Divisi pada PORDA XV DIY Tahun 2019 yaitu Divisi RECURVE Olympic Round Team Putri dan Divisi Tradisional Perorangan Putri, maka setelah Majelis memeriksa berkas dan mendengarkan klarifikasi dari Termohon maupun Pemohon, Majelis memberikan pertimbangan bahwa bahwa atlet tersebut tidak tercantum di dalam Surat Keputusan No. 15 tahun 2019 tentang Verifikasi Entry By Name, sehingga hal tersebut belum menjadi kewenangan Majelis Arbitrase BAORDA DIY. Oleh karenanya keberatan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang bahwa keberatan yang diajukan Pemohon terhadap atlet atas nama **Risna Oktavia Hardanik** dari Cabang Olahraga Panahan dikarenakan atlet sebagaimana dimaksud di atas terdaftar dalam jajaran Pelatnas Sea Games 2019, dan setelah Majelis memeriksa berkas dan mendengarkan klarifikasi dari Termohon maupun Pemohon, Majelis

memberikan pertimbangan bahwa bahwa atlet tersebut tidak tercantum di dalam Surat Keputusan No. 15 tahun 2019 tentang Verifikasi Entry By Name, sehingga hal tersebut belum menjadi kewenangan Majelis Arbitrase BAORDA DIY. Oleh karenanya keberatan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang bahwa atas keberatan yang diajukan Pemohon terhadap atlet atas nama **Miftakhur Rofiq** adalah karena atlet tersebut pada PORDA XIV DIY tahun 2017 memperkuat tim kontingen Kabupaten Bantul, dan kemudian melakukan mutasi dari Kabupaten Bantul ke Kota Yogyakarta namun belum menyampaikan kompensasi sesuai aturan yang tercantum dalam Buku Aturan PORDA 2019, maka setelah Majelis memeriksa berkas dan mendengarkan klarifikasi dari Termohon maupun Pemohon, Majelis berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon terkait belum dibayarnya kompensasi bukan menjadi pertimbangan Majelis karena jika merujuk pada pasal 3 Bab III Asas Mutasi Peraturan KONI DIY No. 13 tahun 2019 tentang Mutasi Atlet Dalam Rangka PORDA DIY yang menyebutkan bahwa : “ Mutasi atlet menganut asas domisili”, serta pasal 19 Bab VII Kompensasi Peraturan KONI DIY No. 13 tahun 2019 tentang Mutasi Atlet Dalam Rangka PORDA DIY disebutkan bahwa : “Terjadinya mutasi atlet dapat berakibat adanya kompensasi” maka karena telah terjadi mutasi atlet atas nama Miftakhur Rofiq dari Kabupaten Bantul ke Kota Yogyakarta dan saat ini atlet tersebut berdomisili di Kota Yogyakarta dan terdaftar sebagai atlet Kota Yogyakarta sehingga sudah sepatutnya permohonan keberatan Pemohon untuk ditolak.

Menimbang bahwa keberatan yang diajukan Pemohon terhadap atlet atas nama **Daniel Parlindungan Sirait dan Teguh Imansyah** yang lolos verifikasi dari Cabang Olahraga Anggar dikarenakan belum melakukan prosedur mutasi dari KONI Kalimantan Barat ke KONI Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah

Istimewa Yogyakarta No. 13 Tahun 2019 tentang Mutasi Atlet Dalam Rangka Pekan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, maka setelah Majelis memeriksa berkas dan mendengarkan klarifikasi dari Termohon maupun Pemohon Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki bukti yang dapat menunjukkan jika kedua atlet sebagaimana dimaksud di atas adalah atlet yang berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta (atau atlet dari Kalimantan Barat) sehingga sudah sepatutnya permohonan keberatan dari Pemohon untuk ditolak.

Menimbang bahwa keberatan yang diajukan Pemohon terhadap atlet atas nama **Natanael Tandi, Khairul Abror, Eri Anggoro, Bambang Sutarno, Suparli, dan David Adi Setyadi** yang lolos verifikasi dari Cabang Olahraga PABBSI dikarenakan belum melakukan prosedur mutasi sesuai dengan Peraturan Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta No. 13 Tahun 2019 tentang Mutasi Atlet Dalam Rangka Pekan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, maka setelah Majelis memeriksa berkas dan mendengarkan klarifikasi dari Termohon maupun Pemohon, Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki bukti-bukti yang dapat menunjukkan jika atlet atas nama **Natanael Tandi, Khairul Abror, Bambang Sutarno, Suparli** merupakan atlet yang berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta, dan untuk atlet Eri Anggoro Pemohon juga tidak memiliki bukti dan tidak bisa menunjukkan bukti jika atlet Eri Anggoro sebagai atlet dari Kab. Gunung Kidul, oleh karenanya permohonan keberatan Pemohon sedemikian sudah sepatutnya untuk ditolak. Sedangkan untuk atlet atas nama **David Adi Setyadi** berdasarkan Surat dari Persatuan Angkat Besi -Binaraga - Angkat Berat Pengurus Kabupaten Sleman Nomor 08/PABBSI/VIII/2017 perihal Surat Rekomendasi / Ijin Mutasi, yang menyatakan bahwa Pengkab PABBSI Kabupaten Sleman telah menyetujui pengunduran diri atlet tersebut dari Sleman dan mutasi terhadap atlet tersebut sudah sah berlaku oleh karenanya sudah sepatutnya jika permohonan keberatan Pemohon untuk ditolak.

Menimbang bahwa terhadap keberatan yang diajukan Pemohon terhadap atlet atas nama Muhammad Lutfi Limawan., Juan Fajar Kurniawan, Untung Rudianto, Lily Yuniarti, Leni Marlina, dan Aziz Septiawan yang lolos verifikasi dari Cabang Olahraga Dayung dikarenakan belum melakukan prosedur mutasi sesuai dengan Peraturan Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2019 tentang Mutasi Atlet Dalam Rangka Pekan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, maka setelah Majelis memeriksa berkas dan mendengarkan klarifikasi dari Termohon maupun Pemohon, Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki bukti-bukti yang dapat menunjukkan jika atlet atas nama Muhammad Lutfi Limawan., Juan Fajar Kurniawan, Untung Rudianto, Lily Yuniarti, Leni Marlina, dan Aziz Septiawan merupakan atlet yang berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karenanya permohonan keberatan Pemohon sedemikian sudah sepatutnya untuk ditolak.

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Keputusan Rapat Anggota KONI No. 08 Tahun 2008 tentang Prosedur dan Mekanisme Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia, memutuskan, menetapkan :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk sebagian;
2. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon terhadap atlet atas nama **Muhamad Zamroni dan Rori Adiyanto** dalam cabang olahraga Judo;
3. Menolak selain dan selebihnya dari Permohonan Keberatan;
4. Memerintahkan kepada Panitia Pelaksana Pekan Olahraga Daerah XV Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 untuk melaksanakan isi putusan ini.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Arbitrase yang dibacakan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 oleh Majelis Ad Hoc BAORDA – KONI DIY oleh **SURIPNO, SH., M.Pd.** selaku Ketua Majelis dengan Anggota **WERDI HAPSARI MURTI, SH.** dan **MUHAMMAD GRANDI CAMARA, SH.** dibantu **GILANG WAHYU ADITYA, SH.** selaku Panitera.  
Pemeriksaan selesai dan ditutup.

Yogyakarta, 29 Juni 2019

KETUA MAJELIS




(SURIPNO, SH., M.Pd.)

PANITERA



(GILANG WAHYU ADITYA, SH.)

ANGGOTA MAJELIS



(WERDI HAPSARI MURTI, SH.)

ANGGOTA MAJELIS



(MUHAMMAD GRANDI CAMARA, SH.)

TELAH DIDAFTARKAN DI KEPANITERAAN  
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA  
PADA TGL. 29 JUNI 2019 NO. 4/Pdt-SUS-ARbE/2019/  
PANITERA PN-44K



#### **Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian**



